



FATWA-FATWA  
MUALLIM

توضيح الأدلة

# TAUDHÎHUL ADILLAH

Penjelasan tentang Dalil-Dalil  
Thaharah (Bersuci)

KH. M. SYAFI' I HADZAMI

Editor: Gus Arifin

3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[pustaka-indo.blogspot.com](http://pustaka-indo.blogspot.com)

توضيح الأدلة

# Taudhihul Adillah

Fatwa-Fatwa Muallim  
KH. M. Syafi'i Hadzami



(Buku 3)

Penjelasan tentang Dalil-Dalil  
**Thaharah (Bersuci)**

pustaka-indo.blogspot.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

tentang HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

توضیح الأدلة

# Taudhîhul Adillah

Fatwa-Fatwa Muallim  
KH. M. Syafi'i Hadzami



(Buku 3)

Penjelasan tentang Dalil-Dalil  
**Thaharah (Bersuci)**

**KH. MUHAMMAD SYAFI' I HADZAMI**

EDITOR:  
GUS ARIFIN

Penerbit PT Elex Media Komputindo



## **Taudhihul Adillah (Buku 3)**

**Fatwa-Fatwa Muallim KH. M. Syafi'i Hadzami**

**Penjelasan tentang Dalil-Dalil Thaharah (Bersuci)**

Ditulis oleh: K.H. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI

Editor: Gus Arifin

Artistik: Achmad Subandi

© 2010 K.H. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Diterbitkan pertama kali oleh

Penerbit PT Elex Media Komputindo

KOMPAS GRAMEDIA—Jakarta

Anggota IKAPI, Jakarta 2010.

998101586

ISBN: 978-979-27-8014-7

Referensi: Islam

*pustaka-indo.blogspot.com*

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit, kecuali kutipan kecil dengan menyebutkan sumbernya dengan layak.

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar (KH.Muhammad Syafi'i Hadzami)</b> .....	<b>ix</b>
<b>Kata Smbutan</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Kata Pengantar (Editor)</b> .....	<b>xvii</b>
Benda yang terkena Najis.....	3
Macam-Macam Najis .....	6
Najis Mughaladhah .....	9
Istinja.....	12
Air dan Wudhu.....	14
Air Musta'mal .....	21
Wudhu.....	35
Makruh Tanpa Berwudhu.....	40
Larangan Tanpa Berwudhu.....	43
Hal-Hal yang Tidak Membatalkan Wudhu .....	51
Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu .....	57
Mandi Hadas Besar/Jima'.....	66
Hal-Hal yang Dilarang ketika Berhadas Besar .....	82
Hal-Hal yang Tidak Sah Ketika Mandi Janabah .....	94
Tayamum .....	97
Khuf.....	100
Darah-Darah yang Keluar dari Rahim Perempuan.....	102
Aurat.....	113
Sunat/Khitan.....	125
<b>Tentang Penulis</b> .....	<b>137</b>
<b>Tentang Editor</b> .....	<b>145</b>





# Kata Pengantar

KH. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ  
وَالآءِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ سَرَّنِي جَدًّا ظَهُورَ الْجُزْءِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ  
تَوْضِيحِ الْأَدِلَّةِ لِلشَّيْخِ الْعَلَامَةِ الْحَجِّ مُحَمَّدِ شَافِعِي حَزَامٍ، فَإِنِّي قَدْ  
أَطَّلَعْتُ عَلَى أَجْزَائِهِ الثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ وَوَجَدْتُهُ حَافِلًا بَعْتًا وَهُوَ فِي غَايَةِ  
الْوُضُوحِ وَالتَّحْقِيقِ، وَفِي رَأْيِي أَنَّهُ كِتَابٌ جَلِيلٌ يَحْتَوِيهِ عَلَى مَا  
يُحْتَاجُ إِلَيْهِ الْخَاصِ وَالْعَامِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِرَعِينِنَا الْحَنِيفِ مِمَّا يُنَاسِبُ  
عَضْرَنَا الْخَاصِرَ، فَهُوَ ذَخْرٌ عَظِيمٌ لِلنَّفْعِ لِلشَّعْبِ الْإِنْدُونِيسِيِّ وَلِكُلِّ  
مَنْ يَفْهَمُ اللُّغَةَ الْإِنْدُونِيسِيَّةَ فِي جُنُوبِ شَرْقِ آسِيَا لَا سِيَّمَا سَكَانَ  
جَارَتِنَا مَا لُبْسِيَا.

فَجَزَّ هُوَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْكَرِيمُ مُؤَلَّفُ هَذَا الْكِتَابِ وَوَفَّقَهُ الْإِتْمَامِ  
الْأَجْزَاءِ التَّالِيَةِ بَعْدَ هَذَا الْجُزْءِ الرَّابِعِ وَأَطَّلَ بَقَائِهِ لَنَا وَلِجَمِيعِ  
الْمُسْلِمِينَ، وَنَفَعُ بَعْلُومِ وَأَعْمَالِهِ آمِينَ.

Para pembaca yang budiman.

Setelah kami ketahui begitu besarnya minat pendengar-pendengar siaran Tanya Jawab Agama Islam melalui Radio Cendrawasih dan kami selalu menyadari bahwa siaran radio itu hanya suara yang didengar sepin-tas kilas, kurang sempurna dan sukar untuk di ulang kaji, maka dengan

izin dan inayah Allâh ﷻ. Dapat kiranya kami hidangkan kepada para pembaca dan peminat Ruang Tanya Jawab yang budiman, naskah Tanya Jawab yang pernah disiarkan itu dalam Jilid I ini.

Naskah ini diberi nama sesuai dengan keadaannya dengan **Taudhîhul adillah** artinya: Penjelasan tentang dalil-dalil. Dan buku ke 3 ini membahas mengenai dalil-dalil Thaharah (bersuci).

Buku ke-1 ini membahas mengenai dalil-dalil Thaharah (bersuci). Besar harapan kami, semoga bermanfaat kiranya usaha kami yang tidak seperti, sebagai sumbangsih kami kepada para Thalabah yang menghajatnya. Hanya kepada Allâh ﷻ. tempat kami berlindung, kami pohonkan agar dijadikannya **Taudhîhul Adillah** ini, tulus ikhlas semata-mata.

Kepada para Alim Ulama dan cerdik pandai yang sampai Naskah ini keharibannya, jika melihat *cedera* ataupun salah amat kami harapkan koreksinya dengan pembetulan yang *shahih* dan *di-ridlai*.

Setiap tegur sapa yang berkenaan dengan perbaikan naskah pastilah kami sambut dengan segala senang hati dan kami junjung sepuluh jari.

Hormat Kami,

(KH. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI)

## DOA YANG SELALU MENGIRINGI TANYA JAWAB TIAP KAMIS MALAM

اَللّٰهُمَّ اَلْهَمْنِيْ عِلْمًا اَفْقَهُ بِهٖ اَوْامِرِكَ وَنَوَاهِيْكَ وَاَرْزُقْنِيْ فَهْمًا اَعْلَمُ  
بِهٖ كَيْفَ اُنَاجِيْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ اَرْزُقْنِيْ فَهْمَ النَّبِيِّنَ  
وَحِفْظَ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِلْهَامَ الْمَلٰٓئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ  
الرَّاحِمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ اَكْرِمْنِيْ بِنُوْرِ الْفَهْمِ وَاَخْرِجْنِيْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْوَهْمِ  
وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاَنْشُرْ عَلَيَّ حِكْمَتَكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

*Ya Allâh, berikanlah petunjuk kepadaku ilmu yang aku dapat memahami dengan ilmu itu seluruh perintah-Mu dan segala larangan-Mu, dan berikanlah aku rezeki pemahaman agar aku lebih mengetahui dengannya bagaimana menyelamatkan agama-Mu wahai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allâh, berikanlah aku rizki pemahaman para nabi dan pemeliharaan para rasul, dan berikanlah petunjuk para Malaikat Muqarrabin dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allâh muliakanlah aku dengan cahaya pemahaman, dan keluarkanlah aku dari kegelapan keraguan, dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu dan dan bukakanlah atausku hikmah-Mu wahai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.*



# Kata Sambutan Keluarga/Ahli Waris

(Al Maghfurlah – Muallim KH.M. Syafi'i Hadzami)

H.A. Chudlary Syafi'i Hadzami

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد:

Segala puji bagi Allâh ﷻ yang Maha Mengatur, yang telah memberikan teramat banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga tak akan mampu kita untuk menghitungnya.

Shalawat serta salam kita sampaikan kepada penghulu para Nabi dan para Rasûl, junjungan kita Nabi besar Muhammad ﷺ yang telah memberikan contoh teladan dan akhlak yang sangat baik dan terpuji, semoga kita dapat memperoleh syafaat beliau kelak di akhirat, *âmin yâ rabbal alamîn*.

Buku yang sekarang Anda pegang ini, adalah buku ***Taudhibul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Ushul dan Akhlak*** yang merupakan salah satu buku karya Ayahanda kami *Almarhum Al maghfurlah KH.M. Syafi'i Hadzami* yang telah ditata ulang oleh sahabat saya, Gus

Arifin, yang saya kenal beliau adalah seorang *guru ngaji* yang berasal dari Jawa Timur yang juga seorang *Engineer* atau dalam Bahasa Betawi disebut “*Tukang Insinyur*” yang juga ahli *ICT (Information Communication Technology)*. Sahabat saya yang satu ini mempunyai *hobby* yang jarang dimiliki seorang Insinyur yaitu *hobby* atau kesenangan untuk mengumpulkan kitab-kitab berbahasa arab bahkan jumlahnya mencapai ribuan judul dalam bentuk digital. *Hobby* teman saya ini, mengingatkan saya akan *hobby* Muallim, di samping mengumpulkan kitab-kitab atau buku-buku, beliau juga seperti tidak ada bosannya untuk membaca dan menelaah kitab-kitab koleksi beliau. Dan kita memohon kepada Allâh ﷻ untuk memberikan Ridha-Nya dan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua sebagai penerus da’wah beliau, *âmin*.


Harapan kami, 6 Jilid Buku ***Taudhîbul Adillah*** ini, dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para pencari ilmu yang sudah tidak lagi dapat bertemu secara fisik dengan Muallim. Semoga segala nasihat, ajaran dan Fatwa beliau mengenai banyak hal, setahap demi setahap dapat dibukukan sehingga dapat terus-menerus dicatat oleh Allâh ﷻ sebagai ‘*Ilmun yuntafa’u bihi*’ atau ilmu yang bermanfaat dan menjadi kebaikan yang terus-menerus pula bagi *Almaghfurlah* KH.M. Syafi’i Hadzami, *Insya Allâh*.

Kami atas nama seluruh keluarga besar Muallim, menyampaikan terima kasih kepada Gus Arifin bersama Agus Arifin Institute-nya, Penerbit Quanta, Seluruh Alumni dan Santri *Yayasan Al-Asyirotusy-Syafi’iyyah* Kebayoran Lama, Jakarta - Indonesia, para Alim Ulama’ dan Habaib, Umara’ *wa bil khusus* Bapak Dr Ing H. Fauzi Bowo serta kaum muslimin di seluruh Tanah Air dan luar negeri yang telah memberikan penghormatan, apresiasi yang tinggi kepada Muallim juga kepada karya-karya beliau.

Kata Sambutan Keluarga/Ahli Waris

Semoga Allâh ﷻ menjadikan kita termasuk orang-orang yang di-ridhai dan ditolong dalam menegakkan Islam di bumi ini, *âmin yâ rabbal alamîn*.

*Jakarta, Rajab 1431 H*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H.A. Chudlary Syafi'i Hadzami', with a horizontal line underneath and a decorative flourish at the end.

**H.A. Chudlary Syafi'i Hadzami**



[pustaka-indo.blogspot.com](http://pustaka-indo.blogspot.com)

# Kata Pengantar Editor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: قال الله تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (سورة فاطر 28): (وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالْتَّعَلُّمِ ، وَالْفِقْهُ بِالتَّفَقُّهِ ، وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ، وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.) وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ (وَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : مَنْ خَرَجَ يُرِيدُ عِلْمًا يَتَعَلَّمُهُ ، فَتُحَلَّ لَهُ بَابُ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَفَرَشَتْهُ الْمَلَائِكَةُ أَكْنَافَهَا، وَصَلَّتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ ، وَحِيتَانُ الْبُحُورِ، وَلِلْعَالِمِ مِنَ الْفَضْلِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى أَصْغَرِ كَوْكَبٍ فِي السَّمَاءِ، الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، وَلَكِنَّهُمْ وَرَثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَ بِالْعِلْمِ فَقَدْ أَخَذَ بِحِطِّهِ، مَوْتُ الْعَالِمِ مُصِيبَةٌ لَا تُجْبَرُ، وَثَلْمَةٌ لَا تُسَدُّ، وَهُوَ نَجْمٌ طَمَسَ، مَوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ

Allâh ﷻ berfirman: *Sesungguhnya yang takut kepada Allâh di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allâh Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.* (QS. Faathir (35): 28)

Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allâh ﷻ.

Ibnu `Abbas ؓ berkata: “Yang dinamakan ulama’ ialah orang-orang yang mengetahui bahwa Allâh itu Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Dan di dalam suatu riwayat dari Ibnu `Abbas ؓ, beliau berkata: “Ulama’ itu ialah orang yang tidak mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu apa pun, yang menghalalkan yang telah diharamkan Allâh dan mengharamkan yang telah di haramkan-Nya, menjaga perintah-perintah-Nya, dan yakin bahwa dia akan bertemu dengan-Nya yang akan menghisab dan membatasi semua amalan manusia.

*Dan Rasûlullâh ﷺ bersabda: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Ilmu itu (diperoleh) dengan belajar, dan paham (didapat) dengan memahami, dan siapa yang dikehendaki Allâh (dalam agamanya) untuk dalam kebaikan, maka (Allâh) pahami dia dalam agamanya, dan sesungguhnya yang takut kepada Allâh di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama.”* (HR. At Ṭabarânî dalam Al Kabîr)

Dan dari Abî Darda’ ia berkata, “Aku mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda: siapa yang keluar (dari tempatnya) untuk mencari ilmu, maka dibukakanlah baginya pintu menuju surga dan dibentangkan untungnya sayap-sayap para malaikat dan bershawat kepadanya Para Malaikat yang di langit dan juga yang ada di laut samudra dan orang Alim lebih utama daripada ahli Ibadah sebagaimana lebih terangnya bulan purnama dibandingkan bintang-bintang kecil di langit, para ulama’ adalah pewaris para Nabi, sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan tidak juga dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu, barangsiapa mengambil dengan ilmu maka sungguh ia telah mengambil keuntungannya, wafatnya orang alim adalah musibah yang tak tergantikan, dan kedudukan (dera-

*jat) yang tidak terisi (tergantikan) dan dia adalah (seperti) bintang yang menghilang, kematian satu kabilah lebih mudah (ringan menanggungnya) daripada kematian seorang alim.” (HR. At Tabarâni)*

*Kematian satu kabilah lebih mudah (ringan menanggungnya) daripada kematian seorang alim atau dengan kalimat lain, “kematian seorang alim lebih berat menanggung sedihnya daripada kematian satu kabilah”, suatu perumpamaan yang digambarkan oleh Rasûlullâh ﷺ ini memang sering kita alami ketika mendengar, mengetahui seorang ulama’ wafat. Begitu juga, ketika Muallim KH.M. Syafi’i Hadzâmi pada Sabtu pagi 7 Mei 2006 bersamaan dengan tanggal 9 Rabi’ uts-Tsani 1427 H, yang wafat dalam usia 75 tahun.*

Wafatnya beliau merupakan satu kehilangan dan kesedihan yang berat bagi kita, sebagaimana pidato K.H. Saifuddin Amsir saat pemakaman almarhum atas nama para murid dan santri, dengan mengatakan:

*“Beliau memiliki keikhlasan, ketawadhuan dan kearifan seorang guru. Beliau bukan hanya pengajar, melainkan juga mursyid dan murabbi kita, memiliki universitas-universitas agama dengan bangunan yang membuat orang berdecak kagum. Tetapi dapatkah institusi-institusi itu menjamin sebuah kurikulum agama yang dapat menjawab persoalan-persoalan agama sebanyak yang dapat dijawab oleh K.H. Syafi’i Hadzami? Meski sekilas wafatnya beliau hanya menunjukkan kepergian seorang alim, sesungguhnya kita telah kehilangan sesuatu yang sangat besar dan berharga. Wafatnya beliau berarti juga runtuhnya sebuah universitas. Sepanjang pengabdian, beliau menyediakan berbagai ilmu yang dibutuhkan umat, seperti fiqh, ilmu kalam, ulumul-Quran, tafsir, hadis, ulumul hadis, ilmu alat dan berbagai ilmu keislaman lainnya. Semua itu dikuasainya dengan sangat mendalam. Sungguh, kita telah kehilangan sebuah universitas, dan membanggunya kembali sungguh pekerjaan yang sangat berat.”*

**(K.H.M. Syafi’i Hadzami, sumur yang tak pernah kering Cet. 1. [disusun oleh] Ali Yahya; pengantar, Mohamad Sobary. Diterbitkan tahun 1999 oleh Yayasan Al-Asyirotusy-Syafi’iyyah Kebayoran Lama, Jakarta - Indonesia).**

Wafatnya *Muallim* KH.M. Syafi'i Hadzami yang digambarkan oleh KH. Saifuddin Amsir sebagai *runtuhnya sebuah universitas* adalah tepat. Wafatnya beliau adalah hilangnya "ensiklopedia berjalan", hilangnya "Perpustakaan hidup" atau kalau sekarang seperti kehilangan *software Maktabah Syamilah*, bahkan lebih dari itu.

Muallim KH.M. Syafi'i Hadzami adalah salah seorang ulama' yang *multidisiplin*, kerana penguasaan beliau dalam berbagai bidang ilmu seperti ilmu *tauhid, fiqh, tasawwuf, tafsir, hadis, qira'ah, ushul fiqh, uhsul tafsir, mustholah hadis, nahwu balaghah dan manthiq (ilmu logika)*. Oleh sebab itu para ulama' lain yang lebih senior pada masa itu menambahkan nama "Hadzami" karena ketepatan beliau dalam membaca, memahami, serta menjelaskan *nash-nash* yang rumit dari teks kitab-kitab rujukan.

Meskipun Muallim adalah orang yang *genius* dalam masalah hukum-hukum Agama dan segala ilmu yang terkait, beliau tetap rendah hati dan sederhana. Meskipun beliau hampir dapat dipastikan akan hadir dalam forum-forum *Ba'tsul Masa'il* (Pembahasan mengenai soal-soal hukum Agama) baik di tingkat nasional (Muktamar NU misalnya) juga di forum-forum yang lebih kecil dan terbatas. Beliau dikenal mempunyai argumentasi yang kokoh dalam setiap menyampaikan jawaban serta tidak kaku dalam memberikan fatwa atau memandang suatu permasalahan hukum. Kepakaran beliau tidak diragukan lagi, terbukti beliau terkenal hingga ke Timur Tengah.

Kemahiran beliau dalam melakukan analisis, kemudian menemukan dalil-dalil untuk menguatkan jawaban terhadap soal-soal yang diajukan, adalah seperti seseorang yang sedang "di depan laptop atau PC" dengan *search engine*-nya (mesin pencari), dalam hitungan detik, beliau telah menemukan dalil yang tepat sekaligus dapat menjawab soal-soal dengan menunjukkan *Kitab apa, dikarang oleh siapa, juz berapa atau halaman berapa*, sungguh hal ini sesuatu yang luar biasa. Dan dalam acara rutin setiap Kamis dalam program Tanya Jawab di Radio Cendra-

wasih Jakarta, beliau menunjukkan hal tersebut dan kemudian dibukukan dengan judul “*Taudhîhul Adillah :: Seratus Masalah Agama*” (7 buku).

Buku *Taudhîhul Adillah (Penjelasan tentang dalil-dalil)* inilah merupakan karya beliau yang sangat terkenal. Dengan menerbitkan kembali karya Muallim ini, diharapkan dapat dijadikan rujukan dan bacaan yang bermutu guna mendapatkan ilmu, menumbuhkan kecintaan kepada ulama’ sekaligus untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allâh ﷻ.

Dalam melakukan proses penyuntingan dan penerbitan kembali Buku *Taudhîhul Adillah :: Seratus Masalah Agama*, ada beberapa hal yang kami lakukan yaitu antara lain: (i) Membuang kalimat yang diucapkan oleh beliau kepada para penanya (pendengar Radio Cendrawasih) seperti kata, “*Terima kasih atas pertanyaan saudara Fulan, di Condet. dan seterusnya.*” (ii) Menyesuaikan kalimat-kalimat dengan gaya bahasa Indonesia tahun *70-an* atau *80-an* menjadi kalimat-kalimat dengan gaya bahasa Indonesia saat ini. (iii) Penambahan data dan juga semacam *Tahqiq* (pemeriksaan terhadap naskah asli dan menambahkan data baru untuk memperkuat pendapat yang ada). (iv) Susunan isi buku dikumpulkan menurut tema yaitu:

Buku 1: Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Akidah

Buku 2: Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Ushul dan Akhlak

Buku 3: Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Thaharah (Bersuci)

Buku 4: Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Shalat

Buku 5: Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Zakat, Puasa, Haji, dan Janaiz

Buku 6: Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Mua'malah

Dengan disusunnya Kitab ***Tauhdîhul Adillah*** menurut tema (pokok bahasan) ini, diharapkan para pembaca dapat lebih muda mencari jawaban atas soal-soal yang menyangkut permasalahan-permasalahan tersebut di atas.

Di samping Kitab ***Tauhdîhul Adillah***, beliau juga mempunyai karya-karya lain yaitu:

- *Sullamul Arsy fi Qira'atil Warasy* yang menjelaskan tentang bacaan Qira'at al-Qur'an menurut Imam Warsy (1956 M),
- *Qiyas adalah Hujjah Syariah* (1969 M).
- *Qabliyyah Jum'at; Shalat Tarawih; Ujalah Fidyah Sholat* (1977 M).  
*Mathmah ar-Ruba fi Ma'rifah ar-Riba* (1976 M).
- *Al-Hujjajul Bayyinah* (1960).
- *Kumpulan Khutbah Jum'at dan Id.*

Pada saat memulai melakukan *editing* terhadap 7 naskah/buku asli ***Tauhdîhul Adillah :: Seratus Masalah Agama***, kami seperti sedang membaca kumpulan hasil-hasil *Ba'tsul Masail* yang rinci, lengkap, teliti dan hati-hati.

Ketelitian dan kehati-hatian beliau dalam menjawab setiap pertanyaan mencerminkan kualitas beliau dalam penguasaan *lughat* (bahasa), ilmu-ilmu alat, perbandingan Madzhab dan ilmu logika. Kesalehan, kepakaran dan akhlak beliau, hendaknya dapat dicontoh oleh para dâi, para ustadz, atau siapa saja.

*Maraji'* (referensi) yang beliau pergunakan *pun* sangat banyak dan tergolong kitab-kitab yang *Mu'tabar* (populer). Kami mencatat jumlah kitab koleksi beliau, ada 1.072 judul Kitab (sering disebut *Kitab Kuning*), mulai dari yang *klasik* hingga yang *modern-kontemporer*, dari yang tipis hingga yang tebal dan puluhan jilid, yang meliputi cabang-cabang ilmu seperti: *Tafsir al Qur'an, Ulumul Qur'an, Fiqh-Ushul Fiqh, Sirah (Sejarah), Lughat (bahasa, antara lain; nahwu, shorof, balaghah dan lain-lain), Adab, Akhlaq, Tasawwuf, Tauhid, Hadis, Musthalah*

*Hadis*, dan banyak lagi termasuk kitab-kitab *Mu'jam dan Mausū'ah* (Ensiklopedia).

*Insyā Allāh*, kitab-kitab beliau tersebut akan kami *digitalisasi* (*dijadikan dalam bentuk Digital*), yang selanjutnya melalui *software e-library* (perpustakaan elektronik) akan dapat di-*access* oleh para Ulama', *asatidz*, santri dan para pencari ilmu.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ahli Waris dari Al-Maghfurlah Muallim KH.M. Syâfi'i Hadzâmi, murid-murid beliau antara lain: KH. Saifudin Amsir, KH. Bunyamin, para Pengurus, Santri dan Alumni Yayasan Al-Asyiratusy-Syafi'iyah, Penerbit Quanta, Elex Media Komputindo, dan Tim kreatif Agus Arifin Institute, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta doa untuk proyek penerbitan kembali karya-karya Muallim KH.M. Syâfi'i Hadzami (Al Maghfurlah).

*Akhirul kalam*, semoga ini menjadi amal saleh kita semua, khususnya bagi Muallim KH.M. Syafi'i Hadzami, dan hanya kepada Allah ﷻ kita memohon ridha dan pertolongan-Nya. *âmin yâ rabbal alamî*.

*Serpong Utara, Rajab 1431H*

**Gus Arifin**



# توضيح الأكلّة

محّمّد شافعي حذام



Kitab Thaharah (Bersuci)



**KH. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI**

# Benda yang Terkena Najis

## **PERTANYAAN 1:**

Wajibkah mencuci botol bekas minuman keras?

## **JAWABAN 1:**

Minuman keras atau arak adalah najis. Maka tempat atau botol di mana pernah diisi najis adalah *mutanajjis* (terkena najis). Misalkan tempat itu diisi air, sebelum botol itu dibasuh dengan segala syaratnya, maka air menjadi *mutanajjis*, yang tidak suci dan tidak boleh diminum.

Adapun mencucinya tidak mesti digosok. Sebab arti gosok adalah membasuhnya tujuh kali, yang salah satunya dengan tanah. Karena menggosok yang diwajibkan itu hanya untuk najis *mughallazah* saja, yaitu anjing, babi, dan bahan-bahan lain yang berasal dari keduanya. Sedangkan selain itu cukup satu kali saja, hingga hilang *'ain*-nya, yaitu bau, rupa, dan rasanya.

## **PERTANYAAN 2:**

Asap *bakaran sate* anjing dan babi melekat pada pakaian sampai berubah warnanya. Apakah asap, bau, dan warna itu najis atau tidak?

## **JAWABAN 2:**

Hukum asap yang berasal dari sesuatu benda adalah sama seperti benda itu. Jika bendanya najis, maka asapnya pun najis. Dan jika bendanya suci, maka asapnya pun suci. Hukum pakaian yang terkena asap najis adalah *mutanajjis*. Adapun uap najis, tidak menajiskan pakaian. Perbedaan antara asap dan uap, bahwa asap adalah sesuatu yang naiknya melalui pembakaran, sedang uap ialah yang naik tanpa pembakaran. Orang yang menjemur pakaian di atas tumpukan tahi

kuda, lalu menguap dari tahi kuda tersebut maka, pakaian itu tidak menjadi najis. Karena sampainya bau itu melalui penguapan, bukan pembakaran. Akan tetapi jika orang membakar tahi kuda, maka asap tahi kuda itu sampai kepada pakaian hingga mewarnainya, maka pakaian itu *mutanajjis*. Memang dimaafkan asap najis tersebut, tetapi dengan dua syarat,

1. Benda yang terkena itu tidak basah.
2. Bukan dengan sengaja dilakukan.

Keterangan mengenai hal ini tercantum dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-I halaman 88,

وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرٍ عُرْفًا مِنْ دُحَانِ النَّجَاسَةِ وَهُوَ الْمُتَصَاعِدُ مِنْهَا بِوَاسِطَةِ نَارٍ  
مِنْ بُخُورٍ يُوَضَعُ عَلَى نَحْوِ سِرَجَيْنِ وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي الْحَمَامَاتِ  
فَهُوَ نَجِسٌ لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ النَّجَاسَةِ تَفْصِيلُهُ النَّارُ مِنْهَا لِقَوَّتِهَا وَيُعْفَى عَنْ  
يَسِيرِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا تُوجَدَ رُطُوبَةٌ فِي الْمَحَلِّ وَأَنْ لَا يَكُونَ بِفِعْلِهِ وَالْأَفْلَا  
يُعْفَى مُطْلَقًا لِتَنْزِيلِهِمُ الدُّحَانَ مَنزِلَةَ الْعَيْنِ

*Dan dimaafkan yang sedikit menurut huruf dan pada asap najis, yaitu yang menguap dari najis melalui pembakaran api, walaupun sejenis kemenyan yang diletakkan di atas kotoran. Dan sebagian darinya apa yang berlaku pada adat di pemandian-pemandian air panas, maka itu najis. Karena dia itu termasuk daripada bagian-bagian najis, yang dipisahkan oleh api daripadanya, karena kekuatannya. Dan dimaafkan yang sedikit darinya, dengan syarat tidak basah pada tempatnya, dan tidak dengan perbuatannya. Dan jika tidak, maka tidak dimaafkan secara mutlak karena mereka menyamakan asap itu sama dengan bendanya.*

### **PERTANYAAN 3:**

Bolehkah tulang babi dibuat sisir dan bulunya dibuat benang?

### **JAWABAN 3:**

Babi adalah najis *mughollazah*, termasuk tulang dan bulunya. Hidupnya sudah najis, tidak ada suatu bagian pun yang boleh dibuat sisir, karena banyak bahan-bahan lain yang dapat menjadi sisir, seperti tulang ikan, tulang-tulang binatang yang halal, kulit penyu, plastik, dan lainnya.

Adapun bulu babi menurut sebagian orang dikatakan mempunyai kekuatan melebihi benang-benang lain, oleh karenanya ada sebagian *Fuqahâ' Syafi'iyah* yang memperkenankannya untuk menjahit sepatu, dan dimaafkan untuk penjahit *khuf* dan juga dalam menyapunya. Hal ini sebagaimana tersebut dalam kitab *Mirqatu Su'ûdi at-Tasdiq Fi Syarhi Sullam at-Taufiq* halaman 21,

وَأَنْ يَكُونَ طَاهِرًا لَكِنْ يُعْفَى عَنْ حَرَزِهِ بِشَعْرِ الْحَنْزِيرِ.

*Dan disyaratkan bahwa khuf itu suci, tetapi dimaafkan dari jahitannya dengan bulu babi.*

# Macam-Macam Najis

## **PERTANYAAN 1:**

Mengapa kentut di dubur, tetapi muka dan tangan yang dibasuh?

## **JAWABAN 1:**

Membaca pertanyaan saudara kami teringat akan sebuah cerita rakyat. Ada orang dusun yang datang ke kota untuk mengobati bisulnya yang tumbuh di leher.

Menurut orang di kampungnya hanya dokterlah yang dapat mengobati penyakitnya. Lalu ia berkonsultasi kepada seorang dokter. Setelah mengadakan diagnosis seperlunya atas penyakit itu lalu dokter meyeruruh dia membuka celana untuk diberikan penyuntikan melalui pinggulnya. Orang dusun itu sudah mulai ragu, ia berpikir kok bisul di leher, pantat yang diobati. Apalagi setelah disuntik, bisulnya tidak segera baik. Ia menjadi yakin bahwa dokter-dokter itu bodoh. Nah, Anda boleh menilai sekarang apakah orang dusun itu yang bodoh ataukah si dokter yang dungu? Kembali kepada persoalan kita, kami kembali bertanya kepada Anda. Kalau Anda kentut di muka umum sudah tentu Anda menjadi malu. Yang malu pantat Anda atau muka Anda? Kalau pantat yang malu, wajarlah kiranya kalau pantat yang dibasuh.

Di dalam ilmu Fiqh, mengenai *ṭahârah* itu terbagi kepada dua macam, ada *ṭahârah 'ainiyyah*, ada pula *ṭahârah hukmiyyah*. *Ṭahârah 'ainiyyah* yang penyuciannya tidak melampaui dari tempat sebabnya. Seperti mencuci najis. Mencuci najis tidak lebih dari batas tempat di mana najis itu berada. Adapun *ṭahârah hukmiyyah* yaitu yang melampaui penyuciannya dari tempat sebabnya. Seperti halnya kentut, tangan laki-laki yang tersentuh tangan perempuan memegang kemaluan dengan

tapak tangan, maka *tahârah*nya adalah membasuh muka, tangan menyapu kepala dan membasuh kaki. Ini disebut *tahârah hukmiyyah*. Artinya yang disucikan adalah hukumnya

Telah berkata Al-'Allamah Ibrâhîm Al-Baijûrî dalam *Hâsyiah*nya atas *Fathu Al-Qarîb Al-Mujîb*, juz ke-I halaman 24,

وَعَلِمَ أَنَّهُمْ قَسَمُوا الطَّهَارَةَ إِلَى عَيْنِيَّةٍ وَحُكْمِيَّةٍ فَالْعَيْنِيَّةُ هِيَ الَّتِي لَمْ تُجَاوِزْ مَحَلَّ حُلُولِ مُوجِبِهَا كَطَهَارَةِ النَّجَاسَةِ فَإِنَّهَا لَا تُجَاوِزُ أَيَّ لَا تَتَعَدَّى الْمَحَلَّ الَّذِي حَلَّ فِيهِ مُوجِبِهَا وَهُوَ النَّجَاسَةُ إِذْ لَا يَجِبُ غَسْلُ غَيْرِ مَحَلِّهَا. وَالْحُكْمِيَّةُ هِيَ الَّتِي جَاوَزَتْ مَحَلَّ حُلُولِ مُوجِبِهَا كَالْوُضُوءِ فَإِنَّهُ تَجَاوَزَ أَوْ تَعَدَّى الْمَحَلَّ الَّذِي حَلَّ فِيهِ مُوجِبِهَا وَهُوَ خُرُوجُ الشَّيْءِ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ مَثَلًا إِذْ لَمْ يَقْتَضِ عَلَى غَسْلِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ بَلْ وَجَبَ غَسْلُ الْأَعْضَاءِ الْمَعْرُوفَةِ.

*Dan ketahuilah olehmu bahwa para fuqaha membagi bersuci itu menjadi: 'ainiyyah dan hukmiyyah. Adapun yang 'ainiyyah itu adalah yang ia tidak melampaui tempat terjadi yang menyebabkannya seperti menyucikan najis, bahwasanya tidak melampaui itu artinya tidak melewati tempat yang datang padanya oleh yang menyebabkannya. Dan itulah najis yang tidak wajib membasuh selain di tempatnya. Dan hukmiyyah itu adalah yang melampaui tempat terjadi yang menyebabkannya seperti wudhu, maka sesungguhnya ia melampaui artinya melewati tempat terjadi padanya yang menyebabkannya keluar sesuatu yang salah satu dari dua jalan. Maka ia tidak terbatas hanya membasuh tempat itu, bahkan wajib membasuh anggota-anggota tertentu.*

Mengenai hal ini kami pernah membaca persoalan kentut seorang Badui yang mendapat hadiah dari seorang raja. Terdapat seorang Badui berkunjung ke istana raja. Untuk datang memuliakannya dan memuji-mujinya. Ketika ia asyik memuji raja itu, terkentutlah ia

tanpa disengaja. Apa hendak dikata, keadaan di istana menjadi sepi terdiam semua, takut jikalau baginda raja menjadi murka. Tetapi tiba-tiba Badui ini dengan tenangnya menoleh ke belakang ber-*khitab* kepada pantatnya sambil berkata, “Wahai pantatku. Memang baginda raja yang kita tengah hadapi ini karena amat mulianya, beliau patut dipuji oleh seluruh anggota kita. Tetapi kalau mulutku tengah berbicara bersabarlah engkau, satu per satu.” Aduh alangkah riuhnya kemudian di istana oleh tertawa gelak hadirin di mana baginda raja pun turut terbahak-bahak. Kemudian raja memerintahkan Perdana Menteri untuk memberikan hadiah 100 Dinar kepada Badui itu karena tabahnya dalam menghadapi suatu perkara yang sudah kritis dan cepat mengambil "langkah penyelamatan".



# Najis Mughaladhah

## **PERTANYAAN 1:**

Apakah bedanya najis dengan haram? Bagaimana kalau saya memegang daging babi, apa perlu dicuci?

## **JAWABAN 1:**

Benda najis haram hukumnya untuk dimakan. Dan bukankah tiap-tiap yang diharamkan itu disebut najis. Karena benda-benda yang diharamkan memakannya itu dapat terjadi dari salah satu dari tiga sebab,

1. Karena memadharatkan.
2. Karena dihormati.
3. Karena najis.

Adapun yang diharamkan memakannya karena memadharatkan Contohnya seperti makan paku halus. Makan paku halus haram dikarenakan jika orang makan paku halus, ususnya bisa terinfeksi yang mengakibatkan kemadharatan bagi diri si pemakannya. Sedang paku halus bukan najis.

Yang diharamkan karena dihormati, contohnya seperti makan daging manusia, makan air mani atau sperma; daging manusia dan air mani adalah suci, tetapi keduanya diharamkan untuk dimakan karena dihormati.

Yang diharamkan karena najis, contohnya seperti makan daging babi. Keharaman makan daging babi, bukan karena memudharatkannya dan bukan karena dihormati. Maka keharaman memakannya itu dikarenakan Najis, sebagaimana *illat* itu dinyatakan dalam Al-Qur'an.

Perhatikan kata demi kata berikut ini.

Haram memakan pecahan beling.

Haram memakan daging manusia.

Haram memakan darah.

Haram memakan beling, *illat*-nya adalah karena dapat me-mudharatkan (membahayakan).

Haram memakan daging manusia, *illat*-nya adalah karena dihormati.

Haram memakan darah, *illat*-nya karena najis.

Dengan uraian ini dapat dibedakan mana yang haram dan mana yang najis. Haram adalah salah satu daripada bagian hukum syara' yang lima. Sedang najis adalah sebutan sebagian/benda-benda yang tidak boleh dimakan. Tegasnya kata-kata haram terarah kepada hukum. Sedang kata-kata najis adalah terarah kepada sifat benda itu. Bahwa untuk memahami hakikat sesuatu itu, harus dengan *tasawwur*, yaitu dengan *al-qaul as-syarîh*, dengan kata lain disebut dengan *ta'rîf* (definisi atau batasan).

Definisi **haram**, menurut apa yang diutarakan dalam kitab *Latâ'ifu Al-Isyârati Fî Al-Uşûl Al-Fiqhiyât*, halaman 12,

وَصَابِطُ الْحَرَامِ عَكْسُ صَابِطِ الْوَاجِبِ فَهُوَ مَا يُنَابُ عَلَى التَّرَكِّهِ امْتِنَالًا  
وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ.

*Dan catatan haram adalah kebalikan dari catatan wajib. Yaitu suatu yang diberi pahala atas meninggalkannya, karena menjunjung perintah dan disiksa karena melakukannya.*

Definisi **najis** menurut kitab *Nihâyatu Al-Muhtâj Ilâ Syarhi Al-Minhâj* karya Syaikh ar-Ramlî juz ke-I halaman 215 adalah,

وَعَرَفَهَا بَعْضُهُمْ بِأَنَّهَا كُلُّ عَيْنٍ حَرُمَ تَنَاوُلُهَا عَلَى إِطْلَاقٍ فِي حَالَةِ الْإِخْتِيَارِ مَعَ  
السُّهُولَةِ التَّمْيِيزِ لِأَلْحُرْمَتِهَا وَلَا لِاسْتِقْدَارِهَا وَلَا لِضَرَرِهَا فِي بَدَنِ أَوْ عَقْلِ.

*Dan sebagian ulama telah memberi batasan terhadap najis bahwa najis itu tiap-tiap benda yang haram memegangnya secara mutlak dalam keadaan normal, serta mudah memisahkan, bukan karena dihormatinya, bukan karena kotorinya dan bukan karena memadharatkannya pada badan atau akal.*

Mengenai daging babi itu termasuk najis atau haram? Babi termasuk benda-benda najis. Hukum memakannya adalah haram. Jadi najis nama sifat bendanya, haram adalah hukum memakannya.

Mengenai memegang daging babi perlu dicuci/digosok atau tidak, dapat dijawab sebagaimana telah berkata Syeikh Ibnu Ruslan dalam *zubad*-nya yaitu,

نَجَاسَةُ الْخِنْزِيرِ مِثْلُ الْكَلْبِ: تُغْسَلُ سَبْعًا مَرَّةً بِالتَّرْبِ

*Dan najis babi itu seperti anjing. Dibasuh tujuh kali, yang salah satunya dicampur dengan tanah.*

Jadi, bila memegang daging babi, perlu digosok. Abû Ishâq as-Syairazî berkata dalam kitab *Al-Muhadzdzab*, juz ke-I halaman 49,

وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْخِنْزِيرَ أَسْوَأَ حَالًا مِنَ الْكَلْبِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَهُوَ بِاعْتِبَارِ الْعَدَدِ أَوْلَى.

*Dan dalil atasnya bahwa babi lebih buruk keadaannya daripada anjing, menurut apa yang telah kami jelaskan. Maka dipandang dari sudut berkali-kali membasuhnya adalah lebih utama.*

# Istinja

## PERTANYAAN 1:

Apakah diperlukan niat untuk istinja?

## JAWABAN 1:

Untuk istinja tidak disyaratkan niat, karena istinja masuk dalam *Babat-Tarki*, bab meninggalkan. Meninggalkan atau menghilangkan najis, jadi bukan masuk dalam *Bab Al-'Amal*. Kalau amal seperti wudhu wajib dilakukan niat pada awalnya, karena Rasûlullâh ﷺ bersabda,

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ  
أَنَّ مَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (رواه البخاري)

*Aku mendengar 'Umar bin Al-Khattâb* ﷺ *berkata, aku mendengar Rasûlullâh* ﷺ *bersabda, "Sesungguhnya segala suatu amal itu dengan niat," artinya, tidak sah suatu amal melainkan dengan niat (HR. Al-Bukhârî).*

Lain halnya dengan istinja. Karena yang dimaksud dengan istinja adalah hilangnya najis pada *qubul* atau *dubur*, dengan niat ataupun tidak. Tetapi Anda tidak dilarang untuk melakukan niat dalam istinja, demikian pula melafadzkan niatnya, seperti ketika akan beristinja dari kencing, Anda mengucapkan,

نَوَيْتُ الْإِسْتِنْجَاءَ مِنَ الْبَوْلِ

*Aku niat istinja dari kencing*

## Istinja

Atau ketika akan istinja dari buang air besar, Anda mengatakan,

نَوَيْتُ الْإِسْتِنْجَاءَ مِنَ الْغَائِطِ

*Aku niat istinja dari buang air besar.*

Adapun,

اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَحَصِّنْ فَرْجِي مِنَ الْفَوَاحِشِ

*“Ya Allâh, Sucikanlah hatiku daripada penyakit nifaq, dan peliharalah kemaluanku daripada perbuatan-perbuatan keji.”*

Adalah doa yang disunahkan untuk diucapkan setelah beristinja. Dan bukan lafadz niat.

# Air dan Wudhu

## Etika berwudhu dengan menggunakan air

### **PERTANYAAN 1:**

Apakah wajib/disyaratkan untuk wudhu dengan air yang mancur (pancuran)?

### **JAWABAN 1:**

Sebagian daripada syarat berwudhu adalah air suci menyucikan. Baik air itu dalam keadaan tergenang atau mengalir. Baik ia mengalir di sungai ataupun dalam pipa, sebagai pancuran atau bukan. Suci artinya bukan najis dan tidak mengandung najis. Maka air suci boleh diminum.

Mensucikan artinya air tersebut dapat dipakai untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar dan boleh dipakai untuk menghilangkan atau mencuci najis, karena bukan air *musta'mal*. Karena air yang *musta'mal* adalah air suci yang tidak menyucikan.

Mengalirnya air dengan tidak terputus-putus itu (pancuran) tidak menjadi syarat untuk berwudhu. Memang dengan menggunakan air pancuran lebih terjamin kebersihan dan kesucian air. Oleh karena itu, ia lebih utama untuk berwudhu dan mandi daripada yang lainnya. Tetapi yang menjadi syarat untuk wudhu itu adalah air suci dan menyucikan yang disebut dengan nama air *mutlaq*.

Mengenai keadaan air suci menyucikan, tentang banyak atau sedikitnya, mengalir atau tidaknya untuk sahnya berwudhu adalah bergantung kepada cara pemakaian air itu. Jika air itu tergenang seperti dalam kolam yang besar, boleh menggunakannya dan membasuh anggota wudhu langsung pada tempatnya dan menjatuhkan air basuhan yang

sudah terpakai pada tempatnya. Akan tetapi jika air itu sedikit, kurang dari dua kulah, memerlukan perhatian dan cara agar tidak membuat air itu menjadi *musta'mal* seluruhnya.

Sumber-sumber dari air *mutlaq* itu adalah air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi. Firman Allâh ﷻ,

وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ

*Dan Allâh turunkan atas kamu dari langit akan air (mutlaq) untuk menyucikan kamu dengannya.*

Dan hadis di mana Rasûlullâh ﷺ ketika ditanya tentang air laut,

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرَكِبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطَشْنَا أَفَتَوَضَّأُ مِنَ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الطَّاهِرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ (رواه الترمذي)

*Telah mendengar Abû Hurairah ؓ berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasûlullâh ﷺ, “Ya Rasûlullâh ﷺ, sesungguhnya kami mengarungi lautan dan kami membawa sedikit air, jika kami berwudhu sedangkan kami haus. Apakah kami berwudhu dengan air laut?” Maka Rasûlullâh ﷺ, bersabda, “Laut itu suci menyucikan airnya, dan halal bangkainya.” (HR. at-Tirmidzî).*

Dalam Kitab *Ghâyatul Ikhtisâr* dijelaskan bahwa,

الْمِيَاهُ الَّتِي يَحْوِزُ بِهَا التَّطْهِيرُ سَبْعُ مِيَاهٍ: مَاءُ السَّمَاءِ وَمَاءُ الْبَحْرِ وَمَاءُ النَّهْرِ وَمَاءُ الْبُئْرِ وَمَاءُ الْعَيْنِ وَمَاءُ الثَّلْجِ وَمَاءُ الْبَرْدِ.

*Air-air yang boleh digunakan untuk bersuci dengannya itu ada tujuh macam, yaitu:*

1. Air dari langit (air hujan)
2. Air dari laut
3. Air dari sungai
4. Air sumur
5. Air mata air
6. Air salju
7. Embun

## PERTANYAAN 2:

Bagaimana caranya berwudhu dengan air yang hanya dua/tiga liter?

## JAWABAN 2:

Di dalam ilmu Fiqh, air sebanyak *dua kulah* atau lebih disebut “air banyak.” Sedangkan air yang kurang dari *dua kulah* disebut “air sedikit.” Keterangan mengenai hal ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari ‘Abdullâh bin ‘Umar bin Khattâb رضي الله عنه Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلَاحَةِ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يُنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسَّبَّاحِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ بِقِلَالٍ هَجَرَ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ (رواه الحاكم)

Dari ‘Abdullâh bin ‘Umar رضي الله عنه, dari bapaknya, ia berkata, aku mendengar Rasûlullâh ﷺ ditanya tentang air yang berada di padang pasir dan di daerah yang membahayakan dari binatang melata dan binatang buas? Maka Rasûlullâh ﷺ bersabda, “Apabila air sampai sebanyak dua kulah dengan kulah Hajar, niscaya tidak menajiskannya oleh sesuatu.” (HR. Al-Hâkim).

*Kulah* artinya bejana besar, semacam kendi besar. *Hajar* adalah nama sebuah dusun dekat *Madînatu ar-Rasûl*, di mana dari tempat itu diproduksi *kulah-kulah* itu. Tetapi Al-Asharî mempunyai pendapat lain,



bahwa Hajar itu nama satu tempat di Bahrain. Menurut Syaikh Sulaimân Al-Bujairimî pendapat ini adalah *da'if*.

Kemudian Al-Baihaqî meriwayatkan dari Imam Syâfi'î رحمه الله تعالى, dari Ibnu Juraij (melalui Muslim bin Khâlid az-Zinjî) bahwa Ibnu Juraij telah berkata,

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍوْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنِ يَعْقُوبَ ثَنَا الرَّيِّعُ بْنُ سَلِيمَانَ ثَنَا الشَّافِعِيُّ ثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ خَالِدٍ عَنِ بْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادٍ لَا يَحْضُرُنِي ذَكَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ حَبْنًا وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ بِقِلَالٍ هَجْرٍ قَالَ بْنُ جُرَيْجٍ وَقَدْ رَأَيْتُ قِلَالَ هَجْرٍ فَإِذَا الْقِلَّةُ مِنْهَا تَسَعُ قَرَبَتَيْنِ وَشَيْئًا (رواه البيهقي).

*Telah memberi kabar kepada kami Abû Sa'îd bin Abî 'Amr. Memberi kabar kepada kami Abû Al-'Abbâs bin Ya'qûb. Bercerita kepada kami ar-Rabî bin Sulaimân. Bercerita kepada kami asy-Syâfi'î, bercerita kepada kami Muslim bin Khâlid. Dari Ibn Juraij dengan sanad "tidak mendatangi aku." Telah menyebutkan bahwa Rasûlullâh ﷺ, telah bersabda, "Apabila air dua kulah tidak membawa kotoran." Dan berkata pada suatu hadis mengenai kulah Hajar, telah berkata Ibn Juraij, "Aku pernah melihat kulah Hajar itu, apabila satu kulah darinya dapat memuat dua kirbah lebih." (HR. Al-Baihaqî).*

*Kirbah* artinya tempat air yang dibuat dari kulit kambing. Sedang ukuran kambing yang dimaksud adalah ukuran kambing dari Hijaz bukan kambing Australia atau Afrika atau lainnya.

Imam Syâfi'î رحمه الله تعالى menjadikan makna "*syai'an*" atau "lebih"-nya itu dengan makna setengah kirbah. Beliau berpendapat jika yang dimaksud dengan "*syai'an*" itu lebih dari setengah, tentu akan dikatakan,

تَسْعُ ثَلَاثَ قِرْبٍ إِلَّا شَيْئًا وَلَا يُقَالُ قِرْبَتَيْنِ شَيْئًا

*Dapat memuat tiga kirbah kurang sedikit, dan tidak dikatakan qirbatain syai'an.*

Demikianlah lazimnya menurut penggunaan bahasa Arab.

Dengan perhitungan tersebut, maka dua *kulah* itu sama dengan lima kirbah, yaitu dari  $2 \times 2 \frac{1}{2}$  kirbah. Biasanya, isi satu kirbah kambing Hijaz, tidak lebih dari berat 100 kati Baghdad.

Jadi, dua kulah adalah =  $5 \times 100$  kati Baghdad = 500 kati Baghdad. Mungkin juga menjadi suatu pertanyaan, mengapa justru katian Baghdad yang dikemukakan umumnya Fuqaha' dalam kitab-kitab mereka, padahal menurut *hadits sahih* yang diriwayatkan Ibnu 'Abbâs رضي الله عنه Rasûlullâh ﷺ bersabda,

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيِّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدُ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ طَاوُوسَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ (رواه ابن حبان)

*Telah memberi kabar kepada kami 'Umar bin Muhammad Al-Mahdânî. Telah bercerita kepada kami Nasr bin 'Alî Al-Juhdamî. Telah bercerita kepada kami Abû Ahmad Al-Zubairî. Telah bercerita kepada kami Sufyân. Dari Hanzalah bin Abî Sufyân. Dari Tâwûs. Dari Ibn 'Abbâs رضي الله عنه, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Timbangan yang sempurna adalah timbangan ahli Mekah dan sukatan yang sempurna adalah sukatan ahli Madinah." (HR. Ibnu Hibbân).*

Boleh jadi karena terjadinya perkiraan pada masa itu adalah katian Baghdad, atau dengan cara kebetulan saja. Untuk hal ini, Al-Habîb 'Utsmân bin 'Aqîl bin Yahyâ dalam kitabnya *Irsyâd Al-Anâm Fî*

*Terjamati Arkâni Al-Islâm*, mengkadarkan dua kulah ini dengan 305 kati dengan katian di tanah air kita. Jika tiap kati + 6 ons, maka 305 kati adalah + 183 kg = 183 liter. Karena berat jenis air adalah satu. *Syaikh Makshum Ali Maskumambang* dalam kitabnya *Fathu Al-Qadîr Fî Ajâ'ibi Al-Maqâdîr*, mengkadarkan dua *kulah* dengan 10 kaleng *gaz* (minyak tanah) dibuang tutup atasnya.

Dan ukuran dua *kulah* menurut umumnya *Fuqahâ' Syâfi'îyyah*, pada tempat yang persegi adalah  $1 \frac{1}{4}$  hasta, panjang, lebar dan dalam. Satu hasta menurut Imam ar-Rafi'î adalah 44,82 em. Alhasil, jika memiliki sebuah kolam air yang masing-masing panjang, lebar dan dalamnya 60 cm, niscaya sudah amat meyakinkan keadaan airnya mencapai dua kulah.

Menurut *tashîh* Imam Nawawî di dalam *ar-Raudah*, Tidak mengapa kurang satu atau dua kati saja dari kadar dua *kulah*, karena kurang yang tidak mencolok dan tidak memberi pengaruh akan hilangnya nama "air banyak". Adapun air yang kurang dari dua *kulah* itu terhukum "air sedikit".

Air banyak untuk berwudhu dengan memasukkan tangan ke dalamnya tidak mengapa, boleh saja. Karena paling jauh akibatnya ia hanya bercampur dengan air *musta'mal*. Karena ia air yang banyak, yang tidak memberi bekas apa-apa walaupun bercampuran najis yang tidak mengubahnya, maka ketika tercampur dengan yang suci seperti air *musta'mal*, tidak apa-apa. Sedangkan mengenai air sedikit, seperti air yang sekadar dua atau tiga liter pun tidak ada halangan untuk memasukkan tangan untuk berwudhu, asal tahu caranya.

Caranya adalah tangan yang bersih dimasukkan ke dalam air itu sebagai penyenduk air, lalu air itu dibawa ke luar tempat, dan diniatkan untuk menghilangkan hadas di luar tempat itu, sedang cucuran air tidak mengenai tempat air itu. Kemudian ketika akan memasukkan air untuk membasuh tangan, maka tangan dimasukkan ke tempat itu hanya sekadar sebagai alat mengambil air saja, lalu niat membasuh tangan di luar tempat itu, sehingga cucuran air di luar tempat.

Maksud daripada *kaiyyat* itu adalah untuk menghindarkan air dari air *musta'mal*, karena termasuk air sedikit. Air *musta'mal* adalah berbeda dengan air mutlak. Sedang bersuci wajib dengan air *mutlaq*.

**Tabel Konversi Ukuran Air untuk bersuci**

Satuan	Menurut	Volume (liter)
1 Qadah		2,184 liter
1 Qafiz		33,52 cm (PxLxT) = 37,736 liter
1 Jarib		53,24 cm (PxLxT) = 150,944 liter
2 Kulah	<i>An-Nawawî</i>	55,9 cm (PxLxT) = 174,58 liter
	<i>Ar-Rafi'i</i>	56,1 cm (PxLxT) = 176,24 liter
	<i>Mayoritas Ulama'</i>	60 (PxLxT) = 216 liter
	<i>Wabbah Zuhailî</i>	270 liter

# Air Musta'mal

## PERTANYAAN 1:

Sahkah berwudhu daripadasan (kolam air) kemudian airnya kembali lagi ke padasan?

## JAWABAN 1:

Pertanyaan Anda mengenai air *musta'mal* yang jatuh ke dalam air *mutlaq* atau suci menyucikan. Air *musta'mal* hukumnya suci tetapi tidak menyucikan. Artinya boleh diminum tetapi tidak dapat untuk bersuci, yaitu berwudhu, mandi janabah, istinja' dan menghilangkan najis. Karena syarat bersuci adalah dengan air *mutlaq*, yaitu yang jatuh atasnya nama air tanpa sesuatu ikatan, baik dengan *idafat* seperti air mawar atau dengan sifat seperti air yang loncat, atau dengan *lam Al-'ahdi*, seperti *lafadz Al-mâ'* dalam hadis,

نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ

Air *musta'mal*, air yang sudah dipakai untuk bersuci yang wajib. Jadi air yang menetes dari muka atau tangan orang, maka anggota-anggota yang wajib berwudhu ketika menghilangkan hadasnya adalah *musta'mal*.

Bagaimana kalau air *musta'mal* itu menetes ke air induk, tempat berwudhu. Jawabnya kalau air induk terdiri dari air banyak maka hal tersebut tidak mengapa. Kecuali jika yang jatuh itu najis atau *mutanajis*, maka akan menjadi persoalan. Tetapi jika air induk terdiri dari air yang sedikit yaitu yang *kurang dari dua kulah* dengan kurang yang banyak, maka pada masalahnya terdapat *tafsil* atau terperinci. Kalau air induk itu berubah dengan sebab kejatuhan air *musta'mal*, dengan perubahan yang banyak sehingga dapat menghilangkan nama air *mutlaq*, maka air

itu tak dapat dilanjutkan pemakaiannya untuk berwudhu atau bersuci yang lainnya. Akan tetapi jika air *musta'mal* itu tidak mengubah air induk, atau mengubah tetapi tidak sampai menghilangkan nama air *mutlaq*, maka air induk itu tetap suci menyucikan, dan air itu dapat digunakan terus untuk kelanjutan bersuci.

Mungkin Anda masih merasa sulit akan jawaban kami ini, karena menurut Anda bahwa air *musta'mal* itu mempunyai sifat yang bersamaan dengan air induknya, baik warnanya, baunya ataupun rasanya, di mana bisa diketahui adanya perubahan air induk itu. Perubahan itu ada dua macam.

1. Hissî (nyata)
2. Taqdîrî (tidak nyata)

Taqdîrî yaitu air yang kejatuhan sesuatu yang nyata. Berubah atau tidaknya air dengan air *musta'mal* termasuk hal yang *taqdîrî*, artinya kalau jatuh ke dalam air suci menyucikan yang sedikit, kira-kira sepuluh tetes maka air itu air *musta'mal*. Misalkan jatuh ke dalamnya itu 10 tetes air perasan anggur, membuat perubahan yang menghilangkan nama air *mutlaq* atau tidak?

Jika tidak membuat perubahan pada air *mutlaq*, maka air induk itu tetap suci menyucikan, dan boleh dipakai untuk melanjutkan *tahârah* tersebut. Tetapi jika dengan takdir ini, ternyata salah satunya membawa perubahan yang menghilangkan nama air *mutlaq*, jadilah air itu tidak *mutlaq* lagi maka air itu suci dan tidak menyucikan. Boleh diminum, tetapi tidak sah untuk berwudhu.

Air *musta'mal* itu tidak mempunyai sifat-sifat yang tiga, yaitu bau, rupa, dan rasa. Oleh karenanya wajib ditakdirkan dengan semua sifat. Lain halnya, bagi yang mempunyai sebagian sifat itu, maka ia hanya ditakdirkan pada sifat-sifatnya yang tidak ada saja. Sedang sifatnya adalah, menurut ukuran dhahir yang tampak sifatnya itu.

Dalam kitab *Syarhu Al-Khatib*, yaitu *Al-Iqnâ Fi Hâli Alfâz Abî Syujâ* pada *Hamisî Hâsyiah Bujairimî*, juz ke-I halaman 69 dikemukakan,

لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ مَائِعٌ يُوَافِقُهُ فِي الصِّفَاتِ كَمَاءِ الْوَرْدِ الْمُنْقَطِعِ الرَّائِحَةِ فَلَمْ يَتَغَيَّرْ وَلَوْ قَدَّرْنَاهُ بِمُخَالَفٍ وَسَطٍ كَلَوْنِ الْعَصِيرِ وَطَعْمِ الرُّمَّانِ وَرِيحِ اللَّاذَانِ لِغَيْرِهِ ضَرٌّ بَانَ تُعْرَضُ عَلَيْهِ جَمِيعَ هَذِهِ الصِّفَاتِ لِأَلْمُنَاسِبِ لِلْوَاقِعِ فِيهِ فَقَطُّ وَلَا يُقَدَّرُ بِالْأَشَدِّ كَلَوْنِ الْحَبْرِ وَطَعْمِ الْخَلِّ وَرِيحِ الْمِسْكِ بِخِلَافِ الْخَبَثِ لِعِلْظِهِ.

*Jikalau jatuh pada air oleh sesuatu yang cair sesuai dengan air pada segala sifatnya, seperti air mawar yang sudah terputus baunya, dan tidak mengubah air, tetapi sekiranya kita takdirkan kejatuhan itu dengan sesuatu yang berlainan yang sederhana sifatnya, seperti warna perasan anggur, rasa delima, dan bau kemenyan Arab, dan mengubah air tersebut, memadharatkan dengan didatangkan atasnya semua sifat-sifat ini, bukan yang sesuai dengan yang jatuh padanya saja. Dan tidak ditakdirkan dengan sesuatu yang sangat, seperti warna tinta, rasa cuka dan bau kesturi. Lain halnya dengan najis, hal itu karena beratnya.*

Kesimpulannya adalah,

1. Jika air yang menetes ke dalam padasan itu banyak; sehingga jika ditakdirkan dengan sesuatu yang sederhana sifatnya, dapat mengubah air dan menghilangkan nama air *mutlaq*, maka jadilah air itu menjadi air *musta`mal*, dan tidak boleh dipakai bersuci lagi.
2. Jika air yang menetes ke dalam padasan itu sedikit saja, sehingga jika ditakdirkan dengan sesuatu yang sederhana sifatnya, tidak mengubah air dan tidak menghilangkan nama air *mutlaq*, maka tidak mengapa untuk meneruskan memakai air itu, tetap air itu sebagai air *mutlaq* dan suci menyucikan.

## **PERTANYAAN 2:**

Dari bak besar air dipindahkan ke bak kecil untuk persiapan berwudhu, dalam menimba bertetes air dari tambang dan *terkobok* dengan tangan yang suci. Sahkah wudhu saya apabila mengambilnya dari bak kecil dengan memindahkannya memakai gayung ke padasan?

## **JAWABAN 2:**

Dari hal yang Anda tanyakan ini, tidak terdapat sesuatu yang menyebabkan ke-*musta'mal*-an air, ataupun kenajisannya. Sah wudhu Anda dengan padasan yang airnya pindahan dari bak besar ke bak kecil, walaupun ada tetesan air dari tambang timba tersebut dan walaupun Anda pernah mengoboknya dengan tangan yang suci.

Air dapat menjadi *musta'mal*, jika sudah dipakai menghilangkan hadis besar atau hadas kecil, atau dipakai menghilangkan najis *hukmiyyah*, jika airnya tak berubah, dan tidak bertambah timbangannya. Dan dapat menjadi *mutanajjis* jika dipakai mencuci najis *'ainiah*, padahal air itu jumlahnya sedikit, yaitu kurang dari dua kullah.

Ibnu Ruslan pernah mengatakan dalam *Zubad*-nya,

وَكُلُّ مَا اسْتَعْمَلَ فِي تَطْهِيرٍ: فَرَضٌ وَقَلَّ لَيْسَ بِطَهْوَرٍ

*Tiap-tiap air yang sudah dipakai untuk menyucikan fardhu, sedangkan air itu sedikit, tidaklah air itu dapat menyucikan lagi.*



# Wudhu

## Rukun Wudhu

### PERTANYAAN 1:

Sah atau tidak, jika berwudhu hanya membaca niat berwudhu saja, sedangkan doa lainnya tidak dibaca?

### JAWABAN 1:

Rukun wudhu itu ada enam:

1. Niat
2. Membasuh muka
3. Membasuh dua tangan beserta siku
4. Menyapu sebagian kepala
5. Membasuh kaki serta dua mata kaki
6. Tartib

Kalau enam hal dari rukun wudhu ini telah dilaksanakan sesuai dengan segala syaratnya, maka sah wudhunya itu. Melihat fardhu-fardhu wudhu ini, maka bacaan atau pengucapan niat pun bukan fardhu wudhu. Adapun fardhu adalah niatnya, dan bukan pengucapannya. Pengucapan adalah sunah. Demikian pula halnya doa seperti doa membasuh muka, menyapu kepala, telinga, dan lainnya adalah bukan fardhu-fardhu wudhu atau *mahiyah wudu*, sebagaimana membacanya pun tidak melebihi *haqîqat* atau *mahiyah wudu*.

Mengenai kesunahannya doa yang masyhur itu, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Al-'Allamah Zainuddîn Al-Malîbârî mengatakan dalam *Fathu Al-Mu'in* pada *Hâmisi I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-I halaman 54,

وَأَمَّا دُعَاءُ الْأَعْضَاءِ الْمَشْهُورِ فَلَا أَصْلَ لَهُ يَعْتَدُّ بِهِ فَلِدَلِّكَ حَذْفُهُ تَبَعًا لِشَيْخِ  
الْمَذْهَبِ النَّوَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

*Dan adapun doa wudhu yang masyhur dibaca orang itu, yaitu tidak ada asal baginya yang dapat dianggap. Oleh karena itu aku buang (tidak membahasnya) sejalan dengan Syaikh Al-Madzhab an-Nawawî رحمته.*

Melihat keterangan ini, semata-mata bertujuan agar tidak membawa kepada tafsir yang ekstrim terhadap para pengikut. Ulama yang membenarkan dan mengamalkan doa tersebut seperti Hujjat Al-Islâm Ghazalî, as-Syihâb ar-Ramlî dan puteranya, Syaikh Al-Islâm Zakariyya Al-Anṣârî di dalam kitab *Asna Al-Matâlib* dan lain-lainnya. Sebagaimana yang disampaikan as-Sayyid Al-Bakrî dalam *Hâsyiah*-nya atas keterangan dalam kitab *Fathu Al-Mu'in*, bahwa kata-kata:

لَا أَصْلَ لَهُ فِي الصَّحَّةِ لَا أَصْلَ لَهُ

*Tidak ada asal baginya tentang sahîhnya hadis mengenai doa tersebut.*

Hal ini juga sebagaimana beliau katakan dalam *I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-I halaman 54,

فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ ﷺ مِنْ طَرُقٍ ضَعِيفَةٍ فِي تَارِيخِ ابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِ وَمِثْلُهُ يَعْمَلُ  
بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ.

*Maka sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi ﷺ dari beberapa jalan yang da'îf pada Tarikh Ibnu Hibbân dan lainnya. Dan yang seperti itu tentu dapat diamalkan dengannya dalam urusan kelebihan-kelebihan amal.*

Tetapi walaupun demikian Syekh Ibnu Hajar Al-Haitamî, tetap berpendapat dengan jalan yang menyalahi aturan ini dan beliau berkata,

لَآئِنَّهُ وَرَدَّ مِنْ طُرُقٍ لَا أَصْلَ لَهَا لِأَنَّهَا لَا تَخْلُوهُ مِنْ كَذَابٍ أَوْ مُتَّهَمٍ بِالْوَضْعِ فَهِيَ سَاقِطَةٌ بِالْمَرْأَةِ وَمِنْ شَرْطِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ أَنْ لَا يَشْتَدَّ ضَعْفُهُ

*Karena bahwasanya ia (hadis tersebut) warid (datang) dari sanad-sanad yang tidak ada asalnya lantaran di dalamnya ada pendusta dan orang-orang yang disangka. Oleh karena itu riwayat tersebut gugur sama sekali. Sedang syarat boleh beramal dengan hadis da'if itu adalah tidak bersangkutan da'ifnya.*

Dengan keterangan-keterangan tersebut, kami kira masalah kesunahan doa-doa anggota wudhu ini adalah masalah *khilafiyah* yang karenanya tidak perlu menegangkan urat leher. Yang suka memperbanyak doa, boleh mengamalkannya. Yang tidak suka membacanya, boleh meninggalkannya.

## PERTANYAAN 2:

Bagaimanakah hukum berwudhu tanpa membaca doa?

## JAWABAN 2:

*Mahiyah* ketika berwudhu terdiri dari enam;

1. Niat.
2. Membasuh muka.
3. Membasuh dua tangan beserta dua sikunya.
4. Menyapu sebagian kepala.
5. Membasuh dua kaki serta dua mata kakinya.
6. Tartib.

Itulah fardhu wudhu. Jika tertinggal salah satu darinya maka tidak sah wudhu tersebut. Adapun niat, berdasarkan sabda Rasûlullâh ﷺ,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا الْكُلُّ أَمْرٍ مَّا نَوَى (رواه البخاري ومسلم).

Dari 'Umar bin Al-Khattâb رضي الله عنه, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Sesungguhnya setiap perbuatan itu dengan niat. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan." (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Mengenai hadis ini telah berkata Al-Fasini رحمته الله,

أَنَّمَا تُسْحَبُ التَّكْلِيفُ الشَّرِيعَةُ الْبَدَنِيَّةُ أَقْوَالُهَا وَأَفْعَالُهَا الصَّادِرَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا كَانَتْ بِنِيَّةٍ وَإِنَّمَالِكُلِّ أَمْرٍ جَزَاءٌ مَا نَوَاهُ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ.

Sesungguhnya dianggap keberatan-keberatan syara' yang termasuk badan itu, perkataan-perkataannya dan perbuatan-perbuatannya yang tertib daripada orang-orang yang beriman adalah dengan niat. Dan sesungguhnya bagi tiap orang itu pembalasan apa yang diniatkannya. Jika baik maka baik, dan jika buruk maka buruk.

Sedangkan membasuh muka, membasuh tangan, menyapu sebagian kepala dan membasuh kaki. Hal ini sebagaimana firman Allâh ﷻ dalam surat Al-Mâ'idah [5] ayat 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki.

Adapun tartibnya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis, jalan penunjuk Al-Qur'an terhadap tartib wudhu adalah keadaan Allâh ﷻ menyebutkan sesuatu yang disapu di antara sesuatu yang dibasuh. Ulama berkata,

وَالْقُرْآنُ مُنَزَّلٌ بِلُغَةِ الْعَرَبِ. وَالْعَرَبُ لَا تَرْتَكِبُ تَغْرِيقُ الْمُتَجَانِسِ إِلَّا لِقَائِدَةً  
وَهِيَ هُنَا وَجُوبُ التَّرْتِيبِ.

*Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab. Sedangkan dalam bahasa Arab tidak berlaku perceraian sesuatu yang sejenis, kecuali karena suatu kaidah. Dan faidah itu di sini adalah kewajiban tartib.*

Adapun penunjukkan hadis kepada tartib, yaitu sabda Nabi ﷺ, ketika *Hujjat Al-Wada*, tatkala mereka berkata,

أَبْدَأُ بِالصَّفَا أَمْ بِالْمَرْوَةِ

“Apakah kami memulai sa‘i ini dari Shafa ataukah dari Marwah?” Jawab beliau,

أَبْدِئُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

“Mulailah olehmu dengan apa yang Allâh ﷻ memulainya.”

Maka yang menjadi ‘*ibrah* (pelajaran) di sini adalah ‘*umûm*-nya *lafadz*, dan bukan *khusûs*-nya *sabab*. ‘*umûm* adalah *lafadz MA*, yang ada pada sabda Nabi ﷺ *bimâ bada'allâhu bihi*,

أَبْدِئُوا بِكُلِّ شَيْءٍ بَدَأَ اللَّهُ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ لِابْتِحُصُوصِ السَّبَبِ الَّذِي هُوَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

*Mulailah olehmu dengan sesuatu yang Allâh ﷻ mulai dengannya dalam macam-macam ibadah, dan bukan dengan khusus sebabnya. yaitu sa‘i antara Shafa dan Marwah.*

Memulai Sa‘i dari Shafa ke Marwah, hal ini sebagaimana firman Allâh ﷻ memulai dari Shafa ke Marwah, dalam firman-Nya:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ.

*Sesungguhnya Shafa dan Marwah itu sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allâh.*

Demikian juga wudhu, dimulai dengan *faghsilû wujûhakum, wa aidiyakum ilâ Al-marâfiq wamsahû biru'ûsikum, wa arjulakum ila Al-ka'bain*. Dan dalam sebuah hadis bahwa Rasûlullâh ﷺ, berwudhu dengan tertib, lalu beliau bersabda,

هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ (رواه البيهقي)

*Inilah wudhu. Yang tidak diterima oleh Allâh suatu shalat melainkan dengannya.* (HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra-nya)

Demikianlah fardhu-fardhu wudhu yang tidak boleh ditinggalkan, dan tidak sah apabila berwudhu mengurangi salah satu dari enam perkara tersebut. Adapun doa-doa ketika membasuh muka, seperti:

اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي بِنُورِكَ يَوْمَ تَبْيِضُ وُجُوهُ أَوْلِيَائِكَ وَلَا تَسْوِدْ وَجْهِي بِظُلُمَاتِكَ يَوْمَ تَسْوِدُ وُجُوهُ أَعْدَائِكَ.

*“Ya Allâh. Putihkanlah wajahku dengan Nur Mu pada hari menjadi putih segala wajah para wali-Mu. Dan janganlah Engkau hitamkan mukaku dengan segala kegelapan Engkau, pada hari menjadi hitamnya segala mukanya musuh-musuh Engkau.”*

Atau ketika membasuh tangan kanan yaitu dengan membaca,

اللَّهُمَّ اعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَحَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا

*“Ya Allâh, berikanlah suratan amalku pada tangan kananku, dan periksalah aku dengan pemeriksaan yang ringan.”*

Dan untuk tangan kiri,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تُعْطِيَنِي كِتَابِي بِشِمَالِي أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

*“Ya Allâh. Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu, atau yang Engkau berikan suratan amalku pada tangan kiriku atau pada belakang punggungku.”*

Dan seterusnya hingga dia menyapu kepala, dan doa membasuh kaki, ke semuanya itu bukanlah *mahiyat Al-wudu'*, bukan fardhu atau rukun wudhu, maka membaca dan meninggalkannya tidak memengaruhi atas sahnya wudhu.

Dengan demikian jawaban kami adalah sah wudhu seseorang tanpa membaca doa-doa tersebut. Mengenai sunah atau tidaknya doa-doa anggota wudhu itu, dalam hal ini terjadi perselisihan pendapat di antara ulama. Dan hal ini pernah kami utarakan dan tampaknya tidak perlu kami ulang.

### **PERTANYAAN 3:**

Bolehkah sekali berwudhu untuk tiga kali shalat fardhu?

### **JAWABAN 3:**

Kalau kita belum batal dari wudhu yang sudah kita lakukan, tidak terbatas kekuatan wudhu itu sampai tiga atau empat kali shalat fardhu, artinya masih bisa dilakukan shalat dengan wudhu itu walaupun misalnya ratusan kali shalat fardhu. Kecuali *tayamum*, maka ia hanya untuk *satu kali shalat fardhu*. Adapun shalat sunah boleh berkali-kali dengan satu kali *tayamum*. Dalilnya tersebut dalam kitab *Kifāyatu Al-Akhyār*, juz I halaman 39,

وَأَحْسَنُ مَا يُحْتَاجُ بِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إِلَى قَوْلِهِ: فَتَيَمَّمُوا. أَوْ جَبَّ الوُضُوءَ وَالتَّيَمَّمَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَكَانَ ذَلِكَ ثَابِتًا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ خَرَجَ الوُضُوءَ بِفِعْلِهِ ﷺ فَإِنَّهُ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ. حَدِيثٌ صَحِيحٌ-رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَبَقِيَ التَّيَمُّمُ بِمُقْتَضَى الْآيَةِ.

*Dan sebaik-baiknya Hujjah untuk hal ini adalah firman Allâh ﷻ **Idzâ Qumtum Ilâ as-Salâti Faghsilû wujûhakum** sampai firman Allâh ﷻ **fatayammamû**, Firman ini mewajibkan wudhu dan tayamum untuk tiap shalat. Dan hal ini berlaku pada awal Islam. Kemudian keluarlah wudhu dari ketentuan ini, dengan perbuatannya Nabi ﷺ. Karena sesungguhnya beliau shalat pada hari Fathu Mekah, lima kali shalat dengan satu kali wudhu. Itulah hadits sahîh yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar ؓ. Maka tinggallah tayamum dengan tuntutan ayat tersebut.*

#### **PERTANYAAN 4:**

Apakah wudhu yang diniatkan untuk membawa Al-Qur'an boleh dipakai untuk shalat? Bagaimana dengan tayamum?

#### **JAWABAN 4:**

Berwudhu dengan niat menyentuh atau membawa Al-Qur'an, adalah sah wudhunya dan juga dapat menghilangkan hadas kecil. Kalau hadasnya sudah terangkat, maka dibolehkan segala sesuatu yang tadinya tercegah karena hadas kecil. Seperti shalat, thawaf dan segala sesuatu yang disyaratkan suci dari hadas kecil. Maka Wudhu yang diniatkan untuk menyentuh atau membawa Al-Qur'an, tentu bisa dipakai untuk shalat. Itulah perkara niat dalam masalah wudhu.

Adapun tayamum, mengenai niatnya, memang terdiri dari tiga tingkatan. *Tingkatan pertama*, seperti niat untuk shalat fardhu, fardhu thawaf atau untuk khotbah Jumat. *Tingkatan kedua*, seperti niat untuk shalat sunah, untuk thawaf sunah, atau untuk shalat jenazah. *Tingkatan ketiga*, seperti niat untuk sujud tilawah, untuk sujud syukur, untuk menyentuh *mushaf* dan sebagainya.

Untuk hal ini telah berkata Syekh Ibrâhîm Al-Baijûrî dalam *Hâsyiahnya* atas *Ibni Qâsim*, Juz ke-I halaman 92, setelah mengutarakan urutan-urutan tingkatan tersebut sebagai berikut,



فَإِذَا نَوَىٰ وَاحِدًا مِنَ الْمَرْتَبَةِ الْأُولَىٰ اسْتَبَاحَ وَاحِدًا مِنْهَا وَلَوْ غَيْرَ مَا نَوَاهُ  
وَاسْتَبَاحَ مَعَهُ جَمِيعَ الثَّانِيَةِ وَالثَّلَاثَةِ وَإِذَا نَوَىٰ وَاحِدًا مِنَ الثَّانِيَةِ اسْتَبَاحَ جَمِيعُهَا  
وَجَمِيعَ الثَّلَاثَةِ دُونَ شَيْءٍ مِنَ الْأُولَىٰ وَإِذَا نَوَىٰ شَيْئًا مِنَ الثَّلَاثَةِ اسْتَبَاحَهَا  
كُلِّهَا وَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ الْأُولَىٰ وَالثَّانِيَةُ.

*Maka apabila niat seorang akan satu dari tingkatan yang pertama, boleh baginya melakukan satu daripadanya sekalipun yang tidak diniatkannya dan boleh juga padanya segala yang ada pada tingkatan kedua dan ketiga. Dan apabila niat seorang akan satu dari tingkatan kedua, boleh dikerjakan semua yang ada pada tingkatan kedua itu dan seluruh yang ada pada tingkatan ketiga, tetapi tidak boleh dilakukan sesuatu yang ada pada tingkatan yang pertama. Dan jika diniatkannya sesuatu daripada tingkatan yang ketiga, boleh dilakukan yang ada pada tingkatan ketiga dan ia tercegah dari melakukan yang pertama dan yang kedua.*

Tingkatan-tingkatan ini hanya berlaku pada masalah niat tayamum dan tidak berlaku pada niat wudhu. Karena apabila wudhunya sudah dianggap sah, maka terangkatlah hadas kecil. Kalau hadas kecil sudah terangkat berarti ia boleh mengerjakan shalat dan sebagainya. Dalil mengenai hal ini terdapat dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-I halaman 37,

(قَوْلُهُ أَوْاسْتَبَاحَةَ مُفْتَقِرٍ إِلَىٰ وُضُوءٍ) أَي أَوْنِيَّةِ اسْتَبَاحَةِ مَايَنْفَقِرُ إِلَىٰ وُضُوءٍ  
بَانَ يَقُولُ نَوَيْتُ اسْتَبَاحَةَ الصَّلَاةِ أَوِ الطَّوَّافِ أَوْ مَسَّ الْمُصْحَفِ فَيَأْتِي بِأَفْرَادٍ  
هَذِهِ الْكَلِيَّةِ.

*Katanya, "Atau membolehkan sesuatu yang berhajat kepada wudhu." artinya niat membolehkan sesuatu yang memerlukan wudhu, bahwa dikatakannya, "aku niat membolehkan shalat, thawaf atau menyentuh Al-Qur'an, maka dapat dilakukannya segala satuan yang termasuk dari keseluruhan ini."*

## **PERTANYAAN 5:**

Apakah wudhu dapat disatukan dengan mandi junub?

## **JAWABAN 5:**

Kalau seorang menghilangkan hadas besar, berarti dengan sendirinya juga terangkat hadas yang kecil. Karena *indirâj* (sudah-termasuk) yang kecil di dalam yang besar. Memang terdapat juga *qaul* yang mengatakan tidak termasuk hadas kecil di dalam yang besar. Oleh karena itu jika orang akan berwudhu' setelah mandi janabah, agar ia dapat sunah keluar dari *khilaf*, diniatkan wudhunya itu untuk menghilangkan hadas yang kecil. Jika tidak, boleh ia niat sunah wudhu untuk mandi saja. Di dalam kitab *Al-Bujairimî 'Alâ Al-Khatîb* juz ke-I halaman 197 diutarakan,

لَوَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَهَلْ يَنْوِي بِالْوُضُوءِ الْفَرِيضَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَضَّأَ قَبْلَهُ أَوْ يَنْوِي بِهِ السُّنَّةَ لِأَنَّ وَضُوءَهُ أَنْدَرَجَ فِي الْغُسْلِ. الْجَوَابُ أَنَّهُ إِنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنَ الْخِلَافِ نَوَى بِهِ الْفَرِيضَةَ وَالْأَنْوَى بِهِ السُّنَّةَ فَيَقُولُ نَوَيْتُ سُنَّةَ الْوُضُوءِ لِلْغُسْلِ وَكَذَا يَقُولُ إِذَا قَدَّمَهُ إِذَا تَجَرَّدَتْ جَنَابَتُهُ عَنِ الْحَدَثِ وَالْأَنْوَى فَنِيَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ.

*Jika seorang telah mandi, kemudian ia ingin bewudhu apakah ia niatkan akan wudhunya itu dari kefardhuan, karena dia belum berwudhu sebelum itu, atau diniatkan akan wudhunya itu sunah, karena wudhunya itu sudah termasuk di dalam mandi? Jawabnya, "Jika ia ingin keluar daripada khilaf, diniatkannya akan fardhu. Dan jika tidak boleh, diniatkannya akan sunah." maka dikatakannya, "Aku niat sunah wudhu untuk mandi." Dan seperti ini juga dikatakannya apabila ia mendahulukan Wudhu, jika suci janabatnya daripada hadas kecil, dan jika tidak, maka niat yang diitibarkan pada wudhu.*

## Wudhu

Jadi wudhu dapat disatukan dengan mandi janabah, karena hadas kecil sudah termasuk dalam hadas besar.

Adapun caranya adalah seperti biasa, asal dalam pelaksanaan mandi, jangan ada hal-hal yang membatalkan wudhu seperti menyentuh *qubul* atau *dubur* dengan tapak tangan atau perut jari, inilah yang perlu diperhatikan.

# Etika Berwudhu

## PERTANYAAN 1:

Bolehkah berwudhu dengan telanjang bulat?

## JAWABAN 1:

Sesuatu yang dianggap sah dalam ibadah atau mu'amalat, sebagaimana dikatakan di dalam *at-Ta'rifât*, halaman 116,

الصَّحِيحُ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ مَا اجْتَمَعَ أَرْكَانُهُ وَشَرَائِطُهُ حَتَّى يَكُونَ مُعْتَبَرًا فِي حَقِّ الْحُكْمِ.

*Yang sah dalam ibadat dan mu'amalat, yaitu sesuatu yang berkumpul segala rukunnya dan segala syarat-syaratnya sehingga dapat dimasukkan dalam hak hukum.*

Mengingat bahwa menutup aurat bukan menjadi syarat sahnya berwudhu, maka sah berwudhu yang dilakukan tanpa memakai pakaian sehelai pun (telanjang bulat).

## Hukum menutup aurat

Aurat itu, ada aurat pada *khalwat* yaitu aurat ketika menyendiri, dan di hadapan orang yang boleh memandang kepada auratnya, seperti istri dan budak beliannya yang perempuan. Untuk keperluan mandi, diperbolehkan membuka seluruh aurat baik pada *khalwat* ataupun di hadapan istri. Akan tetapi haram membuka aurat di hadapan orang yang haram memandang auratnya, sebagaimana juga ketika berwudhu tanpa sesuatu keperluan. Tetapi aurat yang dimaksud adalah bagi laki-laki yang dalam *khalwat* khusus, dua kemaluan saja yaitu *kubul* dan

*dubur*. Artinya haram tidak menutup *kubul* dan *dubur* dalam *khalwat* ketika berwudhu jika tidak ada suatu keperluan. Dan haram bagi perempuan dalam *khalwat* tanpa sesuatu keperluan, berwudhu tanpa menutup antara pusat dan lututnya. Tetapi jika ada sesuatu keperluan maka hal tersebut diperbolehkan, seperti mencegah kain dari kotoran dan sebagainya.

Dalam Kitab *Fathu Al-Mu'in*, pada *Hamisî I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-I halaman 80 dikemukakan,

وَجَازَ تَكْشُفٌ لَهُ أَيُّ لِلْعُغْسِلِ فِي خَلْوَةٍ أَوْ بِحَضْرَةِ مَنْ يَجُوزُ نَظْرُهُ إِلَى عَوْرَتِهِ كَزَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ وَالسَّتْرُ أَفْضَلُ وَحَرْمٌ إِنْ كَانَ تَمَّ مَنْ يَحْرُمُ نَظْرُهُ إِلَيْهَا كَمَا حَرْمٌ فِي الْخَلْوَةِ بِلَا حَاجَةٍ وَحَلٌّ فِيهَا لِأَذْنَى عَرَضٍ كَمَا يَأْتِي.

*Dan boleh membuka aurat, karena mandi pada khalwat atau di hadapan orang yang boleh memandang kepada auratnya, seperti istri dan budak belian perempuannya, menutup aurat adalah lebih utama. Dan haram membuka aurat jika ada orang yang haram memandang kepadanya, sebagaimana diharamkan pada khalwat, sekurang-kurangnya keperluan sebagaimana akan datang.*

Dengan keterangan tersebut jelaslah bahwa diperbolehkannya telanjang adalah karena mandi pada *khalwat* dan di hadapan istri. Keperluan meratakan air waktu mandi, tidak sama seperti keperluan meratakan air ketika berwudhu. Mandi perlu telanjang sedang wudhu tidak perlu telanjang. Maka berwudhu dengan telanjang bulat, sampai *qubul* dan *dubur*-nya tidak ditutup di dalam *khalwat*, tanpa sesuatu keperluan adalah haram.

Demikian pula bagi perempuan, tanpa penutup antara pusat dan lututnya di dalam *khalwat* dan tanpa sesuatu keperluan yaitu haram. Jadi minimalnya berwudhu yang tidak haram bagi laki-laki di dalam *khalwat* adalah memakai celana dalam dengan pengertian menutup

dua alat vitalnya yaitu *kubul* dan *dubur*. Keterangan mengenai hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab *Nihâyatul Al-Muhtâj*, juz ke-II halaman 4,

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالْعَوْرَةُ الَّتِي يَجِبُ سِتْرُهَا فِي الْخَلْوَةِ السَّوَاتَانِ فَقَطْ مِنَ الرَّجُلِ وَمَا بَيْنَ الشَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَأَطْلَقَهُمْ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ الْخُنْتَى كَالْمَرْأَةِ، وَفَائِدَةُ السِّتْرِ فِي الْخَلْوَةِ مَعَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَحْجُبُهُ شَيْءٌ فَيَرَى الْمَسْتُورَ كَمَا يَرَى الْمَكْشُوفَ أَنَّهُ يَرَى الْأَوَّلَ مَتَادِبًا وَالثَّانِي تَارِكًا لِلْأَدَبِ فَإِنْ دَعَتْ حَاجَةً إِلَى كَشْفِهَا لِإِغْتِسَالٍ أَوْ نَحْوِهِ جَازَ بَلْ صَرَخَ صَاحِبُ الذَّخَائِرِ بِجَوَازِ كَشْفِهَا فِي الْخَلْوَةِ لِأَدْنَى غَرَضٍ وَلَا يَشْتَرُطُ حُضُورَ الْحَاجَةِ وَعُدٌّ مِنَ الْأَعْرَاضِ كَشْفُهَا لِتَبْرِيدٍ وَصِيَانَةِ الثَّوْبِ عَنِ الْأَدْنَسِ وَالْغُبَارِ عِنْدَ كَنَسِ الْبَيْتِ وَنَحْوِهِ.

Telah berkata az-Zarkasyî, dan aurat yang wajib ditutupi pada khalwat adalah dua alat kelamin (*qubul* dan *dubur/anus*) dari laki-laki, dan antara pusat dan lutut pada perempuan. Telah memberikan perhatian atasnya oleh Al-Imam ‘Abdul Mâlik bin ‘Abdullâh Al-Juwainî. Sedang apa yang diiqlakkan Ulama itu adalah ditanggungkan atasnya. Dan menurut apa yang zahir, bahwa banci seperti perempuan. Dan faidah menutup aurat pada khalwat, padahal Allâh ﷻ tidak dapat ditutupi oleh sesuatu, maka tentunya Dia melihat yang tertutup sebagaimana Ia melihat yang terbuka, yaitu bahwa Allâh ﷻ melihat yang menutup aurat sebagai orang yang beradab, dan dilihatnya yang tidak menutup aurat sebagai orang yang tidak beradab. Akan tetapi jika ada sesuatu keperluan yang mengajak kepada membukanya, untuk keperluan mandi dan sejenisnya, maka diperbolehkan. *Sâhibu az-Dzdzakhair* menjelaskan mengenai boleh membuka auratnya di khalwat (sendirian) untuk suatu tujuan. Dan tidak disyaratkan adanya hajat. Dan dianggap daripada tujuan-tujuan

## Etika Berwudhu

*itu adalah membukanya karena mendinginkan badan, dan memelihara pakaian dari kotoran-kotoran dan debu ketika menyapu rumah dan sejenisnya.*

# Makruh Tanpa Berwudhu

## PERTANYAAN 1:

Bolehkah mengumandangkan adzan tanpa berwudhu?

## JAWABAN 1:

Hukum adzan untuk shalat lima waktu bagi laki-laki hukumnya adalah sunah dan makruh melakukan adzan dalam keadaan berhadad. Baik hadas kecil ataupun hadas besar. Dan bagi hadas besar sangat makruh. Kecuali bila hadasnya itu datang dipertengahan adzan, sesungguhnya masih tetap sunah melanjutkannya hingga adzannya itu sempurna.

Dalam kitab *Syarhu at-Tahrîr* pada *Hamisî Hâsyiat asy-Syarqawî*, juz ke-I halaman 230 dikemukakan,

وَمَكْرُوهَا تَهُمَا أَيِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَقُوْعُهُمَا مِنْ مُحَدِّثٍ لِحَبْرِ التَّرْمِذِيِّ  
لَا يُؤْذَنُ إِلَّا وَأَنْتَ مُتَوَضِّئٌ وَقَيْسٌ بِالْأَذَانِ الْإِقَامَةَ. وَالْكَرَاهَةُ لِحَبْرِ أَشَدَّ مِنْهَا  
لِلْمُحَدِّثِ لِعَلَّظِ الْجَنَابَةَ.

*Dan keduanya (adzan dan iqamah) makruh, yaitu apabila keduanya dilakukan oleh orang yang berhadad. Berdasarkan hadis riwayat at-Tirmidzi, "Janganlah engkau adzan, kecuali engkau mempunyai wudhu." Dan diqiyaskan iqamah dengan adzan. Dan kemakruhan bagi orang yang sedang berhadad besar amat sangat kemakruhannya daripada orang yang berhadad kecil, karena beratnya janabah itu.*

Selanjutnya dikatakan juga pada kitab, juz dan halaman yang sama yaitu,



وَيُسْتَشْتَى مِنْ كَرَاهَةِ الْأَذَانِ الْمُحَدَّثِ مَا لَوْ أَحَدَتْ فِي اثْتَاءِ آذَانِهِ وَلَوْ حَدَثًا  
أَكْبَرَ فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ اِتِّمَامُهُ لِأَنَّ قَطْعَهُ يُؤْهِمُ اللَّعِبَ.

*Dan dikecualikan dari kemakruhan adzannya orang yang berhadhas, jika sekira hadasnya datang di pertengahan adzannya, sekalipun hadas besar, sesungguhnya disunahkan baginya menyempurnakannya, karena memutuskan adzan akan menyangka hal itu main-main.*

## **PERTANYAAN 2:**

Sedang membawa Al-Qur'an, di tengah jalan wudhu-nya batal, apakah boleh terus ke tempat tujuan tanpa berwudhu atau wajib berwudhu terlebih dahulu?

## **JAWABAN 2:**

Jika di suatu tempat atau perjalanan Anda batal, ada tempat yang layak untuk meletakkan Al-Qur'an, dan ada air untuk berwudhu, Anda wajib berwudhu untuk melanjutkan perjalanan Anda dalam keadaan suci, karena Anda sedang membawa Al-Qur'an.

Akan tetapi bila di tempat itu tidak ada tempat yang layak untuk meletakkan Al-Qur'an, dan tidak ada air untuk berwudhu, Anda boleh membawanya ke tempat tujuan, dikarenakan dalam keadaan dharurat. Jika tidak ada air untuk berwudhu, tetapi Anda dapat bertayamum, Anda wajib bertayamum karena yang mudah itu tidak gugur dengan yang sulit.

Dalil mengenai hal tersebut terdapat dalam kitab *Hasyiat Al-'Allamah as-Syaikh 'Abd Al-Karim Al-Matarî ad-Dimyati* halaman 46,

(قَوْلُهُ وَحَمْلُهُ) أَيُّ فَيَحْرُمُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَيْهِ غَرَقًا أَوْ حَرَقًا أَوْ كَافِرًا أَوْ تَنَجَّسًا  
أَوْ ضَيَاعًا وَقَدْ عَجَزَ عَنِ الطَّهَارَةِ وَلَوْ بِالتَّيْمُمِ وَعَنْ عِيدَاعِهِ مُسْلِمًا ثَقَّةً فَلَا يَحْرُمُ  
حَمْلُهُ وَمَسُّهُ بَلْ يَجِبُ وَلَوْ حَالَ تَعَوُّطِهِ إِلَّا أَنْ خَافَ عَلَيْهِ ضَيَاعًا فَيَجُوزُ وَلَا  
يَجِبُ

*Katanya, “Dan membawanya ialah haram, kecuali jika ia khawatir atasnya akan hanyut, terbakar, gangguan orang kafir, ternajis, atau hilang, sedangkan ia sulit untuk bersuci, walaupun dengan tayamum, dan sulit pula untuk menitipkannya kepada orang mukmin yang dipercaya, maka tidak haram membawanya dan menyentuhnya, bahkan wajib, walaupun ketika buang air besar, kecuali kalau sekadar takut hilang, maka hal itu merupakan keharusan membawanya dan bukan wajib.*

# Larangan Tanpa Berwudhu

## PERTANYAAN 1:

Bolehkah membaca Al-Qur'an tanpa berwudhu?

## JAWABAN 1:

Yang dilarang tanpa berwudhu adalah menyentuh atau membawa Al-Qur'an. Adapun membacanya dengan arti melafadzkan atau mengucapkan Al-Qur'an minimal sampai terdengar oleh dirinya sendiri, sekira mendengar pendengarannya, dan tak ada sesuatu yang menghalangi, tidak disyaratkan bersuci dari hadas kecil dengan pengertian tidak mesti berwudhu terlebih dahulu. Yang haram membaca Al-Qur'an, dengan pengertian tersebut adalah saat berhadas besar, janabat atau dalam keadaan haid dan *nifas*, dengan *qasâd tilâwah* atau niat membaca Al-Qur'an.

Sedangkan membaca saja, tidak disyaratkan harus berwudhu. Tetapi sunah membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci dari hadas kecil, seperti halnya juga dzikir dan yang lain. Dalilnya tercantum dalam kitab *Al-Itqân Fi 'Ulûmi Al-Qur'an*, karya Syaikh Al-Islâm Jalâluddîn 'Abdurrahmân as-Suyûti, juz ke-I halaman 105,

يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ الْأَذْكَارِ وَقَدْ كَانَ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهْرٍ كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَ لَا تَكْرَهُ الْقِرَاءَةَ لِلْحَدِيثِ لِأَنَّهُ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ مَعَ الْحَدِيثِ.

*Disunahkan wudhu untuk membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu seutama-utama dzikir. Dan sesungguhnya Rasûlullâh ﷺ, membenci seseorang yang menyebut Allâh kecuali dalam keadaan suci, sebagaimana*

tersebut di dalam hadis. Telah berkata Imam Al-Haramain, “Dan tidak dimakruhkan membaca, karena berhadas kecil, karena haditsnya *sahih* bahwa Nabi ﷺ pernah membaca meskipun berhadas.”

## PERTANYAAN 2:

Bolehkah memegang Al-Qur'an tanpa berwudhu? Bagaimana mengenai tafsir surat Al-Wâqî'ah [56] ayat 79?

## JAWABAN 2:

Hukum orang berhadas memegang Al-Qur'an, atau menyentuh *Al-mushaf* adalah haram. Hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab *Minhâju at-Tâlibîn* karya Imâm an-Nawawî sebagai yaitu,

وَيُحْرَمُ بِالْحَدَثِ الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ وَمَسُّ وَرَقِهِ.

Dan diharamkan dengan sebab berhadas, shalat, berthawaf, membawa *mushaf* dan menyentuh lembarannya.

Sedangkan tafsir mengenai firman Allâh ﷻ dalam surat Al-Wâqî'ah [56] ayat 79 yaitu,

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.

Menurut *Tafsîr Al-Jalâlain* dikatakan,

إِنَّهُ أَيُّ الْمَثَلُوعِ عَلَيْكُمْ (لَقُرْآنُ الْكَرِيمِ فِي كِتَابٍ) مَكْتُوبٍ (مَكْتُونَ) مَصُونٍ  
وَهُوَ الْمُصْحَفُ (لَا يَمَسُّهُ) خَيْرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ (إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) أَيُّ الَّذِينَ  
طَهَّرُوا أَنْفُسَهُمْ مِنَ الْأَحْدَاثِ (تَنْزِيلٌ) مُنَزَّلٌ (مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) هُوَ. تفسیر  
الجلالین.

Sesungguhnya apa yang dibacakan atasmu itu adalah Al-Qur'an yang Mulia. Di dalam suatu kitab artinya sesuatu yang dituliskan, yang terpelihara, artinya yang terjaga, yaitu Al-mushaf. Tidak ada yang menyentuhnya (Inilah kabar dengan arti larangan. Maksudnya lafadz pemberitaan, tetapi maknanya adalah larangan). Jadi terjemahnya ketika itu. Jangan menyentuh Al-Qur'an kecuali Al-Mutahharûn) artinya mereka yang telah membersihkan diri mereka dari segala hadas. Ialah suatu yang diturunkan dari Tuhan seru sekalian alam.

### **PERTANYAAN 3:**

Mengenai ayat:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

*Tidak Ada yang menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan.*

Di mana dalam penjelasan itu dikatakan bahwa *damîr hu* dari *lâ yamassuhu* berarti Al-mushaf dan Al-mutahharûn berartikan mereka yang telah menyucikan dirinya dari segala hadas. Dan *lâ nafti*, berartikan *nâhî* artinya dilarang menyentuh Al-mushaf bagi mereka yang berada dalam hadas kecil ataupun besar. Dalam hal ini ada suatu hal yang membuat bingung, yaitu saya pernah mendengar satu pendapat bahwa,

1. *Damîr hu* dari *lâ yamassuhu* kembali kepada *lauhu Al-mahfûz*.
2. Al-Mutahharûn adalah para Malaikat.
3. Jumlah *lâ yamassuhu illâ Al-mutahharûn*, adalah *khabariyyah* baik pada lafadz ataupun pada maknanya.

Dengan ketentuan-ketentuan makna ini, jadilah makna *lâ yamassuhu illâ Al-mutahharûn*, tak ada yang menyentuh *lauhu Al-mahfûz*, kecuali Malaikat-malaikat yang suci. Jadi tidak ada larangan untuk menyentuh *mushaf* tanpa bersuci. Mohon penjelasan?

### JAWABAN 3:

Pertanyaan ini sangat bermutu. Kami menerima pertanyaan ini sebagai suatu sanggahan yang manis atas jawaban kami berkenaan dengan masalah hukum menyentuh *Al-mushaf*.

1. Untuk mengembalikan *damîr mansûb* yaitu *hu* dari *lâ yamassuhu* kepada *lauhu Al-mahfûz*, menurut hemat kami tidak tepat. Walaupun ada pendapat seperti demikian. Karena pada lanjutan ayat *lâ yamassuhu illâ Al-mutahharûn*, ada ayat yang berbunyi *tanzîlu min rabbi Al-âlamîn*, yang artinya yang diturunkan dari Tuhan seru sekalian alam. Bukankah sudah kita ketahui bahwa *lauhu Al-mahfûz* tidak diturunkan? Dengan demikian, maka mau tak mau mestilah yang dimaksud dengan *damîr hu* itu adalah Al-Qur'an yang berarti *Al-mushaf*. Sebagaimana *Tafsîr Jalâlain* yang pernah kami sampaikan. Dalam hal ini, kami bertindak sementara sebagai *khuwâidim Al-ilmu*, sekadar menyampaikan *Tafsîr Jalâlain* itu, dengan harapan semoga kembali dan melimpahlah berkah dari kedua ulama besar yang menyusun *Tafsîr* tersebut kepada kami dan semua kaum muslimin. Mereka adalah Al-'Allamat Al-Muḥaqqiq Jalâlauddîn Muḥammad bin Aḥmad Al-Maḥallî, dan Al-'Allamat Al-Muḥaqqiq 'Abdurrahmân Ibn Al-Jalâluddîn Abû Bakr as-Suyûtî.

Sebagai tambahan informasi, bahwa Muḥammad bin 'Alî as-Syaukânî pengarang kitab *Nailu Al-Autâr Syarḥ Muntaqal Akhbâr*-nya Ibnu Taymiah, amatlah memuji kebesaran dan kealiman kedua ulama besar penyusun *Tafsîr Jalâlain* dengan panjang lebar, dalam sebuah Ensiklopedia karangannya yang bernama *Al-Badru at-Tâli' Fî Mahâsin Man Ba'da Al-Qarni as-Sabî'*, pada juz ke-I halaman 328-335, dan dalam *Mulḥaq*-nya pada halaman 115-116. Kami persilahkan untuk menela'ahnya dan meneliti biografi atau *manaqib* ulama-ulama tersebut dalam bentuk tutur kata 'Alî as-Syaukânî sendiri.

2. Mengartikan *Al-mutahharûn* dalam ayat ini dengan Malaikat yang suci atau Malaikat *Safarat Al-Bararat Al-Kirâm*, menurut hemat kami tidak tepat. Karena arti semacam ini dapat melazimkan salah satu dari dua hal yang tidak sehat.

a. **Melazimkan,**

اِسْتِثْنَاءُ الشَّيْءِ مِنْ نَفْسِهِ

*Mengecualikan sesuatu dari dirinya sendiri.*

b. **Melazimkan adanya Malaikat yang tidak suci.**

Kedua perkara ini merupakan kejanggalan dan tidak sehat. Bahkan beranggapan ada Malaikat yang tidak suci adalah batil. Karena menyalahi *Ijma'* yang menetapkan kesucian seluruh Malaikat. Perhatikanlah artiyat *lâ yamassuhu illâ Al-mutahharûn* ketika itu adalah,

لَا يَمَسُّهُ أَحَدٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُطَهَّرِينَ إِلَّا الْمَلَائِكَةُ الْمُطَهَّرُونَ

*Tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an atau lauhu Al-mahfûz seorang pun dari Malaikat yang suci, kecuali Malaikat yang suci.*

Menurut tata bahasa Arab adalah,

اِسْتِثْنَاءُ الشَّيْءِ مِنْ نَفْسِهِ

*Mengecualikan sesuatu dari dirinya sendiri.*

Dan mengecualikan sesuatu dari dirinya sendiri tidak sehat, seperti dikatakan

مَا قَامَ زَيْدٌ إِلَّا زَيْدٌ

*Tidak berdiri si Zaid, kecuali si Zaid.*

Jika sekiranya mau disahkan juga *istist'nâ* ini memang dapat dan sah menurut tata bahasa Arab seperti mentakdirkan:

مَا قَامَ زَيْدٌ إِلَّا زَيْدٌ dengan مَا قَامَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ

*Tidak berdiri seorang pun kecuali si Zaid, yakni mustatsnâ' minhu-nya diumumkan, dan bukan itu-itu juga.*

Walaupun tata bahasanya sah dan sehat, tetap maknanya tidak sehat. Sebab dengan perbandingan ini maka makna *lâ yamassuhu illâ Al-mutahharûn* adalah,

لَا يَمَسُّهُ أَحَدٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُطَهَّرِينَ إِلَّا الْمَلَائِكَةُ الْمُطَهَّرُونَ

*Tidak ada yang menyentuh dia seorang pun dari Malaikat kecuali Malaikat-Malaikat yang suci saja.*

Maka dengan makna ini berarti ada Malaikat yang tidak suci yang tidak dapat menyentuh *lauhu Al-mahfûz* itu. Sedang kesucian seluruh Malaikat adalah *mujma'un 'alaih*. Kesimpulannya, bahwa mengartikan *Al-mutahharûn* dalam ayat ini dengan Malaikat, tidak tepat dan tidak sehat.

3. Setelah tetap makna *damîr mansûb* itu, menurut *Tafsîr Jalâlain* adalah *Al-mushaf*, dan *Al-mutahharûn* adalah mereka yang suci dari segala hadas, maka tidak sah mengekalkan jumlah *lâ yamassuhu illâ Al-mutahharûn* atas *khbariyyah*nya, tetapi walaupun *khbariyyah lafadz*-nya namun maknanya adalah *nâhî*. Pemberitaan bunyi *lafadz*-nya larangan adalah maknanya. Sebab jika ditetapkan juga *khbariyyah* pada maknanya dapat melazimkan sesuatu yang mustahil. Yaitu tidak cocoknya apa yang dikabarkan Allâh ﷻ dengan kenyataannya. Karena maknanya ketika itu *tidak ada yang menyentuh Al-mushaf kecuali orang-orang yang suci dari hadas*. Sedangkan pada kenyataannya tidak demikian. Karena sudah terbukti banyak orang-orang yang berani menyentuh *Al-mushaf* tanpa berwudhu atau tanpa bersuci. Jadi yang benar dan yang sehat untuk makna ayat tersebut adalah sebagaimana apa yang telah kami uraikan dari *Tafsîr Jalâlain*, bahwa makna *lâ yamassuhu illâ Al-mutahharûn* adalah *Jangan menyentuh Al-mushaf melainkan orang-orang yang telah bersuci dari segala hadas*.

Mengenai hal di atas kami mengutip dari *Khâtimat Al-Muhaqqiqîn Al-'Allamatu as-Syaikh 'Abdullâh bin Hijazî as-Syarqawî* dalam



*Hâsyiah*-nya atas *Syarhu at-Tabrîr* bagi Syaikh Al-Islâm Zakariyâ Al-Ansarî juz ke-I halaman 86 diutarakan,

وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إِنَّهُ خَبِرَ صَرِيحٌ وَالْمُرَادُ بِالْقُرْآنِ اللَّوْحَ الْمُحْفُوظَ بِالْمُطَهَّرِينَ  
 الْمَلَائِكَةَ فَلَا خُلْفَ فِيهِ مَرْدُودٌ بَانَ الْوَصْفَ بِالتَّنْزِيلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: تَنْزِيلُ  
 مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ظَاهِرٌ فِي الْمُصْحَفِ وَأَيْضًا الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ مُطَهَّرُونَ  
 بِالْإِجْمَاعِ فَيَلْزَمُ فِي الْآيَةِ عَلَى هَذَا اسْتِثْنَاءُ الشَّيْءِ مِنْ نَفْسِهِ إِذِ الْمَعْنَى  
 حِينَئِذٍ لَا يَمْسُهُ أَحَدٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا الْمَلَائِكَةُ الْمُطَهَّرُونَ وَاسْتِثْنَاءُ الشَّيْءِ  
 مِنْ نَفْسِهِ بَاطِلٌ فَإِنْ أُرِيدَ تَصْحِيحُ الْإِسْتِثْنَاءِ لَزِمَ أَنَّ فِي الْمَلَائِكَةِ مُطَهَّرِينَ  
 وَغَيْرِهِمْ حَتَّى يَصِحَّ اللَّمَسُ عَنْ غَيْرِ الْمُطَهَّرِينَ وَاثْبَاتُهُ لِلْمُطَهَّرِينَ بِمُقْتَضَى  
 الْإِسْتِثْنَاءِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ يَمْسُهُ الْمُطَهَّرُونَ وَلَا يَمْسُهُ غَيْرُهُمْ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ  
 كُلَّهُمْ مُطَهَّرُونَ.

*Dan perkataan sebagaimana dari mereka itu bahwa firman Allâh ﷻ tersebut adalah kabar yang tegas, dan yang dimaksud dengan Al-Qur'an itu lauhu Al-mahfûz tak ada khilâf padanya, kesemuanya itu ditolak, dengan alasan bahwa mensifatkan tanzîl (diturunkan) dalam firman Allâh ﷻ, Tangzîlu Min Rabbi Al-'Âlamin, itu nyatanya pada mushaf lagi pula para malaikat semuanya suci dengan ijma' maka lazimlah dalam ayat tersebut jika diartikan malaikat dengan mengecualikan sesuatu dari dirinya sendiri, karena maknanya ketika itu tak ada yang menyentuhnya seorang pun daripada para malaikat melainkan malaikat-malaikat yang suci. Dan mengecualikan sesuatu dari dirinya sendiri adalah batil. jika ingin disahkan juga pengecualian ini niscaya melazimkan bahwa di kalangan malaikat itu ada yang suci dan ada yang tidak suci, sehingga dapat sah menolak sentuhan dari yang tidak suci dan menetapkannya bagi yang suci dengan kehendak pengecualian tersebut, seolah-olah dikatakan, malaikat-malaikat yang suci menyen-*

*tubnya dan tidak menyentuhnya malaikat yang tidak suci, padahal telah engkau ketahui bahwa seluruh Malaikat itu adalah suci.*

Al-'Allamatu as-Syaikh 'Abdullâh bin Hijazî as-Syarqawî pengarang *Hâsyiah* adalah baru lima tingkat saja silsilah atau sanad keguruan kami kepada beliau, yaitu kami sendiri, H. Muḥammad Syâfi'î Hadzamî bin Muḥammad Saleh, dari guru kami, tuan guru H. Maḥmûd Ramlî. Beliau dari Tuan Syekh Muhammad Mukhtâr bin Uṭarid. Beliau dari Al-'Allamah Sayyid Abû Bakar Syaṭa ad-Dimyâtî pengarang *I'ânatu at-Tâlibîn*. Beliau dari Al-'Allamatu asy-Syamsu Muḥammad Al-Fudâlî, pengarang *Kifâyat Al-'Awwâm Li 'Ilmi Al-Kalâm* dan Al-'Allamah Aḥmad bin 'Ali ad-Damhujî, keduanya dari Al-'Allamah Khâtimat Al-Muḥaqqiqîn 'Abdullâh bin Hijazî as-Syarqawî.

Demikian juga sanad kami kepada beliau melalui tuan guru H. Ya'qûb Sa'îdî, melalui tuan guru H. 'Utsmân bin Muḥammad Razî Al-Firaqî. Dan masih ada juga sanad kami melalui guru kami Al-Ḥabîb 'Alî bin Husen Al-Attas kepada *Sahib Al-Hâsyiah* tersebut.

# Hal-Hal yang Tidak Membatalkan Wudhu

## **PERTANYAAN 1:**

Mengapa bersentuhan kulit dengan ibu dan saudara perempuan tidak membatalkan wudhu?

## **JAWABAN 1:**

Tidak membatalkan wudhunya seseorang karena mereka menyentuh kulit ibunya sendiri atau saudara perempuannya. Karena keduanya adalah *mahram*. Demikian pula terhadap anak perempuan, bibi, keponakan perempuan, mertua perempuan dan menantu mereka itu. Memang betul ibu kita perempuan dan menyentuh perempuan adalah membatalkan wudhu. Tetapi keumuman kata-kata *an-nisâ'* dalam ayat *Au lamastum an-nisâ'*, itu di-*takhshîs* dengan suatu makna yang di-*istinbat*-kan (dikeluarkan) dari nash itu. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam *Uṣūl Fiqh*,

يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنْبَطَ مِنَ النَّصِّ مَعْنَى يُخَصِّصُ عُمُومَهُ.

*Boleh bahwa diistinbatkan daripada nash akan suatu pengertian yang dapat mentakhshîs umumnya nash tersebut.*

Makna yang dapat dimengerti dari batalnya wudhu, yaitu karena menyentuh perempuan dapat menimbulkan syahwat, *mazinnatu asy-syahwat* atau tempat di mana bisa menyebabkan timbulnya syahwat pada perempuan-perempuan yang bukan mahram. Sedangkan perempuan yang menjadi mahram kita, seperti ibu, anak perempuan kita, bukanlah *mazinnatu asy-syahwat*.

Perempuan yang masih kecil, bukanlah *mazinatu asy-syahwat*. Semuanya ini adalah pada orang yang mempunyai tabi`at yang *salimah*. Menurut Al-Imâm Taqqiyuddîn Abî Bakar bin Muḥammad Al-Ḥusainî ad-Dimasyqî,

وَالْمَعْنَى فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ كَوْنُ غَيْرِ الْمُحْرَمِ فِي مَظَانَةِ الشَّهْوَةِ وَهَذَا مَفْقُودٌ فِي الْمَحْرَمِ.

*Dan makna yang dapat membatalkan wudhu ini ialah keadaan wanita yang bukan mahram itu berada dalam mazinatu as-syahwat, yaitu tempat yang dapat menimbulkan syahwat, sedangkan makna ini tidak didapat pada mahram.*

Adakah pengecualiannya, *takhšîs* dari Al-Kitab atau as-sunah saja, sudah merupakan suatu tanda terbatasnya pengetahuan yang ia miliki dalam hal *takhšîs*. Hal yang dapat menjadi pen-*takhšîs* dari keumumannya sesuatu nash. Muḥammad bin ‘Alî bin Muḥamad asy-syaukânî, dalam kitabnya yang bernama *Irsyâdu Al-Fuhûl Ilâ Tahqîqi Al-Ḥaqqi Min ‘Ilmi Al-Uṣûl*, pada halaman 143, pada *klausul* ke 14 dalam membedakan antara *nasakh* dan *takhšîs*,

الرَّابِعُ عَشَرَ أَنَّ النَّسْخَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَوْلٍ وَحِطَابٍ وَالتَّخْصِصَ قَدْ يَكُونُ بِأَدِلَّةِ الْعَقْلِ وَالْقَرَائِنِ وَسَائِرِ أَدِلَّةِ السَّمْعِ.

*Yang keempat belas, bahwa nasakh tidak terjadi kecuali dengan perkataan dan khitâb, sedang takhšîs terkadang menggunakan dalil-dalil akal, dengan qarinah-qarinah (gejala-gejala) dan segala dalil-dalil yang terdengar.*

Terdapat juga keterangan dalam kitab *Hâsyiat as-Syarqawî ‘Alâ at-Tahrîr*, Juz I halaman 73,

وَالْمُرَادُ بِالتَّسَاءِ فِي الْآيَةِ عَدَّ الْمَحَارِمِ فَقَدْ اسْتَنْبَطَ مِنَ النَّصِّ مَعْنَى يُعَوِّدُ عَلَيْهِ بِالتَّخْصِصِ وَالْمَمْنُوعُ أَنْ يُسْتَنْبَطَ مِنْهُ مَعْنَى يُعَوِّدُ عَلَيْهِ بِالْإِبْطَالِ كَمَا هُوَ مَذْكَورٌ فِي الْأُصُولِ.

*Yang dimaksud dengan kata-kata, an-nisâ' dalam ayat tersebut adalah selain mahram. Sesungguhnya diistimbatkan daripada nash akan suatu makna, yang kembali atasnya dengan takhsîs, sedang yang terlarang diistimbatkan darinya suatu makna yang kembali atasnya dengan membatalkan (menasakh), sebagaimana hal itu disebutkan di dalam Uşûl Al-Fiqh.*

## **PERTANYAAN 2:**

Bolehkah orang yang memiliki wudhu menyentuh rambut wanita atau menyentuh laki-laki yang bukan muslim?

## **JAWABAN 2:**

Persentuhan yang membatalkan wudhu dikarenakan,

1. Berlainan kelamin dan
2. Kulit dengan kulit.

Jadi persentuhan kulit laki-laki dengan laki-laki tidak membatalkan wudhu, walaupun agamanya berlainan. Dan persentuhan kulit laki-laki dengan gigi, kuku, atau rambut perempuan tidak membatalkan wudhu. Karena gigi, kuku, dan rambut, bukanlah kulit dan tidak membawa kelezatan dengan menyentuhnya maka tidak batal wudhu karenanya. Keterangan untuk hal ini terdapat dalam kitab-kitab fiqh, antara lain kitab *Ghâyatul Bayân 'Alâ Zubâdi Ibni Ruslan*, karangan Al-Âlim Al-'Allamah Al-Habru Al-Bahm Al-Fahhamah Syamsuddîn Muḥammad bin Aḥmad ar-Ramlî, halaman 46,

(وَلَمَسُ مَرْأَةٍ رَجُلًا) أَي لَمَسُ ذَكَرِ أَنْثَى أَجْنَبِيَّةٍ كَبِيرَةٍ بِيَسْرَتِهِمَا وَهِيَ مَاسَوَى السِّنِّ وَالشَّعْرِ وَالظُّفْرِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا.

*Dan sebagian daripada yang membatalkan wudhu adalah persentuhan perempuan akan laki-laki, artinya menyentuh laki-laki dengan perempuan ajnabi (bukan mahram) yang dewasa dengan kulit masing-masing. Yaitu selain rambut dan kuku atau sesuatu yang selain dengan keduanya.*

Dan tersebut pula dalam kitab *Nihâyatu Al-Muhtâj 'Alâ Syarhi Al-Minhâj*, juz ke-I halaman 104,

(وَلَا تَنْقُضُ صَغِيرَةً) لَا تَشْتَهَى عُرْفًا وَكَذَا صَغِيرٌ لِانْتِفَاءِ الشَّهْوَةِ (وَشَعْرٌ وَسِّنٌّ وَظُفْرٌ فِي الْأَصْحَحِ) لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى بِلَمَسِ الْمَذْكُورَاتِ لِعَدَمِ الْإِلْتِذَاذِ بِلَمْسِهَا.

*Dan tidak pula batal terhadap anak perempuan kecil yang belum ada syahwat. Menurut (pandangan umum) dan seperti ini juga anak laki-laki kecil karena tidak ada syahwat dari rambut dan kuku, pada qaul yang sah, karena tidak ada persentuhan dengan segala yang tersebut itu, karena tidak ada kelezatan dengan menyentuhnya.*

### PERTANYAAN 3:

Menyentuh zakar kuda apakah membatalkan wudhu?

### JAWABAN 3:

Kata-kata zakar dalam bahasa Arab bisa diartikan laki-laki dan bisa juga diartikan *alat kelamin laki-laki*. Jadi yang ditanyakan di sini mengenai zakar kuda, artinya alat kelamin kuda laki-laki.

**Tidak batal wudhu**, orang laki-laki atau perempuan karena memegang alat kelamin kuda, baik kuda laki-laki ataupun kuda perempuan. Yang

membatalkan adalah *memegang alat kelamin manusia*. Tetapi perlu kami kemukakan, bahwa memegang zakar Jin dapat membatalkan wudhu. Jadi kalau kebetulan kita tengah mandi di Sungai terpegang zakar Jin, maka batAllâh wudhu kita karenanya. Keterangananya terdapat dalam kitab *Fathu Al-Qarib*,

وَالْخَامِسُ وَهُوَ آخِرُ التَّوَاقِضِ مَسُّ الْفَرْجِ الْآدَمِيِّ بِبِاطِنِ الْكَفِّ مِنَ نَفْسِهِ  
وَعَیْرِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا حَيًّا أَوْ مَيِّتًا

*Dan yang kelima, yaitu yang terakhir dari sesuatu yang dapat membatalkan wudhu adalah menyentuh alat kelamin manusia dengan perut tapak tangan, apakah farji dirinya, ataupun orang lain. Baik laki-laki ataupun perempuan. Bagi anak-anak ataupun orang dewasa. Baik orang hidup ataupun orang mati.*

Terdapat juga keterangan dalam kitab *Hâsyiatu Al-Baijûrî*, juz ke-I halaman 70 dikatakan,

وَالْتَّقْيِيدُ بِالْآدَمِيِّ يُخْرِجُ الْبَهِيمَةَ وَأَمَّا الْجِنِّي فَهُوَ كَالْآدَمِيِّ بِنَاءً عَلَى حِلِّ  
مُنَاكَحَتِهِمْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

*Dan mengqaidkan dengan kata-kata Âdamî (manusia) itu mengeluarkan binatang. Dan adapun bangsa jin, maka hukumnya seperti manusia, karena membangun atas qaul yang menghalalkan nikah kepada bangsa jin itu atas yang mu'tamad.*

Adapun keterangan yang menunjukkan batalnya wudhu karena menyentuh alat kelamin manusia dengan tapak tangan, adalah hadis yang diriwayatkan dari Busyrah binti Safwân رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda,

عَنْ بَسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى  
يَتَوَضَّأَ (رواه الخمسة وصححه الترمذي)

Dari Busyrah binti Safwân رضي الله عنها, bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka tidak ia shalat sehingga ia berwudhu.” (HR. Al-Khamsah dan disahihkan oleh at-Tirmidzî). Al-Khamsah adalah Ahmad, Abû Dâwud, Ibnu Mâjah, an-Nasâ’î dan at-Tirmidzî.

Imam Al-Bukhârî pernah berkata,

هُوَ أَصْحَحُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ.

Hadis ini yang paling sahih dalam bab ini.

Diriwayatkan dari Busyrah رضي الله عنها pula, bahwa ia pernah mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ وَيَتَوَضَّأُ مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ  
(رواه احمد والنسائي).

Dari ‘Urwah bin az-Zubair. Dari ‘Amru. Dari Marwân bin Al-Hakam bahwasanya ia berkata, “Dan berwudhulah orang yang menyentuh zakar.” (HR. Ahmad dan an-Nasâ’î).

Hadis tersebut di-takhrîj oleh Mâlik, asy-Syâfi’î, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibbân, Al-Hâkim dan Ibnu Al-Jârûd. Mengenai hal ini Abû Dâwud pernah berkata kepada Imam Ahmad, “Hadis Busyroh ini tidak sahih.” Maka Imam Ahmad pun menjawab, “Bahkan hadis itu sahih, dan telah disahihkan oleh ad-Dâruqutnî dan Yahyâ Ibnu Ma’in.”



# Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu

## PERTANYAAN 1:

Batalkah wudhu seseorang apabila ia menyentuh istri dari kakak atau antara istri dari kakak dengan suami dari adik?

## JAWABAN 1:

Kakak saudara istrinya adalah orang lain, orang *ajnabi*, artinya *bukan mahramnya*. Sebab kalau perempuan itu mahramnya, tentu tidak boleh kawin. *Nah* karena itu Anda pun terhadap istri kakak Anda itu adalah orang lain, artinya bukan mahram. Jadi batAllâh wudhu Anda. Begitu juga wudhu istri kakak Anda jika bersentuhan tanpa hijab/penghalang.

Demikian pula halnya suami adik perempuan Anda terhadap istri kakak Anda, batal wudhu keduanya bila kulitnya bersentuhan tanpa hijab (penghalang) kecuali jika antara suami adik perempuan Anda dan istri kakak Anda itu masih tergolong *mahram*, seperti saudaranya, kemenakannya atau saudara susu dan sebagainya yang menjadi sebab *mahramiyyah*, Sebab hal tersebut bisa terjadi. Keterangannya terdapat sebagaimana tertera dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-I halaman 64,

ذَكَرَ لِلتَّلَاقِي النَّاقِضِ أَرْبَعَةٌ فَيُؤَدُّ لِأَبَدٍ مِنْهَا تَلَاقِي الْبَشَرَةِ وَكَوْنُهُ بَيْنَ ذَكَرٍ  
وَأُنْثَى وَكَوْنُهُ مَعَ الْكَبِيرِ وَعَدَمُ الْمَحْرَمِيَّةِ بَيْنَهُمَا

Telah menyebutkan Musannif bahwa, pertemuan kulit yang membatalkan wudhu itu ada empat yang tak dapat tidak daripadanya, yaitu:

1. *Persentuhan kulit*
2. *Antara laki dan perempuan*
3. *Sama-sama dewasa*
4. *Tak ada hubungan mahram antara keduanya.*

Mengenai wanita-wanita yang diharamkan untuk menikahinya, yaitu yang tidak membatalkan wudhu dengan menyentuhnya. Wanita-wanita itu terbagi kepada tiga bagian,

1. Sebab *nasab* (keturunan)
2. Sebab *Rada* (persusuan)
3. Sebab *Musarah* (berbesanan).

Untuk yang karena *nasab* ada tujuh orang yaitu,

1. Ibu terus ke atas, artinya nenek yang melahirkan ibu atau yang melahirkan bapak.
2. Anak perempuan terus ke bawah, artinya cucu perempuan baik dari anak laki-laki ataupun dari anak perempuan.
3. Saudara perempuan, baik yang seibu seapak atau yang seapak ataupun yang seibu.
4. Bibi, yaitu saudara perempuannya ibu yang dalam bahasa Arab disebut *khalah*.
5. Bibi, yaitu saudara perempuannya bapak, yang dalam bahasa Arab disebut *'ammah*.
6. Anak perempuannya saudara laki-laki.
7. Anak perempuannya saudara perempuan.

Adapun yang karena persusuan atau *rada* ada dua orang,

1. Ibu yang menyusukan.
2. Saudara perempuan dari persusuan.

Sedang yang haram karena *musaharah* (berbesanan) yaitu empat orang yaitu,

1. Ibunya istri.
2. Anak tiri yang perempuan apabila ibunya telah di-*dukhûl*.
3. Istrinya bapak yang bukan ibu kita.
4. Istrinya anak laki-laki kita.

## PERTANYAAN 2:

Batalkah wudhu seseorang apabila bersentuhan dengan sepupu (*misanan*)? Sakhkah perkawinan antara keduanya?

## JAWABAN 2:

*Sepupu, kata orang Jakarta disebut juga misanan. Sepupu itu bukan mahram (boleh menikah satu dengan lainnya). Oleh karena itu batal wudhunya seandainya tersentuh. Hanya pernikahan kepada sepupu itu khilâf Al-aulâ. Karena sunah menikah itu tidak dengan kerabat yang dekat. Sepupu itu masih kerabat yang dekat. Perkawinan kepada kerabat, mengakibatkan terjadinya kurang sempurna syahwat, yang dapat memperlambat pertumbuhan anak. Di dalam kitab *Hâsyiatu Al-Baijûrî*, juz ke-II halaman 91 diutarakan,*

غَيْرَ ذَاتِ قَرَابَةٍ قَرِيبَةٍ بَأَنَّ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً أَوْ ذَاتَ قَرَابَةٍ بَعِيدَةٍ لُضْعَفِ الشَّهْوَةِ فِي  
ذَاتِ الْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ كَبِنْتِ الْعَمِّ فَيَجِيءُ الْوَلَدُ نَحِيفًا وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ:  
إِنْ أَرَدْتَ الْإِنْجَابَ فَانكِحْ غَرِيبًا: وَالْيَ الْأَقْرَبِينَ لَا تَتَوَصَّلَ  
فَأَنْتَفَاءُ الثَّمَارِ طَيِّبًا وَحُسْنًا: ثَمَرَ غُضْنِهِ غَرِيبٌ مَوْصِلٌ

*Sunah menikah kepada selain kerabat yang dekat. Adalah wanita itu orang ajnabi atau kerabat yang jauh, karena dapat mengakibatkan lemah syahwat terhadap kerabat yang dekat seperti anak perempuannya paman, maka terjadi pada anaknya itu lemah, dan oleh karenanya berkatalah sebagian mereka,*

إِنْ أَرَدْتَ الْأَنْجَابَ فَانْكُحْ غَرِيْبًا: وَالْيَ الْأَقْرَبِيْنَ لَا تَتَوَصَّلَ  
فَإِنْفَاءُ الثَّمَارِ طَيِّبًا وَحُسْنًا: ثَمَرَ غُضْنُهُ غَرِيْبٌ مَوْصِلٌ

*Jika engkau mau beruntung, maka menikahlah kepada orang asing. Dan kepada sanak famili, janganlah engkau melakukan perkawinan. Maka terpilihnya kebaikan dan kebagusan buah-buah itu ialah buah yang dahannya terasing dari tempat menyampaikan.*

### **PERTANYAAN 3:**

Batalkah wudhu seseorang apabila bersentuhan antara lelaki dan perempuan?

### **JAWABAN 3:**

Persentuhan kulit laki-laki dewasa dengan wanita dewasa yang *bukan mahram*, tanpa ada penghalang (*hijab*) adalah membatalkan wudhu. Keterangannya terdapat dalam kitab *Al-Iqnâ* pada *Hamisî Al-Bujairimî*, juz ke-I halaman 171,

وَالرَّابِعُ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ لَمَسُ الرَّجُلِ بِبَشَرَتِهِ الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ أَيَّ بَشَرَتِهَا مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ، أَيَّ لَمَسْتُمُ كَمَا قُرِئَ بِهِ فَعَطَفَ اللَّمَسَ عَلَى الْمُجِئِيِّ مِنَ الْغَائِطِ وَرَتَّبَ عَلَيْهِمَا الْأَمْرَ بِالتَّيْمُمِ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ حَدَثٌ لِأَجْمَاعِنَا لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ.

*Dan yang keempat dari segala yang membatalkan wudhu yaitu bersentuhan antara kulit laki-laki dewasa dengan kulit perempuan yang bukan mahramnya tanpa hijab, firman Allâh ﷻ, Lamastumu an-nisâ', yang dimaksud adalah Lamastum artinya kamu menyentuh perempuan, sebagaimana ada qiro'at yang membaca demikian (yaitu Qira'at Hamzah dan Al-Kisâ'i). Maka diatafkan menyentuh kepada yang datang dari buang air besar, dan diatur atas keduanya perintah tayamum ketika ketiadaan air,*

*maka hal tersebut menunjuki bahwa yang dimaksud adalah hadas kecil, bukan berarti jama'um artinya kamu melakukan persetubuhan, karena arti ini menyalahi dhabir susunan ayat.*

Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه, ia berkata,

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَقِيَ امْرَأَةً لَا يَعْرِفُهَا وَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلَ مِنْ امْرَأَتِهِ شَيْئًا إِلَّا قَدْ آتَاهُ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ فَانزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ تَوَضَّأْتَ ثُمَّ صَلَّيْتَ قَالَ مُعَاذٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَهُ خَاصَّةٌ أَمْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةٌ؟ فَقَالَ: بَلَى لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً (رواه احمد والدارقطني)

*Dari Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه ia berkata. bahwa Rasûlullâh ﷺ. kedatangan seorang laki-laki lalu ia berkata, “Ya Rasûlullâh ﷺ. Apa pendapat engkau, tentang seorang laki-laki bertemu dengan seorang perempuan yang tak dikenalnya.” “Tak ada sesuatu yang biasa dilakukan seorang laki-laki terhadap istrinya melainkan dilakukan oleh laki-laki tersebut terhadap perempuan itu, hanya persetubuhan saja yang tak dilakukannya.” Perawi berkata, “Maka Allâh ﷻ menurunkan firman-Nya yaitu ayat,*

أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ

*Dirikan olehmu shalat pada dua tepi siang, dan sebagian daripada malam. (QS. Hûd [11]: 114)*

Ia berkata, “Maka Rasûlullâh ﷺ bersabda. Berwudhulah kamu, kemudian shalatlah.” Mu'adz berkata, “Ya Rasûlullâh ﷺ! Apakah khusus untuk orang ini, atau umum untuk semua orang mukmin?” Jawab Rasûlullâh ﷺ, “Untuk semua orang mukmin.” (HR. Ahmad dan ad-Dâraquṭnî).

Ada juga hadis dari ‘Abdullâh bin ‘Umar رضي الله عنه dari ayahnya bahwa ia berkata,

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قُبْلَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ وَجَسَّهُ بِيَدِهِ مِنَ الْمَلَامَسَةِ فَمَنْ قَبَلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ (رواه مالك في الموطأ والشافعي)

*Telah bercerita kepada kami Yahyâ. dari Mâlik. dari Ibn Syihâb. dari Sâlim bin ‘Abdullâh dari Bapaknya, ‘Abdullâh bin ‘Umar رضي الله عنه, ia berkata bahwasanya kecupan seorang laki-laki terhadap istrinya dan menyentuh dengan tangannya termasuk sentuhan-sentuhan. Maka barang siapa yang mencium istrinya atau menyentuh dengan tangannya, wajib atasnya berwudhu (HR. Mâlik dalam kitab *Al-Muwattâ* dan asy-Syâfi’i).*

Terdapat juga riwayat dari Ibnu Abî Hâtîm, bahwa ‘Abdullâh bin Mas‘ûd رضي الله عنه berkata,

الْلَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ (رواه الحاكم)

*Yang dimaksud dengan sentuhan adalah selain persetubuhan.*

At-Tabârânî pun menyebutkan bahwa ‘Abdullâh bin Mas‘ûd رضي الله عنه pernah berkata,

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ وَمِنْ اللَّمْسِ بِيَدِهِ وَمِنْ الْقِبْلَةِ (رواه الطبراني).

*Berwudhulah seorang laki-laki karena menempel, karena menyentuh dengan tangannya dengan sebab ciuman (HR. at-Tabârânî).*

#### **PERTANYAAN 4:**

Bagaimana hukumnya orang yang mempunyai wudhu memegang kemaluannya, apakah batal wudhunya atau tidak?

#### JAWABAN 4:

Menyentuh alat vital manusia, zakar ataupun farji dengan telapak tangan adalah termasuk hal-hal yang membatalkan wudhu. Demikian pula menyentuh bundaran *dubur* dengan tapak tangan. Yang batal adalah yang menyentuh saja, tidak bagi yang disentuh dengan syarat persentuhan tersebut antara dua orang yang sama kelaminnya. Dalil mengenai hal ini tersebut dalam *Mukhtasâr Bafadal*, pada *Hamisi Busyrâ Al-Karîm*, juz ke-I halaman 31,

الرَّبِيعُ مَسَّ قَبْلَ الْآدَمِيِّ وَحَلَقَةُ دُبُرِهِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ وَلَا يَنْتَقِضُ الْمَمْسُوسُ وَيَنْقُضُ فَرْجَ الْمَيِّتِ الصَّغِيرِ وَمَحَلَّ الْجَبِّ وَالذَّكْرَ الْمَقْطُوعَ وَلَا يَنْقُضُ فَرْجَ الْبَهِيمَةِ وَلَا الْمَسَّ بِرُؤْسِ الْأَصَابِعِ وَمَا بَيْنَهُمَا.

*Yang keempat dari yang membatalkan wudhu adalah menyentuh qubul anak Adam dan bundaran duburnya dengan tapak tangan sebelah dalam, dan tidak batal yang disentuh. Dan membatalkan akibat menyentuh farji mayit yang kecil, yaitu tempat selang zakar dan zakar yang sudah putus. Dan tidak membatalkan oleh farji binatang dan menyentuh dengan apa-apa yang ada di sela-sela jari.*

Adapun hadis-hadis yang mengemukakan tentang batalnya wudhu dengan menyentuh *qubul* antara lain hadis yang diriwayatkan dari Busrah binti *Safwan* رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ. Bersabda,

عَنْ بَسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ (رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه، ورواه ايضا مالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود)

*Dari Busrah binti Safwan رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ. Bersabda, "Barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka ia tidak shalat sehingga ia berwudhu."* (HR. Ahmad, Abû Dâwud, an-Nasâ'î, Ibnu Mâjah. Dan diriwayatkan pula oleh Mâlik, asy-Syâfi'î, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibbân, Al-Hâkim dan Ibnu Al-Jârûd).

Mengenai hadis di atas Al-Bukhârî telah berkata,

هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ .

*Itu adalah hadis yang paling sah di antara hadis-hadis yang berkenaan dengan bab ini.*

Dan diriwayatkan dari Ummu Habîbah رضي الله عنها bahwa ia berkata, aku pernah mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ  
(رواه ابن ماجه والاثرم وصححه احمد وابو زرعة)

*Dari Ummu Habîbah bahwa ia berkata, aku pernah mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda, “Barang siapa yang menyentuh farjinya maka hendaklah ia berwudhu.”* (HR. Ibnu Mâjah dan Al-Atsram, telah di-*sahih*-kan oleh Ahmad dan Abû Zur’ah).

Adapun hadis yang diriwayatkan dari Talaq bin ‘Alî, yang dikeluarkan oleh Abû Dâwud, at-Tirmidzî, Ibnu Mâjah, Ahmad dan ad-Dâraquṭnî, suatu hadis *marfu*, di mana Rasûlullâh ﷺ menjawab, ketika ia menanyakan apakah batal wudhu seorang yang menyentuh zakar,

إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ .

*“Bahwa zakar itu potongan dari dagingmu sendiri.”*

Hadis ini dianggap *da’if* oleh asy-Syâf’î, Abû Hâtim, Abû Zur’ah, ad-Dâruquṭnî, Al-Baihaqî dan Ibnu Al-Jauzî. Dan Ibnu Hibbân, at-Tabarânî, Ibn Al-‘Arâbî, Al-Hazimî dan lain-lainnya, mereka mengatakan bahwa hadis tersebut telah di-*nasakh* atau dihapus hukumnya. Dan telah berkata Al-Baihaqî,



يَكْفِي فِي تَرْجِيحِ الْحَدِيثِ بُسْرَةَ عَلَى حَدِيثِ طَلْقٍ أَنَّ حَدِيثَ طَلْقٍ لَمْ يَحْتَاجُ الشَّيْخَانِ بِأَحَدٍ مِنْ رُؤَاتِهِ وَحَدِيثَ بُسْرَةَ قَدْ احْتَجَّ بِجَمِيعِ رُؤَاتِهِ وَقَدْ أُيِّدَتْ دَعْوَى النَّسْخِ بِتَأْخِرِ إِسْلَامِ بُسْرَةَ وَتَقَدُّمِ إِسْلَامِ طَلْقٍ

*Dan memadailah dalam mentarjih hadis Busrah atas hadis Talq, bahwa hadis Talq tidak berhujjah oleh Syaikhâni Bukhârî dan Muslim dengan seorang daripada para perawinya sedang hadis Busrah, keduanya berhujjah dengan seluruh perawinya. Dan sesungguhnya telah diperkuat akan ketentuan nasakh dengan terbelakangnya Islam Busrah dan terdahulu Islamnya Talq.*

Dan diriwayatkan pula dari Abû Hurairah رضي الله عنه dan ‘Âisyah رضي الله عنها bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَمْسُونَ فُرُوجَهُمْ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ (اخرجه الدارقطني)

*Celakalah bagi orang-orang yang menyentuh farji-farji mereka dan mereka itu tidak berwudhu (HR. ad-Dâruquṭnî).*

Dan banyak lagi hadis-hadis yang semakna dengan ini, yang memperkuat bahwa batalnya wudhu karena kemaluan anak Âdam.

# Mandi Hadas Besar/Jima'

## PERTANYAAN 1:

Mengapa kita diwajibkan mandi setelah bersetubuh atau mengeluarkan air mani padahal air mani itu suci?

## JAWABAN 1:

Keluar mani adalah salah satu sebab wajib mandi. Demikian pula *jima'* (hubungan seksual), walaupun tidak keluar mani karena pada *ghâlib*-nya *jima'* itu keluar mani. Diriwayatkan dari Abû Sa'id رضي الله عنه, ia berkata bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ (رواه مسلم)

*Dari Abî Sa'id رضي الله عنه. Dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda, "Sesungguhnya air (kewajiban mandi) itu dari sebab air (keluar mani)." (HR. Muslim).*

Dan diriwayatkan dari Ummi Salamah رضي الله عنها:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ (رواه البخاري ومسلم)

*Dari Ummi Salamah رضي الله عنها, ia berkata, telah datang Ummu Sulaim kepada Nabi ﷺ, ia berkata, "Ya Rasûlallâh, bahwa Allâh tidak malu menyatakan yang haq, apakah wajib seorang perempuan mandi apabila ia*

*mimpi jima?*” Jawab Rasûlullâh ﷺ. “Ya. Apabila ia melihat air (mani).” (HR. Bukhârî dan Muslim).

Mani (sperma) adalah lendir yang biasanya keluar dengan terpancar disertai kelezatan, yang keluarnya mengakibatkan lemah zakar dan lemah sementara syahwatnya. Ini yang mewajibkan mandi, tetapi hukumnya adalah dengan pengertian bahwa adanya pada badan, pakaian atau tempat tidak menggugurkan sahnya shalat.

Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbâs ؓ Ia berkata, Rasûlullâh ﷺ pernah ditanya tentang mani yang mengenai pakaian, lalu beliau bersabda,

وَقَدْ رَوَى مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ حَدَّثَنَا سَرِيْعُ الْحَادِمِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرُقِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيْكَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُصَاقِ وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ تَمْسُحُهُ بِخَرْقَةٍ أَوْ إِذْخِرَةٍ (رواه الدارقطني البيهقي والطهاوي)

*Telah diriwayatkan secara marfu’, dan tidak sah marfu’nya. Telah memberi kabar kepada kami Abû Bakar bin Al-Hârîts Al-Faqîh. Telah mengkhabarkan kepada kami Abû Muhammad bin Hayyân. Telah bercerita kepada kami ‘Abdullâh bin Qah̄tabah. Telah bercerita kepada kami Sarî‘ Al-Khâdim. Telah bercerita kepada kami Ishâq Al-Azraq. Telah bercerita kepada kami Syarik. Dari Ibn Abî Lailâ. Dari ‘Atâ. Dari Ibn ‘Abbâs ؓ, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ ditanya mengenai mani yang menempel pada pakaian, maka beliau bersabda “Bahwa mani itu setingkat dengan ingus dan ludah. Dan memadamilah bagimu pembersihannya dengan perca kain idzkhirah (sebangsa rumput wangi).” (HR. Ad-Dâruqutnî, at-Ta-barânî, Al-Baihaqî dan at-Tahâwî).*

Adapun hikmah, rahasia kewajiban mandi karena keluar mani yaitu, bahwa mani yang hakikatnya sebagai suatu benih yang terjadi daripada bagian badan itu, keluarnya dapat mengakibatkan kekuatan manusia menjadi lemah, dan kadang dapat menimbulkan kelesuan dan kemalasan, di mana hal ini dapat dimaklumi oleh mereka yang telah dewasa.

Menurut catatan ilmu kedokteran, bahwa dalam sesekali seseorang menumpahkan sperma, berarti keluarlah sekaligus lebih dari 2.000.000.000 (*dua miliar*) benih hidup dari mani (*spermatozoid*), yang berarti sekali saja mengeluarkan mani, maka manusia menjadi kekurangan dua miliar jiwa untuk kekuatannya. Dapat Anda bayangkan betapa dahsyatnya suatu perkara yang sering kita anggap kecil ini. Maka untuk memulihkan tenaga yang telah lemas itu, menurut ilmu *tibb* adalah membasahi seluruh badan, atau mandi, terutama dengan air yang agak hangat.

Inilah sebagian rahasia, maka diwajibkan mandi karena keluar air mani. Dengan membersihkan tempat itu saja, tidak kunjung mengembalikan kekuatan. Ini adalah kenyataan-kenyataan yang telah dirasakan manfaatnya.

Adapun kencing saja, sebagaimana keterangan dalam ilmu kedokteran, hanya sia-sia kotoran dari makanan dan minuman. Keluarnya dari manusia tidak memberi bekas apa-apa, tidak menghilangkan atau mengurangi kekuatan, tidak menjadikan malas atau lainnya. Jadi cukup dengan beristinja saja, dan tidak perlu mandi.

## **PERTANYAAN 2:**

Apakah kita diwajibkan mandi karena senggama yang belum sampai batas ukurannya dan tidak mengeluarkan mani?

## **JAWABAN 2:**

Ukuran jima', yang mewajibkan mandi adalah *ghaib*-nya (masuknya) seluruh *hasyafah* ke dalam farji. *Hasyafah* adalah bagian yang mirip

tudung *waja'* dari bagian zakar sebelah ujung. Kalau seluruh *hasyafah ghaib*, maka wajib mandi, walaupun tidak mengeluarkan mani. Akan tetapi apabila yang *ghaib* itu hanya sebagian *hasyafah* saja artinya tidak seluruhnya, maka tidak wajib mandi. Karena yang di maksud dengan kata-kata "*Al-iltiqâ'u Al-khitanain*" di dalam hadis atau bertemu dua khitan adalah hanya mungkin dengan *ghaib*-nya *hasyafah*. Karena tempat khitanan laki-laki adalah di bawah *hasyafah* dan tempat khitanan perempuan adalah di atas tempat keluar kemih, yang berada di atas *madkhalu adz-dzakar*. Maka tidak *tahaqquq Al-iltiqâ'u Al-khitanain* melainkan dengan *ghaib*-nya seluruh *hasyafah*.

Selanjutnya menurut Abû Ishâq as-Syairazî dalam kitab *Al-Muhadzdzab*, juz ke-I halaman 29 dikemukakan,

فَأَمَّا إِيْلَاجُ الْحَشْفَةِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْغُسْلَ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا تَقَى الْخِتَانَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ وَالتَّقَى الْخِتَانَيْنِ يَحْصُلُ بِتَغْيِيبِ الْحَشْفَةِ فِي الْفَرْجِ وَذَلِكَ أَنَّ خِتَانَ الرَّجُلِ هُوَ الْجِلْدُ الَّذِي يَبْقَى بَعْدَ الْخِتَانِ وَخِتَانُ الْمَرْأَةِ جِلْدَةٌ كَعُرْفِ الدِّيكِ فَوْقَ الْفَرْجِ فَتُقَطَّعُ مِنْهَا فِي الْخِتَانِ فَإِذَا غَابَتِ الْحَشْفَةُ فِي الْفَرْجِ حَادَى خِتَانَهُ خِتَانُهَا فَإِذَا تَحَادَى فَقَدْ تَقَى وَلِهَذَا يُقَالُ التَّقَى الْفَارِسَانِ إِذَا تَحَادَى وَإِنْ لَمْ يَتَضَامَا.

Adapun memasukkan *hasyafah*, sesungguhnya ia mewajibkan mandi, karena hadis yang diriwayatkan oleh *Āisyah* رضي الله عنها, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Apabila bertemu dua khitan, maka wajib mandi." Dan bertemunya dua khitan itu hasilnya dengan menghaibkan *hasyafah* di dalam farji. Dan penjelasan yang demikian itu, bahwa khitan laki-laki adalah kulit yang masih tetap sesudah khitan, dan khitan perempuan itu kulit yang rupanya seperti balung (jengger) ayam jantan yang letaknya di atas farji,

*maka dipotong sebagiannya pada khitan. Maka apabila masuklah hasyafah dalam farji, berhadap-hadaplah khitannya laki-laki, dengan khitannya perempuan. Apabila telah berhadapan maka sesungguhnya keduanya telah bertemu. Oleh karenanya dikatakan, “Berjumpa dua penunggang kuda, apabila telah berhadap-hadapan keduanya, dan walaupun keduanya tidak berkumpul.”*

### **PERTANYAAN 3:**

Apakah hukumnya untuk wanita dan laki-laki mimpi berjima' tapi tidak keluar air mani. Dan apa bedanya *mani* dengan *madzi*?

### **JAWABAN 3:**

Jima' artinya memasukkan *hasyafah* ke dalam farji, yang diibaratkan dalam hadis dengan *Al-iltiqâ'u Al-khitanain*, bertemunya dua khitan. Jima' ini adalah salah satu hal yang menjadi sebab wajib mandi, walaupun tidak keluar mani. Keluar mani juga salah satu sebab wajib mandi, walaupun keluarnya bukan dengan jalan jima', seperti dengan mimpi jima'. Akan tetapi bila hanya mimpi jima', dan tidak keluar mani, maka tidak ada kewajiban mandi. Karena tidak jima', maka tidak keluar mani. Sebetulnya mimpi itu bukanlah maksud, hanya yang layak bagi orang yang keluar mani bukan dengan jima', yaitu dengan mimpi jima'. Oleh karenanya begitulah diibaratkan dalam kitab-kitab Fiqh, sebagai *mahâsin Al-'ibarah* saja, keindahan tutur kata saja. Dan bukan yang di-*ma'bûd* itu harus mimpi, tetapi keluar maninya.

Mengenai hal ini ada hadis yang diriwayatkan dari Abû Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا  
فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abi Hurairah رضي الله عنه. Dari Nabi ﷺ ia berkata, “Apabila duduk seorang laki-laki di antara bagian perempuan yang empat, maksudnya, di antara dua tangannya dan dua kakinya, kemudian disungguhkannya

(dijima`nya) maka sesungguhnya wajib atasnya mandi, walaupun ia tidak mengeluarkan mani.” (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Diriwayatkan dari ‘Alî bin Abî Tâlib رضي الله عنه, ia berkata,

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مُدَاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ فِي الْمَذِيِّ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغَسْلُ (رواه مسلم)

Dari ‘Alî رضي الله عنه, ia berkata, Aku adalah seorang laki-laki yang biasa keluar madzi, maka aku pun bertanya kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, maka ia bersabda, “Karena madzi itu wudhu, dan karena mani itu mandi.” (HR. Muslim).

Dan diriwayatkan dari Khaulah binti Hakîm رضي الله عنها

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غَسْلٌ حَتَّى يَنْزَلَ الْمَاءُ كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلٌ حَتَّى يَنْزَلَ (رواه احمد والنسائي)

Dari Khaulah binti Hakîm رضي الله عنها, Bahwa ia bertanya kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, tentang wanita yang melihat dalam tidurnya (mimpi) apa yang dilihat oleh orang laki-laki. Maka sabdanya, “Tidak wajib mandi atasnya kecuali keluar mani. Sebagaimana bahwa laki-laki wajib mandi, kecuali keluar mani.” (HR. Ahmad dan an-Nasâ’î).

Adapun perbedaan antara *manî* dan *madzî*: *Manî* adalah air putih yang rekat kental, yang keluar dipuncaknya syahwat bersama kelezatan, dan terpancur, yang mengakibatkan lemahnya keinginan sesudahnya. Syekh Ibnu Ruslan memberikan sedikit catatan untuk ciri-ciri mani, dalam *Zubad*-nya yaitu,

وَيُعْرَفُ الْمَنِيُّ بِاللَّذَّةِ حِينَ: خُرُوجِهِ وَرِيحِ طَلْعِ أَوْ عَجِينٍ

Dan mani itu dikenal dengan kelezatan ketika keluarinya, dan bau mayang korma atau adonan tepung gandum. Dan di dalam Al-Qur`an dikatakan,

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ

Dijadikan manusia itu dari air yang meloncat.

Adapun *madzî* adalah semacam air putih yang cair, yang keluarinya tanpa syahwat yang kuat, tetapi ia keluar ketika mulai naiknya syahwat, dan terkadang tidak terasa keluarinya. Ia bisa keluar pada saat-saat *muqaddimah* (*foreplay*) persetubuhan.

Ada satu macam lagi yang namanya *wadî*, yaitu semacam air putih yang keruh dan kental yang biasa keluar sesudah air *kencing*, atau keluar ketika mengeluarkan banyak tenaga, atau memikul sesuatu yang berat-berat. Memang *manî* atau sperma menurut ilmu kedokteran adalah benih dari makhluk jantan. Terdiri atas hasil sekresi dari kandung mani, *prostata* dan buah zakar. Daya pembiakan dari mani bergantung pada sel-sel mani yang disebut *spermatozoa*. Sedangkan wanita juga mempunyai "air mani", sebagaimana tersebut dalam *Taqrîrat Nafisah* dari *Al-Hâsyiatu Al-Kubrâ*, pada *Hamisî Sulaimân Kurdî*, juz I halaman 100:

وَزَعَمُ الْأَطِبَّاءِ أَنَّ مَاءَ الْمَرْأَةِ لَا يَبْرُزُ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ أَنْزَالِهَا بِشَهْوَتِهَا غَيْرِ صَحِيحٍ  
فَقَدْ قَالَ ﷺ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ.

Dan berpendapat tabib-tabib bahwa air perempuan itu tidak keluar, dan hanya diketahui keluarinya oleh perempuan dengan syahwatnya, itu tidak betul. Maka sesungguhnya telah bersabda Rasûlullâh ﷺ "Ya, apabila perempuan itu melihat airnya."



**PERTANYAAN 4:**

Bagaimana hukumnya suami/istri melakukan jima (persetubuhan) pada waktu malam hari, wajibkah dirinya melakukan mandi hadas besar pada malam itu?

**JAWABAN 4:**

Hukum mandi dari hadas besar adalah wajib. Dan tidak mesti dilakukan dengan segera, kecuali ketika terdesak akan melakukan shalat, artinya mandi itu dapat dan boleh ditunda. Suami istri yang melakukan persetubuhan di malam hari sesudah melakukan shalat Isya, boleh menunda mandi sampai akan melakukan shalat Shubuh. Jangankan persetubuhan yang halal, persetubuhan yang haram pun mandinya tidak mesti segera, hal ini sebagaimana ungkapan Al-Baijûrî dalam *Hâsyiahnya Fathu Al-Qarib Al-Mujib*, juz ke-I halaman 72,

وَلَا يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ أَصَالََةً وَلَوْ عَلَى الزَّانِي

*Dan tidak wajib mandi dengan segera pada asalnya, walaupun atas orang yang melakukan zina.*

Kalau suami istri yang menunda mandi sampai akan shalat subuh hukumnya boleh, maka kedatangan mati dalam masa penundaannya itu tidak menjadi dosa, karena dia melakukan hal yang boleh, dan kematian yang *idtirari* itu tidak menjadikan dia berdosa karenanya.

Hanya makruh bagi orang yang berhadas besar itu, makan dan minum, tidur dan mengulangi persetubuhan. Tetapi kemakruhannya menjadi hilang dengan beristinja dan melakukan wudhu walaupun ketika itu tanpa melakukan mandi.

**PERTANYAAN 5:**

Apakah cukup sekali saja berwudhu di awal permulaan mandi untuk orang yang hendak mandi junub (mandi menghilangkan hadas besar)?

### JAWABAN 5:

Berwudhu sebelum menghilangkan hadas besar termasuk yang sunah dilakukan sebelum mandi. Apakah sesudah mandi nanti masih dituntut mengulangi wudhu lagi atau tidak? Kalau dalam melaksanakan mandinya sesudah hilang janabat anggota-anggota wudhu itu dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu, seperti tidak menyentuh *qubul* atau *dubur*-nya sendiri dengan tapak tangan, maka ia tidak dituntut untuk melakukan wudhu lagi sesudah mandi, karena ia dianggap telah melakukan wudhu, sebab ia telah melakukan mandi dengan sempurna beserta sunahnya yaitu berwudhu sebelum mandi. Akan tetapi bila dalam mandinya itu sesudah hilang hadas karena janabat, kemudian melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu (seperti menyentuh alat kelamin), dan ia wajib mengulangi wudhunya sesudah mandi nanti. Dalil mengenai hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab *Fathu Al-Mu'in* pada *Hâmisî I'ânatu at-Tâlibîn*, juz I halaman 78:

وَلَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ جَنَابَةِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لَزِمَهُ الْوُضُوءُ مَرَّتَيْنِ بِالنِّيَّةِ

*Dan seandainya berhadas kecil setelah hilangnya hadas besar pada janabat anggota wudhunya, maka melakukannya dengan berwudhu yang ditartibkan dengan niat.*

### PERTANYAAN 6:

Setelah melakukan hubungan badan, apakah diharuskan berwudhu, sedangkan dia masih kotor? Sebelum melakukan hubungan badan tersebut apakah ada doanya (bacaannya)?

### JAWABAN 6:

Seseorang yang sedang junub atau berhadas besar, karena bersetubuh dan keluar mani (bukan karena haid dan nifas) dimakruhkan untuk makan, minum, tidur dan mengulang jima'nya, sebelum ia menghilangkan hadasnya dengan mandi. Akan tetapi ada hal yang lebih ringan untuk menghilangkan makruhnya yaitu dengan berwudhu, setelah beristinja menghilangkan bekas-bekas air sperma yang ada pada *qubul*.

Adapun apa yang dibaca pada saat akan melakukan sanggama maka yang warid dari Rasûlullâh ﷺ adalah membaca basmalah dan doa, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbâs ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنْ قُدِرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَلَدْنَا لَنْ يَضُرَّ ذَلِكَ وَلَدَ الشَّيْطَانَ (رواه جماعة الا نسائي)

Dari Ibnu ‘Abbâs ﷺ, ia menyampaikan kepada Nabi ﷺ, dan beliau bersabda, “Jika sekiranya salah seorang kamu akan mengadakan senggama terhadap istrinya, maka dibacanya,

اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Yang artinya, (Dengan nama Allâh ﷻ. Ya Allâh ﷻ. Hindarkanlah kami daripada syaitan dari apa yang Engkau akan rezekikan kami), maka jika sekiranya ditakdirkan antara keduanya dalam sanggama itu seorang anak, niscaya syaitan tidak dapat memadharatkan anak itu untuk selamanya.”

Untuk pertanyaan serupa yang Anda tanyakan ini, tidak ada masalah, karena hal tersebut demi kepentingan ilmu pengetahuan. Jadi, untuk memahami hukum, soal-soal yang menyangkut urusan *sex* itu bisa menjadi penghalang untuk memperoleh tambahan ilmu, terutama memahami penting keputusan agama dalam hal tersebut.

Al-Bukhârî pernah men-*takhrîj* dalam *Sahîh*-nya, bahwa Siti ‘Aisyah رضي الله عنها pernah berkata,

وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٍ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْنَهُنَّ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ (رواه البخاري)

*Dan telah berkata Mujâhid, tidak akan belajar ilmu pemalu dan orang yang sombong. Âisyah berkata, “Sebaik-baik wanita adalah wanita Anshar (orang Madinah). Tidak ada yang mencegah (rasa malu) untuk memahami agama.” (HR. Al-Bukhârî).*

Dan diriwayatkan pula dari Ummu Salamah رضي الله عنها, ia berkata,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمَّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غَسَلٍ إِذَا اخْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَغَطَّتْ أُمَّ سَلَمَةَ يَعْنِي وَجْهَهَا وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ نَعَمْ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ فَبِمِ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا (رواه مسلم)

*Dari Ummi Salamah, ia berkata, pernah datang Ummu Sulaim kepada Rasûlullâh ﷺ sambil berkata, “Ya Rasûlallâh ﷺ. Sesungguhnya Allâh ﷻ tidak malu untuk menyatakan kebenaran. Maka apakah wajib atas wanita itu mandi, jika ia mimpi jima?” Jawab Nabi ﷺ, “Ya, apabila dia lihat air (mengeluarkan mani).” Maka menutup Ummu Salamah akan mukanya, sambil berkata, “Ya Rasûlallâh ﷺ apakah wanita juga mengeluarkan mani?” Katanya, “O ya, angkatlah tangan kananmu, maka bagaimana dapat serupa dengannya oleh rupa anaknya?” (HR. Muslim).*

## **PERTANYAAN 7:**

Bagaimana hukumnya jima' yang kedua kalinya apabila masih berhadad besar sebab jima yang pertama belum mandi junub?

## **JAWABAN 7:**

Jima' untuk kedua kalinya sebelum mandi, tanpa diselangi dengan wudhu adalah makruh. Jadi hilanglah kemakruhan dengan istinja dan wudhu walaupun belum mandi wajib, atau menghilangkan hadas besar. Tegasnya sunah menyelangi wudhu antara dua jima'. Bukan jima' saja yang makruh, tetapi juga makan, minum, merokok, demikian pula

tidur. Jadi setidak-tidaknya menghilangkan kemakruhan itu adalah dengan wudhu.

Al-Hâfiz Al-‘Irâqî, me-*nazam*-kan sebagian daripada tujuh puluh delapan perkara yang disunahkan berwudhu untuknya, antara lain,

وَأَنْ جُنُبًا يَخْتَارُ أَكْلًا وَنَوْمًا: وَشُرْبًا وَعَوْدًا لِلْجَمَاعِ الْمُحَدِّدِ

*Dan sunah wudhu jika orang yang junub itu memilih makan atau tidur, minum dan mengulang jima yang diperbarui.*

Adapun hadis yang berkenaan dengan hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dari Abû Sa‘id رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا آتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ (رواه الجماعة الا البخاري)

*Dari Abi Sa‘id رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, “Apabila salah seorang kamu telah menggauli istrinya, kemudian ia ingin mengulang kembali, maka hendaklah ia berwudhu.” (HR. Al-Jamâ‘ah kecuali Al-Bukhârî).*

Dan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibbân dan Al-Hâkim, ditambahkan dengan,

فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ

*Karena bahwasanya wudhu itu lebih menambah semangat mengulangi.*

Menurut Al-Hâfiz,

وَيُؤَيِّدُ هَذَا حَدِيثُ أَنَسِ الثَّابِتِ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بَعْسِلٍ وَاحِدٍ.

*Dan memperkuat hal ini, adalah hadis dari Anas yang tsabit (kuat) dalam *sahihain*, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم berkeliling menggauli istri-istrinya dengan mandi hanya sekali.*

### **PERTANYAAN 8:**

Apa benar setelah mandi hadas tidak perlu berwudhu lagi? Mana yang lebih afdal wudhu di kolam, atau pada kran?

### **JAWABAN 8:**

Andaikata Anda telah menghilangkan hadas besar, sedangkan dalam menghilangkan hadas besar itu tidak berlaku sesuatu yang membatalkan hadas kecil, dengan arti tidak menyentuh-nyentuh bagian yang membatalkan dengan perut tapak tangan dan perut jari, tidak kencing, tidak keluar angin atau lain sebagainya yang dapat membatalkan wudhu berarti Anda telah selesai menunaikan hadas besar, dan dengan sendirinya hadas kecil pun sudah terangkat, karena *indirâj Al-asghâr fi Al-akbâr*, artinya sudah termasuk yang kecil di dalam yang besar. Anda boleh langsung shalat tanpa berwudhu lagi, tanpa sesuatu celaan dari agama.

Akan tetapi sunah sebelum Anda menghilangkan hadas besar, mengambil air wudhu dahulu. Dan yang paling baik lagi, sebelum berwudhu Anda bersihkan dahulu tempat-tempat yang cemar sekaligus menghilangkan hadas tempat itu, kemudian baru berwudhu, lalu yang paling akhir adalah Anda mandi hadas besar, tanpa menyentuh lagi tempat yang dapat membatalkan wudhu. Jika sekiranya Anda tidak berwudhu sebelum mandi, maka Anda sunah berwudhu sesudah mandi. Tempatnya sunah berwudhu sesudah mandi, jika dalam pelaksanaan mandi tidak kedatangan sesuatunya yang membatalkan wudhu'. Perlu diketahui bahwa untuk mendapatkan sunah, boleh berwudhu dilakukan di pertengahan mandi, atau sesudah mandi. Tetapi yang lebih utama adalah sebelumnya.

Di dalam kitab *Al-Mughni Al-Muhtâj*, juz I halaman 73 dikemukakan,

وَسَوَاءٌ أَقْدَمَ الْوُضُوءَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ أَمْ آخِرَهُ أَمْ فَعَلَهُ فِي أَثْنَاءِ الْغَسْلِ فَهُوَ  
مُحْصِلٌ لِلسُّنَّةِ لَكِنْ أَفْضَلُ تَقْدِيمِهِ

*Dan sama saja ia dahulukan wudhu seluruhnya, sebagiannya, diakhirnya atau dilakukannya di pertengahan mandi, maka itu menghasilkan baginya sunah. Tetapi yang afdal adalah mendahulukannya.*

Dan di dalam kitab *Bughyâtu Al-Mustarsyidîn* atau *Fatawâ Al-Masyhûr* halaman 27 diutarakan,

وَيَكْفِي الْغُسْلَ بِنِيَّةِ الْأَكْبَرِ عَنِ الْحَدِيثَيْنِ وَإِنْ نَفَى نِيَّةَ الْوُضُوءِ وَلَمْ يُرْتَبْ  
أَعْضَاءُهُ لِسُقُوطِهِ حِينَئِذٍ.

*Dan memadai mandi dengan niat hadas besar untuk dua hadas, dan sekalipun ia nafikan niat wudhu dan tidak menertibkan anggota-anggotanya, karena hal tersebut ketika itu gugur.*

Mana yang lebih utama berwudhu dari kran atau dari kolam. Melihat hadis-hadis Nabi ﷺ ketika berwudhu selalu terdapat kata-kata *Idkhâl Al-yadi fi Al-inâ'* artinya memasukkan tangan ke dalam bejana, maka diketahui bahwa sunah berwudhu dari bejana atau dari kolam, dan bukan dengan *kran*, walaupun dari segi *hygienis* lebih menjamin kebersihan.

Dalam kitab *Fatawâ Ibnî Ziyâd* pada *Hamisi Fatawâ Al-Masyhûr* halaman 95,

يَحْرُمُ أَنْ يُحَدِّثَ فِي الْمَسْجِدِ جَمْلُونَ وَيَجْعَلُ فِيهِ مِيَازِيبَ صِغَارًا لِلْوُضُوءِ  
بِحَيْثُ يَكُونُ الْمُتَوَضِّئُ فِي صَحْنِ الْمَسْجِدِ الْمَذْكُورِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ هَيْئَةِ  
الْمَسْجِدِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُسَوِّغٍ شَرْعًا بَلْ فِي ذَلِكَ تَضْيِيقٌ عَلَى  
الْمُصَلِّينَ وَتَنْجِيسُ الْمَسْجِدِ بِالْبَوْلِ وَاسْتِعْمَالُ لِبُقْعَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمُهَيَّأَةِ لِلصَّلَاةِ  
فِي غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ وَفِي ذَلِكَ امْتِهَانٌ لِلْمَسْجِدِ بِمَا لَا يَجُوزُ شَرْعًا وَالْمُفْتِي  
بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ مُصِيبٌ وَالْمُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ مُخْطِئٌ أَتَمَّ.

*Haram diadakan di masjid suatu bangunan kecil yang diletakkan di dalamnya kran-kran kecil untuk wudhu apabila yang berwudhu itu berada pada teras masjid tersebut, karena tempat di dalamnya mengubah rupa masjid dari asalnya tanpa ada dasar dari syara', bahkan pada yang demikian itu mempersempit tempat bagi yang melakukan shalat dan menajiskan masjid dengan kencing dan menggunakan bagian tanah masjid yang disediakan untuk shalat, untuk hal yang bukan semestinya. Dan pada yang demikian itu adalah sembrono dalam urusan masjid karena sesuatu yang tak boleh menurut syara'. Dan orang yang berfatwa dengan melarang itu ialah yang benar. Dan yang memberi izin bagi yang demikian itu adalah keliru dan berdosa.*

Demikian antara lain *Fatawâ Ibnî Ziyâd*.

Jadi seharusnya tempat wudlu/toilet harus terpisah dari masjid/musholla.

### **PERTANYAAN 9:**

Apa dan bagaimana hukum *jima'* setelah kencing?

### **JAWABAN 9:**

Hukum *jima'* setelah buang air kecil tanpa beristinja terlebih dahulu adalah *haram*, walaupun sudah beristinja' dengan batu. Dalilnya terdapat dalam kitab yang disusun oleh Sayyid 'Abdurrahmân bin Muḥammad bin Ḥusain bin 'Umar Al-Masyhûr Ba Alawî, Muftî ad-Diyâr Al-Ḥadaramiyyah, yaitu kitab *Bughyâtu Al-Mustarsyidin Fî Talkhîsî Fatawâ Ba'd Li Al-'Aimmatî Min Al-'Ulamâ' Al-Muta'akhhirîn* pada halaman 14,

...إِنَّ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ مُسْتَنْجِيًّا بِمَاءٍ فَهُوَ مُتَنَجِّسٌ وَمِنْ ثَمَّ حَرْمُ الْجِمَاعِ عَلَى مُسْتَجْمِرٍ بِالْحَجَرِ مِنْهُمَا وَإِنْ فَقَدَ الْمَاءَ وَاحْتَأَجَّ إِلَى الْوِقَاعِ كَمَا فِي النَّهْيَةِ وَالْمُغْنِيِّ.



*Akan tetapi, apabila yang mempunyai mani itu tidak beristinja' dengan air, maka maninya menjadi mutanajjis. Oleh karena itu haramlah jima' atas orang yang beristinja' dengan batu dari keduanya dan sekali pun ketiadaan air dan berhajat kepada jima', sebagaimana termaktub dalam an-Nihâyah dan Al-Mughnî.*

# Hal-Hal yang Dilarang ketika Berhadass Besar

## PERTANYAAN 1:

Bagaimana hukum *membaca basmAllâh* dalam keadaan berhadass besar sebagaimana tersebut dalam kitab *Irsyâdu Al-Anâm*?

## JAWABAN 1:

Apa yang tersebut dalam Kitab *Irsyâdu Al-Anâm Fî Tarjamati Arkâni Al-Islâm*, susunan Al-Habîb ‘Utsmân رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى, adalah *sidq*, *haq* dan *sawwab*. Dan kami pun biasa memakai kitab tersebut sebagai rujukan pelajaran Ilmu Fiqh. Perlu kami tegaskan di sini, bahwa ilmu agama, terutama untuk tingkat pendahuluannya, tidak dapat dikuasai dengan cara *self-study* atau *belajar sendiri*. Tetapi perlu adanya petunjuk seorang guru, sebagai pembimbing ke arah hakikat daripada apa yang tertera dalam kitab-kitab Pendidikan Agama. Untuk agama dan hukum-hukumnya, hendaknya keterangan-keteranganlah (isi dari buku) yang didahulukan, bukan dari perasaan kita. Dan syarat berguru adalah yakin kepada itu, dan yakin akan pelajaran yang diberinya. Sudah tentu yang kami maksud bukan orang tidak boleh kritis menghadapi sesuatu masalah, tetapi yang paling perlu adalah mencari pengetahuan dan mendalami masalah-masalah itu, sehingga ditemukan solusi yang sebenarnya, melalui bimbingan seorang guru yang mumpuni (*capable*), di mana pada masa pengajarannya ditertibkan adab-adab sebagai seorang murid kepada guru, dengan norma-norma yang ditetapkan oleh agama, dan dengan akhlak yang sesuai dengan perilaku seorang yang meminta kepada orang yang dimintai.

Kami dapat mengerti, kesulitan Anda, mengenai membaca dalam keadaan berhadass besar. Karena membaca *bismillâhi ar-rahmâni ar-ra-*

*hîm* berarti membaca Al-Qur'an, dan ia diharamkan atas orang yang sedang berjanabat, atau berhadhas besar. *bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm* bagi orang yang junub, ketika memulai mandi hadas, adalah dengan niat dzikir, dan bukan dengan niat membaca Al-Qur'an. Atau dengan *mutlak* saja, tidak meniatkan sesuatu dengan tidak membaca Al-Qur'an dan tidak dzikir. Memang haram membaca *bismillâhi ar-rahmâni ar-rahîm* ketika itu dengan niat *tilâwah* (membaca Al-Qur'an), atau dengan niat *tilâwah* bersama dzikir. Keterangannya sebagaimana terdapat dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-I halaman 76,

وَلَا بُدَّ أَنْ يَقْصِدَهَا الذِّكْرَ وَحَدَّهُ أَوْ يُطْلَقُ إِنْ كَانَ مُحَدِّثًا حَدِّثًا أَكْبَرَ فَإِنْ  
قَصَدَ الْقِرَاءَةَ وَحَدَّهَا أَوْ مَعَ الذِّكْرِ حَرَّمَ

*Dan bahwa tujuan seseorang dengan bismillâhnya itu akan dzikir saja, atau mutlak saja, jika ia sedang hadas besar. Maka jika diniatkan membaca Al-Qur'an atau beserta dzikir, maka hukumnya haram.*

Mengenai melakukan wudhu sebelum melakukan mandi hadas, adalah berdasarkan *ittiba'*. Mengikuti *fi'il* (perbuatan) Nabi ﷺ. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs رضي الله عنها dari Maimûnah رضي الله عنها, ia berkata,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ مَيْمُونَةَ كَانَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ تَوَضَّأَ  
وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ (رواه الشيخان)

*Dari Ibnu 'Abbâs رضي الله عنها. Dari Maimûnah رضي الله عنها, "Adalah Rasûlullâh ﷺ. apabila beliau akan melakukan mandi karena janabah maka beliau berwudhu seperti wudhunya ketika akan shalat." (HR. Al-Bukhârî dan Muslim)*

Dengan keterangan-keterangan ini, dapat disimpulkan bahwa jika *bismillâh* dan wudhu dibolehkan sebelum mandi hadas, berarti boleh shalat tanpa menghilangkan hadas besar, hal itu adalah kesimpulan yang menuruti hawa nafsu. Karena sudah jelas keterangan-keterangan

bahwa suci dari dua hadas adalah salah satu dari syarat sahnya shalat. Firman Allâh ﷻ dalam surat Al-Mâ'idah [5] ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basumlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah.*

Hadis Nabi ﷺ, yang menyatakan bahwa bersuci itu syarat sah shalat adalah hadis dari Anas bin Mâlik ﷺ, yaitu,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ  
بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ (رواه الجماعة الا البخاري)

*Dari Anas bin Mâlik ﷺ, ia berkata, aku mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Allâh tidak menerima shalat seseorang tanpa bersuci, dan tidak menerima sedekah dari hasil pengkhianatan." (HR. Al-Jamâ'ah kecuali Al-Bukhârî).*

Dalam kitab *Fathu Al-Mu'in* pada *Hâmisî I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-I halaman 72 dikemukakan,

وَسَنَّ لِلْغَسْلِ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ تَسْمِيَةَ أَوَّلِهِ وَازَالَةَ قَدْرِ طَاهِرٍ كَمَنِي أَوْ مُحَاظٍ  
أَوْ نَجَسٍ كَمَدِي وَإِنْ كَفَى لهُمَا غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنْ يَبُولَ مَنْ أَنْزَلَ قَبْلَ أَنْ  
يَعْتَسِلَ لِيُخْرِجَ مَا بَقِيَ بِمَجْرَاهُ فَبَعْدَ إِزَالَةِ الْقَدْرِ مَضْمَضَةٌ وَاسْتِنْشَاقٌ ثُمَّ وُضُوءٌ  
كَامِلًا لِلتَّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَيُسْنُ اسْتِصْحَابُهُ إِلَى الْفِرَاغِ حَتَّى لَوْ أَحْدَثَ  
سُنَّ لَهُ إِعَادَتُهُ

*Dan disunahkan untuk mandi wajib dan mandi sunah membaca bis-millâh pada permulaannya dan menghilangkan noda yang suci, seperti mani dan ingus, dan najis seperti madzi, walaupun sebenarnya memadai untuk pencucian najis dan hadas itu oleh satu basuhan sekaligus dan disunahkan kencing agar keluar sisa-sisa yang berada pada salurannya. Maka sesudah menghilangkan segala kotoran, sunah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, lalu wudhu dengan sempurna, karena ittiba', yang diriwayatkan oleh Syaikhaini. Dan disunahkan mengekalkan wudhu' itu sampai selesai mandi, sehingga jika ia berhadass, disunahkan baginya mengulangnya.*

## **PERTANYAAN 2:**

Bolehkah dalam keadaan ber-*hadas besar* makan, minum dan membaca Al-Qur'an?

## **JAWABAN 2:**

Hukumnya makan dan minum dalam keadaan hadas besar adalah makruh. Dan hilang kemakruhannya jika sudah membasuh *farji* (kelamin) dan berwudhu.

Adapun membaca Al-Qur'an dalam keadaan berhadass besar dengan niat *tilawah* adalah **haram**. Demikian pula dengan dua niat, niat *tilawat* dan dzikir. Adapun karena niat dzikir atau mutlak boleh dan halal.

Mengenai makruhnya makan-minum dalam keadaan berhadass, sebagaimana tersebut dalam kitab *Syarah Mukhtasâr Bafadal*, karya Al-Allamah as-Syihâb Ahmad Ibnu Hajar Al-Haitami, pada *Hamisî Al-Hawasyi Al-Madaniyyah*, juz ke-I halaman 110,

وَيُكْرَهُ لِلْجُنُبِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالنَّوْمُ وَالْجِمَاعُ قَبْلَ الْغُسْلِ الْفَرْجِ وَالْوُضُوءِ  
لَمَا صَحَّ مِنَ الْأَمْرِ بِهِ فِي الْجِمَاعِ أَوْ الْإِتْبَاعِ فِي الْبَقِيَّةِ.

*Dan dimakruhkan bagi orang junub makan, minum, tidur dan jima' sebelum membasuh farji dan berwudhu, karena hadis yang memerintahkan dalam hal jima', dan karena Ittiba' pada yang berlalu.*

Adapun mengenai haram-nya membaca Al-Qur'an dalam keadaan berhadas besar, hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab dan juz yang sama halaman 104,

وَتُحْرَمُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَيْضًا قِرَاءَ الْقُرْآنِ بِلِسَانِهِ وَلَوْ لِحَرْفٍ مِنْهُ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ وَحَدَّهَا أَوْ مَعَ غَيْرِهَا لِقَوْلِهِ ﷺ: لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ حَسَنَةُ الْمُنْذِرِيِّ.

*Dan haram atas orang Islam membaca Al-Qur'an dengan lidahnya, walaupun satu huruf darinya, dengan niat membaca saja serta lainnya, karena sabda Nabi ﷺ, "Janganlah membaca seorang yang junub dan orang yang sedang haid sesuatu dari Al-Qur'an, telah menghasankan hadits ini oleh Al-Mundzirî.*

Hadis yang berkenaan dengan persoalan ini adalah diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ (رواه احمد ومسلم)

*Dari 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata, "Nabi ﷺ apabila beliau dalam keadaan janabah, bila beliau ingin makan atau minum, maka beliau berwudhu." (HR. Ahmad dan Muslim).*

Diriwayatkan pula dari 'Ammâr bin Yasir رضي الله عنه,

حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ الْخُرَّاسَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَضُوءُهُ لِلصَّلَاةِ (رواه احمد والترمذي وصححه)

*Telah bercerita kepada Kami Mûsâ, Yaitu Ibn Ismâ'il. Telah bercerita kepada kami Hammâd, yaitu Ibn Salamah. Telah mengkhabarkan kepada*

*kami 'Atâ' Al-Khurasânî. Dari Yahyâ bin Ya'mar. Dari 'Ammâr bin Yâsir* رضي الله عنه, “Bahwa Nabi ﷺ memberi izin bagi orang junub apabila ia akan makan, minum atau tidur, terlebih dahulu ia berwudhu seperti wudhunya untuk shalat.” (HR. Ahmad, at-Tirmidzî dan disahihkannya).

Diriwayatkan juga dari Sa'îd رضي الله عنه dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا آتَى أَحَدُكُمْ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ (رواه الجماعة الا البخاري)

*Dari Sa'îd dari Nabi ﷺ. beliau bersabda, “Apabila salah seorang dari kamu telah menggauli seorang kamu akan istrinya, kemudian dia ingin mengulanginya, maka hendaklah ia berwudhu.”* (HR. Al-Jamâ'ah kecuali Al-Bukhârî).

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibbân kemudian diriwayatkan dari Abû Râfi' رضي الله عنه.

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ ﷺ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ فِقِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غَسْلًا وَاحِدًا قَالَ هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبَ (رواه احمد واصحاب السنن)

*Dari Abi Râfi' رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ berkeliling kepada istri-istrinya pada suatu malam, di mana beliau mandi pada yang ini, dan mandi pula pada yang ini. Dan beliau ditanya, “Ya Rasûlallâh. Mengapa engkau tidak melakukan satu mandi saja?” Maka ia bersabda, “Ini lebih suci dan lebih baik.”* (HR. Ahmad dan Ashâb as-Sunan).

Diriwayatkan dari 'Abdullâh bin Salamah رضي الله عنه, ia berkata,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا وَرَجُلَانِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَا يَحْجُبُهُ وَرُبَّمَا قَالَ يَحْجُبُهُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ (رواه الخمسة)

*Dari 'Abdullâh bin Salamah, ia berkata, aku mendatangi 'Alî ﷺ aku dan dua orang laki-laki, maka 'Alî berkata, "Rasûlullâh ﷺ menunaikan hajatnya kemudian beliau keluar dan membaca Al-Qur'an. Beliau makan daging bersama kami dan hal tersebut tidak menghalanginya dan sering dikatakannya, "Tidak menghalangi beliau daripada Al-Qur'an oleh sesuatu kecuali janabat." (HR. Al-Khamsah).*

At-Tirmidzî meriwayatkan pula mengenai hal ini yaitu,

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ حَالِ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا (حديث حسن صحيح)

*Dari 'Alî ﷺ, ia berkata, "Rasûlullâh ﷺ membacakan kami Al-Qur'an dalam segala keadaan, selama beliau tidak junub." (Hadîst Hasan Sahîh).*

### **PERTANYAAN 3:**

Apakah dibolehkan membaca salah satu ayat suci Al-Qur'an ketika dalam keadaan berhadass kecil maupun berhadass besar?

### **JAWABAN 3:**

Membaca Al-Qur'an dengan niat *tilawah*, bukan niat dzikir dan bukan *itlaq* saja, yakni niat membaca dan tidak niat dzikir, dengan pembacaan melafalkan huruf-huruf sampai didengar sekurang-kurangnya oleh pembaca sendiri, dalam keadaan berhadass besar atau junub hukumnya adalah haram.

Akan tetapi mengucapkan lafadz Al-Qur'an, di dalam hati saja atau digerak-gerakkannya bibir berkemat-kamit tanpa terdengar oleh diri sendiri hal itu tidak haram, karena melakukan hal tersebut tidak dikatakan membaca. Hal ini tertera dalam kitab *Hâsyiatu Al-Baijûrî*, juz ke-I halaman 144,



قَوْلُهُ وَالثَّلَاثُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ (أَي بَانَ تَتَلَفَّظَ وَتُسْمِعَ نَفْسَهَا حَيْثُ كَانَتْ مُعْتَدِلَةً السَّمْعِ وَلَا مَانِعَ. فَلَوْ أَجْرَتْ الْقُرْآنَ عَلَى قَلْبِهَا أَوْ نَظَرَتْ فِي الْمُصْحَفِ أَوْ حَرَّكَتْ لِسَانَهَا وَهَمَسَتْ هَمْسًا بِحَيْثُ لَا تُسْمِعُ نَفْسَهَا لَمْ يَحْرُمَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِقِرَاءَةٍ.

*(Kata Syarih, yang ketiga, yang haram bagi orang haid adalah membaca Al-Qur'an), artinya bahwa dilanjutkannya dan didengarkan oleh dirinya, kira-kira adalah sederhana pendengarannya dan tidak ada sesuatu yang menghalangi pendengaran. Maka jika dialirkannya Al-Qur'an dalam hatinya kira-kira tidak terdengarkan oleh dirinya, tidak menjadi haram karena sesungguhnya yang demikian itu, bukanlah membaca.*

Dalam hal ini, dua hal bagi seseorang yang junub boleh membaca Al-Qur'an yaitu:

1. Seorang yang melakukan shalat fardhu, dalam keadaan junub padahal dia *Faqidu at-Tahurain*, artinya ketiadaan dua alat pencuci, mau mandi tak ada air, mau tayamum tak ada tanah, maka diperkenankanlah baginya dalam shalatnya itu untuk membaca Al-Fâtihah saja, dan tidak boleh membaca surah.
2. Seorang yang nazar untuk membaca Yâsîn, dalam waktu tertentu. Nyatanya pada waktu yang dinadzarkan dia berada dalam hadas besar, ketika itu tidak ada air dan tanah, maka dibolehkan baginya membaca Yâsîn karena dharurat.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab *Hâsyiatu Al-Baijûrî*, juz 15 halaman 166,

نَعَمْ فَاقْدِ الطَّهُورَيْنِ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فِي الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ وَمِثْلَهَا الْقِرَاءَةُ الْوَاجِبَةُ خَارِجَ الصَّلَاةِ كَأَنَّ نَذَرَ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ يَسٍ فِي وَقْتٍ كَذَا فَكَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ جُنُبًا فَاقْدِ الطَّهُورَيْنِ فَإِنَّهُ يَقْرُؤُهَا لِلضَّرُورَةِ.

*Tetapi orang yang tidak menemukan air dan tanah dapat membaca Al-Fâtiḥah pada waktu shalat yang wajib, dan juga bacaan yang wajib di luar shalat, seperti seorang yang bernadzar untuk membaca surat Yâsin, pada waktu tertentu, maka pada waktu tersebut dalam janabat lagi tidak terdapat air dan tanah. Maka sesungguhnya dapatlah dibacanya karena dharurat.*

Adapun hadis-hadis yang menerangkan larangan membaca Al-Qur'an bagi orang yang berhadass besar adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari 'Alî bin Abî Tâlib ؑ ia berkata,

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ [عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ] الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَيَّ كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا (رواه الترمذي)

*Telah bercerita kepada kami Abû Sa'îd, Abû 'Abdullâh bin Sa'îd Al-Asyja. Telah bercerita kepada kami Hafṣ bin Ghiyâts dan 'Uqbah bin Khâlid, mereka berkata, telah bercerita kepada kami Al-'Aḡmasy dan Ibn Abî Lailâ. Dari 'Amru bin Murrah. Dari 'Abdullâh bin Salamah dari 'Alî, ia berkata, "Rasûlullâh ﷺ membacakan kepada kami akan Al-Qur'an, selama beliau tidak berhadass besar." (HR. at-Tirmidzî).*

Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ؓ dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ (رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه)

*Dari Ibnu 'Umar ؓ dari Rasûlullâh ﷺ, beliau bersabda, "Janganlah membaca seseorang yang junub dan orang haid akan sesuatu dari Al-Qur'an." (HR. Abû Dâwud, at-Tirmidzî, dan Ibnu Mâjah).*

Adapun membaca Al-Qur'an ketika buang air kecil atau besar, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukumnya. Ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan makruh. Menurut apa yang di-*tarjih*, adalah makruh yang *mu'tamad*. Keterangan mengenai hal tersebut terdapat dalam kitab *Nihâyatul Muhtâj Ilâ Syarhi Al-Minhâj*, juz ke-I halaman 126,

وَلَا يَتَكَلَّمُ حَالَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ بِذِكْرِ أَوْ غَيْرِهِ فَالْكَلَامُ عِنْدَهُ مَكْرُوهٌ وَشَمِلَ  
ذَلِكَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ حَالَ قَضَائِهَا

*Dan janganlah berkata-kata ketika buang air besar, baik dengan dzikir atau lainnya, maka berkata-kata ketika itu adalah makruh. Dan yang serupa dengan itu adalah membaca Al-Qur'an ketika buang air besar.*

Diriwayatkan dari Al-Muhâjir bin Qunfudz rahimahullah,

عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ  
حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أذْكَرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ  
(رواه ابو داود و النسائي وابن ماجه)

*Dari Al-Muhâjir bin Qunfudz rahimahullah bahwa ia pernah datang kepada Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ di mana beliau sedang kencing, maka ia pun memberi salam kepada Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, maka Nabi pun tidak menjawabnya sehingga beliau berwudhu, lalu beliau menyatakan udzurnya sambil bersabda, "Sesungguhnya aku benci bahwa aku menyebut Allâh صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ kecuali di atas kesucian." (HR. Abû Dâwud, an-Nasâ'î dan Ibnu Mâjah).*

Dan diriwayatkan dari Anas rahimahullah, ia berkata,

عَنْ أَنَسٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ (رواه الخمسة الا احمد)

*Dari Anas rahimahullah, Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ apabila beliau masuk ke WC. Maka dilepas cincinnya. (HR. Al-Khamsah kecuali Ahmad).*

وَقَدْ صَحَّ أَنْ نَقَشَ خَاتَمَهُ كَانَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.

*Dan sesungguhnya sah bahwa lukisan cincin beliau adalah huruf Muhammad ar-Rasûlullâh.*

#### **PERTANYAAN 4:**

Bolehkah seorang wanita yang masih nifas (*belum empat puluh hari*) setelah melahirkan, membaca dzikir, seperti;

- a. Shalawat Nabi
- b. Lâ ilâha illallâh
- c. Shalawat *nariyyah/kâmilah*
- d. Tasbih dan lainnya?

#### **JAWABAN 4:**

Terlebih dahulu perlu kami beritahukan, bahwa kemungkinan di mana wanita masih nifas bukan sampai empat puluh hari, tetapi bisa sampai enam puluh hari. Sedang empat puluh hari adalah *keghaliban* atau kebiasaan saja. Sedang maksimum nifas adalah enam puluh hari, dan juga bisa kurang dari empat puluh hari, karena bergantung kepada keadaan seseorang. Tidak ada larangan bagi wanita yang masih dalam bernifas untuk melakukan dzikir, boleh baginya membaca shalawat, tahlil, membaca shalawat *nariyyah/kâmilah*, tasbih dan sebagainya.

Adapun larangan bagi orang yang sedang haid dan nifas, atau orang yang berhadad besar adalah membaca kitab suci Al-Qur'an dengan *qasad tilâwah* (dengan niat membaca Al-Qur'an). Adapun apabila di-*qasad*-nya (diniatkan) dzikir atau doa, pada ayat-ayat yang mengandung dzikir dan doa, maka tidak dianggap membaca Al-Qur'an, tetapi berdzikir atau berdoa. Maka hal itu boleh dilakukan oleh mereka yang berhadad besar.

Dalam kitab *Syarhu Bafadal, Hamisî Al-Hawâsi Al-Madaniyyah* juz ke-I halaman 105 dikemukakan,

وَتَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَيْضًا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ بِلِسَانِهِ وَلَوْ لِحَرْفٍ مِنْهُ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ  
وَحَدَّهَا أَوْ مَعَ غَيْرِهَا لِقَوْلِهِ ﷺ لَا يَقْرَأُ الْجُنُوبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ  
حَسَنَهُ الْمُنْذِرِيُّ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَقْصِدْهَا بِأَنْ قَصَدَ ذِكْرَهُ أَوْ مَوْعِظَتَهُ أَوْ حُكْمَهُ  
وَحَدَّهُ كَالْبَسْمَلَةِ أَوْ أَطْلَقُ فَلَا يَحْرُمُ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قُرْآنًا إِلَّا بِالْقَصْدِ

*Dan haramlah atas orang Islam (yang ber-hadas besar) membaca Al-Qur'an dengan lidahnya, walaupun hanya satu huruf daripadanya dengan niat membaca saja atau serta lainnya, karena sabda Nabi ﷺ Janganlah orang junub dan orang yang sedang haid membaca Al-Qur'an. Hadis yang dihasankan oleh Al-Mundziri. Adapun apabila tidak diniatkan membaca, hanya diniatkan dzikir, nasihatnya atau hukumnya saja seperti bismillâh atau di-itlaq-kan saja, maka itu tidak haram, karena ketika itu bukan membaca Al-Qur'an kecuali dengan niat.*

# Hal-Hal yang Tidak Sah Ketika Mandi Janabah

## PERTANYAAN 1:

Apa hukumnya seseorang yang mandi hadas besar, tetapi rambutnya tidak dibasahkan karena baru habis disalon?

## JAWABAN 1:

Menghilangkan hadas besar mesti meratakan seluruh anggota badan yang *zahir* (kelihatan), dengan air suci mensucikan, termasuk kepala dan rambutnya. Jadi, kalau rambutnya tidak dibasuh, belum sah mandinya untuk shalat dan segala amal ibadah yang disyaratkan suci dari dua hadas. Orang yang mengabaikan rambutnya dalam menghilangkan hadas besar, maka rambutnya itu akan disulap oleh api neraka kelak.

Di dalam kitab *Kifâyatu Al-Akhyâr*, Juz ke-I halaman 39 dikatakan,

يَجِبُ اسْتِيعَانُ الْبَدَنِ بِالْغَسْلِ شَعْرًا وَبَشْرًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَسَوَاءٌ خَفَّ أَوْ كَثُفَ  
وَسَوَاءٌ شَعْرُ الرَّأْسِ وَالْبَدَنِ وَسَوَاءٌ أَصُولُهُ أَوْ مَا اسْتَرْسَلَ مِنْهُ فَقَالَ الرَّافِعِيُّ لِقَوْلِهِ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَبَلُّوا الشُّعُورَ وَأَنْقُوا الْبَشْرَةَ وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ  
بِاتِّفَاقِ الْحَفَاطِ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَالْبُخَارِيُّ حَتَّى النَّوَوِيُّ نَعَمْ يَحْتَجُّ لِذَلِكَ لِقَوْلِهِ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهُ يَفْعَلُ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ  
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فَمَنْ تَمَّ عَادَيْتُ شَعْرَ رَأْسِي وَكَانَ يَجُوزُ  
شَعْرَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يُضَعِّفْهُ فَيَكُونُ صَحِيحًا أَوْ حَسَنًا عَلَى قَاعِدَتِهِ.

Wajib meratakan badan dengan basuhan, rambut dan kulit, sedikit ataupun banyak, ringan ataupun berat, rambut kepala dan rambut badan, pangkal rambutnya atau yang terulur daripadanya. Berkata Imam ar-Râfi‘i, sabda Nabi ﷺ. “Di bawah tiap rambut ada janabat.” Hadis ini lemah, dalam hal ini sepakat para Huffâz, sebagian dari mereka itu asy-Syâfi‘i dan Al-Bukhârî, sampai an-Nawawî. Tetapi dibuat hujjah untuk hukum tersebut dengan sabda Nabi ﷺ. Barangsiapa meninggalkan tempat seutas rambut daripada janabat yang tidak dibasuhnya, diperlakukan terhadapnya begini dan begini dari neraka. Ali bin Abi Tâlib ؑ berkata, “Maka karena itulah aku memusuhi rambut kepalaku.” Dan adalah beliau memotong rambutnya. Diriwayatkan oleh Abû Dâwud dan tidak menda‘ifkannya, maka adalah ia *sahîh*, atau *hasan* menurut kaidahnya.

## PERTANYAAN 2:

Bagaimana hukumnya sah atau tidak, kalau kita mempunyai hadas besar ataupun kecil lalu memakai air dengan air yang didapat dengan membeli, dan belum tahu air itu suci atau *musta‘mal*?

## JAWABAN 2:

Tidak sah bersuci, melainkan dengan air suci lagi mensucikan, ialah air yang dinamakan air *muṭlaq*. Sumber air suci mensucikan adalah yang turun dari langit, dan yang ke luar dari bumi, walau bagaimanapun juga sifat dan warna asalnya. Bila kita mendapatkan air yang tidak kita ketahui, apakah air itu suci mensucikan atau tidak, maka keadaan air itu bagi kita adalah *muḥtamil* boleh jadi mensucikan dan boleh jadi juga tidak mensucikan, maka hukumnya adalah *kembali kepada asal*, yaitu suci dan mensucikan, walaupun dimungkinkan atau dapat juga bahwa air tersebut kejatuhan najis. Karena air itu asalnya tidak kejatuhan sesuatu, maka diamalkan *kaidah*,

الْأَصْلُ الْعَدَمُ

*Asalnya itu ketiadaan.*

Air yang Anda beli itu, yang Anda tidak ketahui *musta'mal* atau tidak, suci atau tidak, maka ia kembali kepada hukum asalnya, yaitu suci menyucikan. Al-'Allamah Sa'id bin Muḥammad Ba'asyin mengemukakan pendapatnya pada karyanya kitab *Busyrâ Al-Karîm Fî Masâ'ili at-Ta'lim*, juz ke-I halaman 28,

وَالْمَاءُ الطَّهُورُ أَصَالَةٌ وَإِنْ ظَنَّ نَجَاسَتَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْأَشْتِبَاءِ

*Sebagian daripada syarat wudhu adalah air yang suci mensucikan, berdasarkan asal. Walaupun diduga kenajisannya, ketika bukan kesamaan dengan air lain.*

Dan tercantum pula dalam kitab *Hâsyiah Sulaimân Al-Kurdî* atas *Syarah Bafadal*, juz ke-I halaman 61,

لَوْ رَأَى مَاءً وَلَمْ يَظُنْ فِيهِ طَهَارَةً فَلَهُ التَّطَهُّرُ بِهِ إِسْتِنَادًا لِأَصْلِ طَهَارَتِهِ

*Seandainya dilihatnya air dan tidak ada keraguan pada air itu akan kesuciannya, maka boleh baginya bersuci dengan air itu, karena bersandar bagi asal kesuciannya.*



# Tayamum

## PERTANYAAN 1:

Apa perbedaan antara tayamum untuk wudhu dengan tayamum untuk mandi junub?

## JAWABAN 1:

Tempat yang disapu dalam tayamum, atau anggota tayamum hanya muka dan dua buah tangan sampai dua siku, baik tayamum itu untuk pengganti hadas kecil ataupun hadas besar. Karena tayamum itu adalah *rukhsah* yang menghilangkan *mana'* atau yang mencegah untuk shalat dan bukan untuk menghilangkan hadas. Orang yang berhadas besar, atau orang yang berjanabat dan orang yang berhadas kecil, jika berhalangan menggunakan air, ia boleh shalat dalam keadaan berhadas jika ia telah lakukan *tarkhîs*, yaitu melakukan tayamum.

Jadi, tayamum hanya membolehkan shalat dan tidak untuk menghilangkan hadas. Oleh karenanya, jika telah memperoleh air, maka wajib bagi orang yang junub menghilangkan hadas besarnya dengan mandi untuk melakukan shalat. Diriwayatkan dari 'Umar رضي الله عنه bahwa ia berkata,

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَتَمَعَّكْتُ فِي الصَّيْدِ وَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا. وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ (رواه

البيخاري ومسلم)

*Dari Sa'îd bin 'Abdurrahmân bin Abzî, dari bapaknya, ia berkata, telah datang kepada 'Umar bin Al-Khattâb ؓ, maka berkata, pernah aku berjanabah, maka aku tidak memperoleh air, oleh karenanya bergulinglah aku di tanah abu dan aku pun shalat. Maka aku sampaikan yang demikian itu kepada Nabi ﷺ lalu beliau bersabda, "Bahwa sudah memadai untukmu begini," Rasûlullâh ﷺ sambil menepuklah dengan dua tapak tangannya ke bumi, dan ditiup kedua tangannya, lalu beliau menyapukan dua belah tangannya ke wajahnya dan dua tapak tangannya. (HR. Al-Bukhârî dan Muslim)*

Diriwayatkan dari Abû Dzar ؓ, bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمْسَهُ بِشِرْتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ (رواه احمد والترمذي).

*Dari Abî Dzar ؓ, bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Sesungguhnya tanah debu yang bersih adalah penyuci seorang Muslim, sekalipun ia tidak memperoleh air sepuluh tahun. Apabila diperolehnya air, hendaklah dibasuhnya air itu akan kulitnya, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah baik." (HR. Ahmad dan at-Tirmidzî).*

Menurut riwayat 'Amr Ibnu Al-'Âs ؓ, bahwa Rasûlullâh ﷺ, pernah bersabda kepadanya setelah ia bertayamum dan shalat,

عَنْ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ (رواه ابو داود)

*Dari 'Amru bin 'Âs ؓ, ia berkata, "Aku bermimpi di malam yang dingin pada peperangan Salâsil maka aku enggan untuk mandi maka aku taya-*

## Tayamum

*mum. Kemudian aku shalat bersama para sahabat,” maka menceritakan akan yang demikian itu kepada Nabi ﷺ, ia bersabda, “Apakah engkau shalat bersama sahabat-sahabatmu, pada hal engkau junub?” (HR. Abû Dâwud).*

# Khuf

## **PERTANYAAN 1:**

Seseorang berwudhu dengan memakai sepatu ketika membasuh kakinya, sepatunya tidak dilepas hanya ditetesi air saja di ujung sepatunya. Sahkah wudhu/shalatnya?

## **JAWABAN 1:**

Memang diperkenankan bagi orang yang memakai *khuf* untuk menyapu *khuf*-nya, dan tanpa membukanya ketika berwudhu dengan beberapa persyaratannya. *Khuf* artinya sepatu dalam, atau kaus yang terbuat dari kulit tipis yang menutupi seluruh tempat yang wajib dibasuh ketika berwudhu. Biasanya untuk berjalan, ada sepatu luarnya untuk menjaga kotoran-kotoran jalan. Telah diriwayatkan oleh Ibn Al-Mundzir dari Al-Hasan Al-Bisri bahwa beliau berkata,

حَدَّثَنِي سَبْعُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

*Telah menceritakan kepadaku oleh tujuh puluh orang dari para sahabat bahwa Nabi ﷺ menyapu atas dua sepatunya.*

Menyapu atas dua *khuf* itu hukumnya boleh, tetapi dengan tiga syarat.

1. Bahwa dimulai memakai dua *khuf* itu setelah sempurna bersuci.
2. Bahwa kedua *khuf* itu menutupi tempat basuhan yang fardhu, yaitu dua tapak kaki bersama dua mata kakinya.
3. Bahwa kedua *khuf* itu kuat dipakai untuk berjalan jauh.

Dan kalau *khuf* itu sudah dibasuh, boleh shalat bersama *khuf* itu. Dan jangan dibuka *khuf* itu ketika hendak shalat, karena membuka *khuf* adalah salah satu daripada yang membatalkan sapuan. Jadi kalau *khuf*

dibuka ketika hendak shalat artinya orang itu belum membasuh kaki, karena yang disapu sudah dibuka. Maka ia wajib membasuh kaki terlebih dahulu kalau wudhunya itu belum batal. Mengenai hal ini dalilnya tercantum dalam kitab *Kifāyatu Al-Akhyâr*, juz ke-I halaman 29,

وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ جَائِزٌ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ: أَنْ يَبْتَدِيَ لُبْسُهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ وَأَنْ يَكُونَا سَاتِرَيْنِ لِمَحَلِّ الْغُسْلِ مِنَ الْقَدَمَيْنِ وَأَنْ يَكُونَا مِمَّا يُمَكِّنُ مُتَابَعَةَ الْمَشْيِ

*Dan menyapu atas dua sepatu itu boleh, dengan tiga syarat. Bahwa memulai memakainya sesudah sempurna bersuci. Kedua, khuf itu menutupi tempat basuhan dari dan tapak kaki, dan bahwa adalah keduanya dari apa yang mungkin di bawah jalan.*

Dan pada halaman 32 dikemukakan,

وَيُطَّلُ الْمَسْحُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ بِخَلْعِهِمَا وَانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَمَا يُوجِبُ الْغُسْلِ

*Dan batAllâh sapuan dengan tiga perkara, dengan membuka keduanya dan selesainya masa menyapu dan sesuatu yang mewajibkan mandi.*

Orang yang menyapu *khuf*, pada waktu shalat membuka *khuf*-nya, maka tidak sah shalatnya karena sapuan atas *khuf* sudah menjadi batal dengan sebab membukanya.

# Darah-Darah yang Keluar dari Rahim Perempuan

## PERTANYAAN 1:

Bagaimana hukumnya seorang perempuan yang melahirkan, terlambat untuk mandi. Mandi tersebut apakah termasuk *wiladah* atau *nifas*? Dan bagaimana hukumnya orang makan masakan dari perempuan yang masih berhadad, halal atau tidak?

## JAWABAN 1:

- *Wilâdah* artinya beranak atau melahirkan.
- *Nifas* artinya darah yang keluar sesudah rahim kosong dari melahirkan.
- *Wilâdah* dan *nifas* termasuk hal-hal yang mewajibkan mandi. Andaikata seorang wanita melahirkan tanpa mengeluarkan *nifas*, bahkan beranak kering, tanpa basah, maka menurut qaul yang *asah*, ia wajib mandi untuk melakukan shalat.

Dan tidak ada halangan untuk shalat dan tak dilarang bagi suaminya untuk menggaulinya. Kewajiban mandi ini akibat wanita itu berjanabah dengan sebab melahirkan, karena anak itu adalah air mani yang tersimpul. Kemudian jika telah lima belas hari sesudah lahir, tetapi wanita itu tidak juga mengeluarkan darah, maka tak ada *nifas* baginya. Kemudian darah yang keluar sesudah lima belas hari itu bukan *nifas* lagi, tetapi dihukumkan darah haid dan diberi hukum sesudah wanita itu melahirkan mengeluarkan darah, maka darah itu masih darah *nifas*. Dan sepuluh hari yang lalu itu, terhitung dari hari-hari *nifas*, ia termasuk hari-hari *nifas*, dalam menghitung *nifas* saja, dan bukan untuk hukum. Artinya dalam masa kosong dari darah itu, wanita tersebut wajib melakukan shalat dan lainnya, walaupun sepuluh hari itu termasuk untuk

hitungan 60 hari sebanyak-banyak *nifas*. Hal ini sebagaimana tersebut dalam *Hâsyiatu Al-Baijûri*, juz ke-I halaman 109,

(قَوْلُهُ عَقَبَ الْوِلَادَةَ) أَي بَانَ يَكُونُ قَبْلَ مُضِيِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْهَا فَهَذَا ضَابِطُ الْعَقَبَةِ وَالْأَنَّ كَانَ حَيْضًا وَلَا نِفَاسَ لَهَا لَكِنْ لَوْ نَزَلَ عَلَيْهَا الدَّمُ بَعْدَ عَشْرَةِ أَيَّامٍ مِنْهَا مِثْلًا كَانَتْ تِلْكَ الْعَشْرَةَ مِنَ النِّفَاسِ عَدَدًا لِأَحْكَامًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَنَحْوُهَا فِيهَا كَمَا قَالَ الْبُلْفِينِيُّ وَعَتَمَدَةُ الرَّمْلِيُّ

*Katanya, setelah melahirkan artinya adalah darah itu sebelum berlalu lima belas hari daripadanya. Inilah catatan untuk makna sesudahnya. Jika tidak, maka darah itu adalah darah haid, dan tak ada nifas bagi perempuan itu. Akan tetapi jika keluar darah sesudah sepuluh hari daripadanya maka sepuluh hari itu termasuk dari nifas untuk perhitungan, tidak untuk hukum, maka wajib atasnya shalat dan sejenisnya dalam sepuluh hari itu sebagaimana pernah mengatakannya oleh Al-Bulqînî, dan yang dipegang oleh ar-Ramlî.*

Apabila wanita yang baru melahirkan itu juga ber-*nifas*, artinya mengeluarkan darah sesudah melahirkan, maka haram dan tidak sah mandi dengan niat menghilangkan hadas *nifas*, atau hadas *wilâdah*-nya itu sebelum terputus darahnya. Adapun mandi adat saja, tanpa niat menghilangkan hadas, tidak haram dan tidak makruh. Mandi hadas itu adalah ibadah, dan haram melakukan *ibadah fâsidah*. Karena sebagian daripada syarat wudhu dan mandi itu tidak ada yang menafikan, seperti haid dan *nifas*. Keterangan ini sebagaimana tersebut dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-I halaman 35,

وَبَقِيَ مِنَ الشُّرُوطِ عَدَمُ الْمُنَافِي مِنْ حَيْضٍ.

*Dan masih tinggal daripada syarat-syarat (wudhu dan mandi) itu ketiadaan yang menafikan seperti haid.*

Menghilangkan hadas besar karena masih adanya *nifas*, berarti ada yang menafikan, atau menghalangi terangkatnya hadas itu. Jika dilakukan juga, padahal tidak jadi-jadi, berarti telah dilakukan *'ibadah fâsidah*. Sedangkan *"talabbus bi 'ibadatin fâsidah"* adalah haram.

Apakah wanita itu berdosa ataukah suaminya yang berdosa? Seandainya dilakukan maka berdosalah, dan berdosa juga suaminya yang tahu dan membiarkan hal ini. Jika tidak diketahuinya, Allâh ﷻ memaafkan hal ini.

Adapun memakan sesuatu yang dimasak oleh orang yang tengah berhadhas besar, atau minum teh yang dibuat oleh orang yang sedang berhadhas besar, tidak ada sesuatu larangan padanya. Maka hal tersebut adalah mubah. Menghilangkan hadas besar tidak mesti segera, kecuali jika akan shalat.

## **PERTANYAAN 2:**

Benarkah sebanyak-banyak darah haid itu tujuh hari? Dan sebanyak-banyak *nifas* itu empat puluh hari?

## **JAWABAN 2:**

Menurut Abû Hanîfah atau Imam Hanafi رحمه الله تعالى sekurang-kurangnya haid adalah tiga hari. Sebanyak-banyaknya adalah sepuluh hari dan sebanyak-banyaknya *nifas* adalah empat puluh hari, demikianlah menurut Imam Hanafi.

Sedangkan menurut Imam Mâlik bin Anas رحمه الله تعالى adalah sekurang-kurangnya haid tidak terbatas artinya boleh juga haid itu cuma sesaat saja. Dan sebanyak-banyaknya *nifas* adalah empat puluh hari. Akan tetapi diperoleh juga riwayat dari Mâlik empat puluh hari. Demikianlah menurut Imam Mâlikî.

Di sisi lain menurut Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbalî رحمه الله تعالى, sekurang-kurangnya haid itu satu hari satu malam. Dan



sebanyak-banyaknya *nifas* adalah lima belas hari. Sedangkan sebanyak-banyaknya *nifas* adalah empat puluh hari. Demikianlah menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Dan itu *khulâṣah pentahqîqan* kami atas *Ikhtilâfu Al-Mujtahidîn* selain Imam kita Syâfi'î.

Adapun menurut Madzhab Syâfi'î, maka sekurang-kurang haid adalah satu hari satu malam. Sebanyak-banyak haid lima belas hari lima belas malam. Dan biasanya haid itu adalah enam atau tujuh hari bersama malamnya. Sedangkan sekurang-kurangnya *nifas* adalah *lahzah*, *ngecrit* atau satu detik saja. Dan sebanyak-banyak *nifas* adalah enam puluh hari. Dan kebiasaan masa *nifas* adalah empat puluh hari.

Jadi, menurut madzhab Syâfi'î baru terhukum *istihâdah* atau darah penyakit bagi orang yang haid setelah melampaui masa lima belas hari, karena itu semaksimal dari masa haid. Demikian pula dalam hal *nifas* seorang wanita baru bisa terhukum *mustahâdah*, setelah lamanya enam puluh hari, karena hal itu sebanyak-banyaknya masa *nifas*.

Keterangan mengenai hal ini tercantum dalam kitab *Al-Muqâddimatu Al-Hadramiyyah*, karya Syaikh 'Abdullâh bin 'Abdurrahmân Ba Fadal Al-Hadramî, mengenai Fiqh dalam madzhab Imam Syâfi'î, pada *Hamisî Busyra Al-Karîm*, juz ke-I halaman 51,

وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةٌ عَشْرَةٌ يَوْمًا بِلَيَالِيهَا وَغَالِبُهُ سِتٌّ  
أَوْ سَبْعٌ

*Sekurang-kurangnya masa haid itu satu hari satu malam. Dan sebanyak-banyaknya lima belas hari bersama malamnya. Dan biasanya enam atau tujuh hari.*

Dan pada kitab yang sama juz ke-I halaman 52 dikemukakan,

وَأَقَلُّ النَّفَاسِ لَحْظَةً وَأَكْثَرُهُ سِتُونِ يَوْمًا وَعَالِبُهُ أَرْبَعُونَ

*Dan sekurang-kurangnya nifas satu lahzah artinya apa yang didapatkan walaupun sedikit. Dan sebanyak-banyaknya enam puluh hari dan ghâlibnya empat puluh hari.*

Dasar atas penetapan sekurang-kurang masa haid, biasanya dan sekurang-kurang nifas biasanya dan sebanyak-banyaknya adalah melalui *Istiqro'*, artinya penyelidikan atau *research* yang dilakukan Imam Syâfi'î رحمه الله تعالى atas wanita-wanita di negerinya pada zamannya. Karena itu, tentunya beliau tidak memeriksa seluruh wanita di dunia, bahkan tidak seluruh wanita Arab, maka survei yang dilakukan beliau bukanlah *istiqrâ' tâm* (survei menyeluruh), tetapi *istiqrâ' nâqis* (survei terbatas).

Dalil mengenai hal ini tersebut dalam kitab *Hasyiatu asy-Syaikh Ibrâhîm Al-Baijûrî* atas *Fathu Al-Qarîb Al-Mujîb*, juz ke-I halaman 111 yaitu,

قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ الْإِسْتِقْرَاءِ أَي مَعُولٌ عَلَيْهِ فِي كَوْنِهِ الْأَقْلُ كَذَا  
وَالْأَكْثَرُ كَذَا وَالْغَالِبُ كَذَا التَّبَعُ وَالْفَحْصُ مِنَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ لِنِسَاءِ الْعَرَبِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَتَّبِعْ نِسَاءَ الْعَالَمِينَ حَتَّى يَكُونَ اسْتِقْرَاءٌ  
تَامًا بَلْ وَلَا نِسَاءَ زَمَانِهِ كُلَّهُنَّ بَلْ تَتَّبَعُ بَعْضَهُنَّ حَتَّى غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عُمُومُ  
الْحُكْمِ فَهُوَ اسْتِقْرَاءٌ نَاقِضٌ وَهُوَ إِنَّمَا يُفِيدُ الظَّنَّ فَهُوَ دَلِيلٌ ظَنِّيٌّ بِخِلَافِ  
الْإِسْتِقْرَاءِ التَّامِ كَمَا لَوْ تَتَّبَعْنَا إِفْرَادَ الْحَيَوَانِ كُلِّهَا فَوَجَدْنَاهُ يَمُوتُ فَإِنَّهُ يُفِيدُ  
الْقَطْعَ فَهُوَ دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ وَبِهَذَا ظَهَرَ مَا فِي الْكَلَامِ الْمُحَشِّيِّ تَبَعًا لِلْقَلْبِيِّ مِنْ  
كَوْنِ مَا هُنَا اسْتِقْرَاءٌ تَامًا فَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ لَهُ الْإِمَامُ بِنِّ  
الْمَنْطِقِ.

*Katanya, yang menjadi dasar atas apa yang demikian adalah istiqrâ' artinya yang menjadi pegangan atasnya dalam hal sekurang-kurangnya masa haid sekian, sebanyak-banyaknya sekian dan biasanya sekian adalah pemeriksaan dan penelitian dari Imam Syâfi'î رحمه الله تعالى. terhadap wanita Arab, "Dan sudah tentu bahwa beliau tidak memeriksa wanita-wanita dari seluruh alam ini sehingga penelitian ini bisa disebut istiqrâ' tâm. Bahkan juga tidak semua wanita di zamannya bahkan beliau mengadakan penyelidikan hanya terhadap sebagian wanita Arab, sehingga terbiasa atas zan (dugaan) oleh umumnya hukum, yaitu istiqrâ' nâqis. Dan sesungguhnya cara itu memang dapat memberi faidah zan (dugaan). Maka yaitu dalîl zannî. Lain halnya istiqrâ' tâm, sebagaimana jika kita periksa seluruh hewan, maka ternyata kita dapatkan semuanya itu akan mati. Maka sesungguhnya ia itu memberi faidah putus (yakin). Yaitu dalîl yang qat'î, Dan dengan hal ini nyatalah bagimu apa yang tersebut pada perkataan Muhasyi karena mengikut pada Al-Qalyûbi dari persoalan istiqrâ' tâm, maka hanya terlancar qalam. Sebagaimana hal tersebut dapat nyata bagi mereka yang ada baginya sedikit pengetahuan tentang Ilmu Mantîq."*

Di sisi lain, kami kutip perkataan Imam kita Syâfi'î رحمه الله تعالى sebagaimana diriwayatkan oleh ar-Rabî' bin Sulaimân, dalam kitab *Al-Umm*, juz ke-I halaman 64,

قَدْ رَأَيْتُ امْرَأَةً أُثْبِتَ لِي عَنْهَا أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ يَوْمًا وَلَمْ تَزِيدْ عَلَيْهِ وَأُثْبِتَ لِي عَنْ نِسَاءٍ أَنَّهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَحِيضْنَ خَمْسَةَ عَشْرَةَ يَوْمًا وَعَنِ امْرَأَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ

*Sesungguhnya aku pernah melihat seorang wanita yang sudah pasti bagiku tentang dia, bahwa dia senantiasa haid satu hari (satu malam) dan tidak melebihinya. Dan sudah pasti bagiku tentang wanita-wanita senantiasa haid kurang dari tiga hari, Dan dari wanita-wanita bahwa mereka senantiasa haid lima belas hari dan dari seorang wanita atau lebih, ada yang mengalami haid tiga belas hari.*

### PERTANYAAN 3:

Setelah tiga hari haid, seorang wanita menganggap haidnya sudah habis, setelah mandi langsung shalat Dhuhur, setelah selesai melakukan shalat ternyata haidnya datang lagi. Bagaimana shalat Dhuhurnya, denda apa yang mesti ia lakukan, apakah cukup mengqadha saja?

### JAWABAN 3:

Sekurang-kurangnya masa haid adalah satu hari satu malam, yaitu 24 jam. Biasanya masa haid adalah enam atau tujuh hari. Adapun sebanyak-banyaknya masa haid adalah lima belas hari. Maka wanita yang kebiasaannya haidnya dalam satu bulan sebanyak dua atau tiga hari, kemudian sebelum melampaui lima belas hari dari *maksimum* masa haid itu, dihitung dari mulai datangnya darah, masih juga kedatangan darah, maka darah itu masih terhitung darah haid sampai lima belas hari. Selebihnya dari lima belas hari, barulah teranggap *istihâdah* atau darah penyakit, yang diberi hukum padanya hukum kesucian, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban shalat, persetubuhan dan lainnya.

Menurut *qaulu as-sahabi* yang di amalkan, dan itulah yang *mu'tamad*, bahwa masa tertundanya menstruasi Anda itu adalah terhitung haid juga. Maka shalat yang Anda lakukan pada masa itu ternyata sesuatu kekeliruan yang timbul karena kegiatan Anda beribadah, *zaddakillâhu hirsan*, semoga Allâh ﷻ tambahkan kegiatan Anda dalam ibadah ini, Anda tidak berdosa, bahkan Anda memperoleh pahala takbir, tasbih dan dzikir-dzikir lainnya yang Anda lakukan dalam shalat itu. Dan Anda tidak perlu mengqadha shalat, karena Anda masih berada pada masa haid. Keterangan untuk hal ini, terdapat dalam kitab *Nihâyatu Al-Muhtâj Ilâ Syarhi Al-Minhâj*, juz ke-I halaman 320,

إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ لِسَانَ الْحَيْضِ أَقْلَهُ فَأَكْثَرَ وَلَمْ يَعْبُرْ أَيُّ يُجَاوِزُ أَكْثَرَهُ فَكَلَهُ  
حَيْضٌ أَيْ سِوَاءِ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً أَوْ مُعْتَادَةً وَقَعَ الدَّمُ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ انْقَسَمَ  
إِلَى قَوِيٍّ وَضَعِيفٍ وَافَقَ ذَلِكَ عَادَتِهَا أَمْ خَالَفَهَا لِأَنَّ الشَّرْطَ قَدْ اجْتَمَعَتْ  
وَاحْتِمَالُ تَغْيِيرِ الْعَادَةِ مُمَكِّنٌ.

*Apabila wanita melihat darah pada masa haid, akan sekurang-kurangnya atau sebanyak-banyaknya, dan belum melampaui artinya melewati sebanyak-banyaknya, maka seluruhnya itu adalah haid artinya sama saja, apakah wanita itu baru mendapat haid, atau sudah biasa terjadi darah itu atas satu sifat saya, atau terbagi-bagi kepada kuat dan lemah, sesuai yang demikian itu akan kebiasaannya, atau menyalahi kebiasaannya, karena segala syarat benar-benar sudah terpenuhi dan menanggung perubahan kebiasaan adalah bisa.*

Dan menurut Hâsyiah 'Abiddiya' Nûr ad-Dîn 'Alî bin 'Alî asy-Syibrâmulî Al-Qahirî, pada *Hamisî an-Nihâyah*, juz ke-II halaman 321,

فَلَا تَقْضِي مَا فَاتَهَا فِيهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ

*Maka ia tidak mengqadha apa-apa yang diluputkannya pada masa haid itu, daripada shalat-shalat.*

Wanita-wanita yang haid, tidak mengqadha shalat yang ditinggalkannya di masa haidnya, tetapi diwajibkan mengqadha puasa yang terpaksa ditinggalkannya pada masa haid. Diriwayatkan dari Abû Sa'îd رضي الله عنه dalam sebuah hadis bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada para wanita,

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ. قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا (رواه

البخاري)

*Dari Abî Sa'îd Al-Khudrî رضي الله عنه, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Bukankah penyaksian wanita itu seperti separuh penyaksian pria?" Mereka menjawab, "Betul." Sabdanya, "Nah itulah makna dari kurang akalunya. Bukankah wanita apabila haid tidak shalat dan tidak puasa?" jawab mereka, "Betul." Sabdanya, "Nah itulah makna dari kurang agamanya." (HR. Al-Bukhârî).*

Dan diriwayatkan dari Mu'adzah رضي الله عنها ia berkata,

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُؤْمَرُ بِقِضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقِضَاءِ الصَّلَاةِ (رواه الجماعة)

Dari Mu'adzah رضي الله عنها ia berkata, aku pernah bertanya kepada 'Aisyah رضي الله عنها, maka aku berkata, "Mengapa orang haid itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha shalat?" Jawabnya, "Pernah menjadi pengalaman kami yang demikian itu di masa Rasûlullah ﷺ. Maka kami diperintah mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha shalat." (HR .Al-Jamâ'ah.)

Imam an-Nawawî رحمه الله تعالى berkata dalam *Syarahû Muslim*,

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ، إِنَّ الصَّلَاةَ كَثِيرَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ فَيَشُقُّ قِضَاؤُهَا بِخِلَافِ الصَّوْمِ. فَإِنَّهُ يَجِبُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَرُبَّمَا كَانَ الْحَيْضُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ.

Telah berkata Ulama, "Dan perbedaan antara keduanya, yakni puasa dan shalat, bahwa shalat itu banyak berulang-ulang, maka sulit untuk mengqadhanya, lain dengan puasa, maka ia itu wajib dalam setahun sekali dan terkadang haid itu satu hari atau dua hari saja."

#### PERTANYAAN 4:

Benarkah bahwa Imam Syâfi'î sendiri (bukan *asy-Syâfi'îyyah*) menetapkan dua hukum yang saling bertentangan? Yaitu membolehkan atau melarang membaca Al-Qur'an bagi orang junub dan haid?

#### JAWABAN 4:

Sebelum kami jawab, "ain" yang ditanyakan, perlu disampaikan bahwa perbedaan pendapat di antara Imam-Imam Mujtahid dalam hal hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid. Menurut Abû

Hanîfah (Imam Hanafi) dan Imam Ahmad bin Hanbal, haram hukumnya.

Sedangkan menurut Imam Mâlik, terdapat dua riwayat. Dibolehkan untuk pembacaan yang sedikit, dan riwayat lainnya diperbolehkan membaca Al-Qur'an tanpa ada batasnya.

Yang terakhir adalah madzhabnya Imam Dâwud az-Zâh'rî. Adapun yang mashur dalam madzhab Syâfi'î, haram bagi orang yang junub dan haid membaca Al-Qur'an sedikitnya ataupun banyaknya dengan *qasad tilâwah*. Dalam hal ini Syekh Ibnu Hajar Al-Haitamî menyampaikan dalam *Al-I'âbu Syarhu Al-'Ubâb*, bahwa Ibnu Mundzîr, ad-Dârimî dan lainnya memilih apa yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs dan lainnya, bahwa boleh bagi orang yang haid dan junub membaca seluruh Al-Qur'an. Dan itulah satu qaul milik Syâfi'î. Dan az-Zarkasyî telah berkata, yang benar adalah menetapkan ini dalam *qaul jadid*.

Adapun hujjah bagi qaul madzhab yang mengharamkan membaca Al-Qur'an bagi orang yang haid adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه dari Nabi ﷺ. ia bersabda,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ  
(رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه)

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه dari Nabi ﷺ ia bersabda, "Janganlah orang yang junub dan jangan pula orang haid membaca sesuatu daripada Al-Qur'an." (HR. Abû Dâwud, at-Tirmidzî dan Ibnu Mâjah).

Dan hadis yang diriwayatkan dari Jâbir رضي الله عنه. Dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا النَّفْسَاءُ مِنَ الْقُرْآنِ  
شَيْئًا (رواه الدارقطني)

Dari Jâbir رضي الله عنه Dari Nabi ﷺ ia bersabda. "Janganlah orang yang haid dan orang yang nifas membaca sesuatu daripada Al-Quran." (HR. Ad-Dâruqutnî)

Adapun *hujjah* mereka yang tidak mengharamkan orang haid membaca Al-Qur'an, karena menurut penelitiannya bahwa kedua hadis ini *ghairu salihaini li Al-Ihtijâji*, belum kuat untuk dijadikan *hujjah*. Maka kesimpulannya adalah bahwa dalam madzhab *jadîd*. Imam Syafi'i terdapat dua qaul madzhabnya, adalah haram, itulah yang disepakati oleh Ibnu Hajar dan ar-Ramlî, dan itu yang difatwakan. Dan kami-pun meriwayatkan fatwa tersebut berdasarkan apa yang kami kutip dari kitab-kitab *Muta'akhhirîn Syâfi'îyyah* yang *mu'tasar* dan diridhai.



# Aurat

## PERTANYAAN 1:

Dari manakah batasnya aurat laki-laki dan perempuan dan bagaimana hukumnya kalau sampai terlihat oleh selain muhrimnya atau oleh Umum? Saya mohon penjelasan dengan ayat Al-Qur'an dan Hadisnya?

## JAWABAN 1:

Terlebih dahulu perlu kami jelaskan pengertian aurat menurut *lughat dan syara`*. Aurat menurut bahasa (*lughat*) adalah,

النَّقْصُ وَالشَّيْءُ الْمُسْتَقْبَحُ

*Kurang dan sesuatu yang dianggap buruk.*

Adapun aurat menurut istilah atau menurut *syara`* dipahami dengan dua arti,

مَا يَجِبُ سِتْرُهُ فِي الصَّلَاةِ

*Sesuatu yang wajib ditutup dalam shalat.*

مَا يَحْرُمُ النَّظْرُ إِلَيْهِ

*Sesuatu yang haram dipandang.*

Demikianlah pengertian *aurat lughatan* dan *syar'an*.

Sebelum kami lanjutkan untuk menjawab hal ini, ada sedikit ralat dalam pertanyaan saudara mengenai kata-kata *muhrim*. Menurut hemat kami, kata *muhrim* itu adalah *isim fâ'il* dari kata *ahrama*, yang artinya orang yang tengah berada dalam ihram Haji ataupun Umrah. Kami kira yang saudara maksudkan tentu tidak demikian. Jadi kalau saudara maksudkan dengan kata-kata *mahram* adalah orang yang haram kita nikahi karena keturunan, persusuan atau permantuan, maka kata yang

sebenarnya adalah *mahram*, dan dijamakkan dengan kata *mahârim*. Begitulah kiranya yang dikenal di kalangan para *Fuqaha* dan ahli *lughat*. Keterangan ulama mengenai batas-batas aurat:

Di dalam kitab *Safînatu an-Najâ* dikemukakan,

الْعَوْرَاتُ أَرْبَعٌ: عَوْرَةُ الرَّجُلِ مُطْلَقًا وَالْأَمَةُ فِي الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.  
وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ جَمِيعَ بَدَنِهَا مَسْوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَعَوْرَةُ  
الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ عِنْدَ الْأَجَانِبِ جَمِيعَ الْبَدَنِ وَعِنْدَ مَحَارِمِهَا وَالنِّسَاءِ مَا بَيْنَ  
السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ

*Aurat itu ada empat macam,*

1. *Aurat laki-laki mutlaq, artinya baik di dalam ataupun di luar shalat, dan aurat hamba sahaya perempuan dalam shalat adalah di antara pusat dan lutut.*
2. *Aurat perempuan merdeka dalam shalat adalah seluruh badannya kecuali muka dan kedua tapak tangannya.*
3. *Aurat perempuan merdeka dan hamba sahaya perempuan terhadap laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh badannya.*
4. *Sedang untuk mahram mereka dan sesama wanita adalah antara pusat dan lutut.*

Adapun hukum membuka aurat dengan sengaja terhadap orang yang haram melihatnya, dan hukum melihat aurat orang yang haram dilihat auratnya adalah Haram. Adapun dalil dari nash-nash Al-Qur'an dan Al-hadis adalah Firman Allâh ﷻ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣١﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٢﴾

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara alat vitalnya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allāh Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” Katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan alat vitalnya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allāh ﷻ, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An-Nûr [24]: 30-31).

Diriwayatkan dari Ummi Salamah, bahwa ketika beliau bersama Maimunah di sisi Rasûlullâh ﷺ, ketika itu setelah datang perintah berhijab. Rasûlullâh ﷺ bersabda,

اِحْتَجَبَا مِنْهُ

*Berdinginglah kamu berdua daripadanya.*

Maka aku pun bertanya,

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا

“Wahai Rasûlullâh ﷺ Bukankah orang itu buta, tidak melihat dan mengenal kami?”

Rasûlullâh ﷺ bersabda,

أَوْ عَمِيَا وَإِنْ أَنْتُمَا؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ

“Apakah kamu berdua juga buta? Bukankah kalian berdua dapat melihatnya?” (HR. Abû Dâwud dan at-Tirmidzî).

Diriwayatkan dari Abû Umâmah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dari Nabi ﷺ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ ثُمَّ يَغْضُ بَصْرَهُ إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً  
يَجِدُ حَلَاوَتَهَا (رواه احمد)

*Tidaklah seorang muslim laki-laki yang melihat kepada keindahan-keindahan seorang perempuan lalu dipejamkan matanya melainkan Allâh menggantikan baginya suatu ibadah yang dapat meresapi kenikmatannya.* (HR. Ahmad)

Diriwayatkan dari ‘Abdullâh bin Mas‘ûd رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda, Allâh ﷻ berfirman,

إِنَّ النَّظَرَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ مَنْ تَرَكَهُ مَخَافَتِي أَبَدَلْتُهُ إِيمَانًا يَجِدُ  
حَلَاوَتَهَا فِي قَلْبِهِ (رواه الطبراني)

*Sesungguhnya memandang itu adalah satu anak panah daripada anak-anak panah iblis yang diracuni. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada-Ku, niscaya Aku berikan gantinya keimanan yang ia resapi kenikmatannya di dalam hatinya.* (HR. at-Tabarâni).

Diriwayatkan dari Bahzibni Hâkim dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, telah bersabda Rasûlullâh ﷺ,

أَحْفَظُ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجِكَ أَوْ مَمْلَكَتٍ يَمِينُكَ (رواه الخمسة الا النسائي)

*Peliharalah auratmu, kecuali dari istrimu dan hamba sahayamu.* (HR. Ahmad, Ibnu Mâjah, Abû Dâwud dan at-Tirmidzî kecuali an-Nasâ'î).

Diriwayatkan dari Abî Sa'îd Al-Khudrî ؓ dari Nabi ﷺ ia bersabda,

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ (رواه مسلم وابو داود والترمذي)

*Janganlah seorang laki-laki melihat kepada aurat laki-laki dan perempuan kepada aurat perempuan.* (HR. Muslim, Abû Dâwud dan at-Tirmidzî).

Diriwayatkan dari Umi Salamah رضي الله عنها

سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: إِنَّ كَانَ الدِّرْعُ سَابِعًا يُعْطَى ظُهُورَ قَدَمَيْهَا (رواه ابو داود)

*Aku pernah bertanya kepada Nabi ﷺ, "Apakah seorang perempuan boleh shalat dalam baju kurung dan kudung padahal ia tidak berkain?" Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Ya, jika baju kurungnya luas, dapat menutup sampai punggung dua tapak kakinya."* (HR. Abû Dâwud).

Diriwayatkan dari 'Âisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ (رواه الخمسة الا النسائي)

Allâh ﷻ tidak menerima shalat seorang perempuan dewasa, kecuali dengan kerudung. (HR. Aḥmad, Ibnu Mâjah, Abû Dâwud dan at-Tirmidzî kecuali an-Nasâ'î).

Diriwayatkan dari 'Alî bin Abî Tâlib ؓ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

لَا تَبْرِزُ فَحِذَكَ وَلَا تَنْظُرُ إِلَى فِخْذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ (رواه ابو داود وابن ماجه)

Janganlah engkau nyatakan (perlihatkan) pahammu, dan janganlah engkau memandang kepada paha orang hidup dan orang mati. (HR. Abû Dâwud dan Ibnu Mâjah).

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs ؓ ia berkata,

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ وَفِخْذُهُ خَارِجَةٌ فَقَالَ: غَطِّ فِخْذَيْكَ فَإِنَّ فِخْذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ (رواه الترمذي واحمد)

Rasûlullâh ﷺ pernah lewat melalui seorang laki-laki yang pahanya (kelihatan) keluar. Maka beliau bersabda, "Tutupilah pahammu, karena sesungguhnya paha seorang laki-laki itu adalah sebagaian dari auratnya." (HR. Aḥmad dan at-Tirmidzî).

Diriwayatkan dari Jurhud Al-Aslamî ؓ ia berkata,

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ وَقَدْ انْكَشَفَ فِخْذِي فَقَالَ: غَطِّ فِخْذَكَ فَإِنَّ الْفِخْذَ عَوْرَةٌ (رواه مالك في الموطأ واحمد وابو داود والترمذي)

Rasûlullâh ﷺ pernah lewat sedang aku memakai kain burdah, dan kebetulan terbuka pahaku, maka beliau bersabda, "Tutuplah pahammu, karena sesungguhnya paha itu aurat." (HR. Mâlik dalam kitab *Al-Muwattâ'*, Aḥmad, Abû Dâud dan at-Tirmidzî).

Diriwayatkan dari Abî Ayyûb t bahwa Nabi ﷺ bersabda,

عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرْتَةِ وَالرُّكْبَتِهِ (رواه البيهقي والدار قطني)

*Aurat laki-laki itu sesuatu yang ada di antara pusatnya dan lututnya.*  
(HR. Al-Baihaqî dan ad-Dâraqutnî).

## PERTANYAAN 2:

Sampaimanakah batas-batas rambut perempuan dan auratnya?

## JAWABAN 2:

Aurat perempuan merdeka, di dalam atau di luar shalat *bi an-nisbah* kepada laki-laki *ajnabi*, adalah seluruh badannya kecuali muka dan dua belah tapak tangannya. Jadi rambut, kuduk, tumit kaki, betis, apalagi paha, semua itu adalah aurat, yang wajib di tutup, dan haram dilihat atau diperlihatkan. Jika kebetulan kita melihat wanita-wanita Islam, yang membuka auratnya, dengan sengaja, itu adalah suatu pelanggaran, suatu kedosaan yang terancam dengan siksaan yang pedih, di hari kemudian.

Dan hal ini kami kutip dari kitab ‘*Uqûd Al-Luzain Fi Bayâni Huqûqu az-Jauzain*, halaman 18 sebagai berikut:

اعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ غَلَبَ عَلَى النِّسَاءِ فِي هَذَا الزَّمَانِ التَّبَرُّجُ وَقِلَّةُ الْحَيَاءِ وَالْمَشْيُ بِالتَّغْنِجِ فِي جُمُوعَاتِ الرَّجَالِ وَالْأَسْوَاقِ وَفِي الْمَسَاجِدِ بَيْنَ الصُّفُوفِ خُصُوصًا فِي النَّهَارِ وَإِنْ كَانَ لَيْلًا قُرِبَتِ الضُّوءَ لِإِظْهَارِ زِينَتِهَا لِلنَّاسِ وَقَدْ قِيلَ إِذْ ظَهَرَ فِي امْرَأَةٍ ثَلَاثَ خِصَالٍ تُسَمَّى قَحْبَةً خُرُوجُهَا فِي النَّهَارِ مُتَبَرِّجَةً وَنَظَرُهَا إِلَى الْأَجَانِبِ وَرَفْعُ صَوْتِهَا حَيْثُ تُسْمِعُ الْأَجَانِبَ وَلَوْ كَانَتْ صَالِحَةً لِأَنَّهَا شَبَّهَتْ نَفْسَهَا الْخَبِيثَةَ وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. حَاشَا أَنْ تَرْضَى امْرَأَةٌ ذَاتُ حَيَاءٍ وَدِينٍ بِهَذَا الْإِسْمِ عَلَى نَفْسِهَا.

*Ketahuilah olehmu bahwasanya telah banyak atas wanita-wanita di zaman ini memperlihatkan perhiasannya, yaitu membuka auratnya, sedikit malunya, dan berjalan dengan genitnya pada perkumpulan laki-laki, di pasar-pasar, di Masjid-Masjid di antara shaf-shaf orang laki-laki, teristimewa di siang hari. Dan jika hal tersebut di malam hari, maka ia sengaja mendekat cahaya lampu, untuk menampakkan dirinya, nampang kepada orang banyak. Dan sesungguhnya dikatakan, “Apabila telah nyata bagi perempuan itu tiga perkara, dapatlah hal ini dinamakan Qahbah,” maknanya menurut orang Jakarta, “Kembang Latar.” Ini yang paling ringan. Ada yang memaknakan Qahbah itu Pelacur. Pertama, Keluarnya di siang hari menampakkan auratnya. Kedua, Memandangnya kepada orang laki-laki ajnabi. Ketiga, Mengangkat suaranya supaya didengar oleh laki-laki yang ajnabi, walaupun dia perempuan baik-baik, karena dia telah menyerupakan dirinya dengan perempuan jahat. Dan karena inilah bersabda Al-Mustafa ﷺ. “Barangsiapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka dia tergolong dari kaum itu juga. Sekali-kali tidaklah akan ridha seorang perempuan yang masih mempunyai malu dan agama, dengan julukan Qahbah ini atas dirinya.”*

### **PERTANYAAN 3:**

Bagaimanakah hukumnya orang tua membelikan pakaian anak perempuannya dengan pakaian setengah telanjang?

### **JAWABAN 3:**

Memakai pakaian yang kelihatan aurat adalah haram. Baik si pemakai yang sudah dewasa, ataupun orang yang membelikan. Sama saja orang itu, ayah dari anak itu, atau orang lain. Dan orang yang rela atas kejadian itu juga turut berdosa. Adapun tentang siapa yang lebih lama di dalam jahannam itu adalah urusan Tuhan, hanya yang kami ketahui perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan dosa, berdasarkan dengan keterangan-keterangan agama.



**PERTANYAAN 4:**

Dua qoidah “*ad-Darûrat Tubîh Al-Mahzûrât*” dan “*Idzâ Dâqa Al-Amru Ittasâ’a*” kebiasaan wanita Indonesia keluar rumah dengan terbuka auratnya apakah dibenarkan berdasarkan kaidah ini?

**JAWABAN 4:**

Perempuan membuka aurat di muka laki-laki *ajnabi* atau di hadapan orang yang haram melihatnya sudah diketahui hukumnya adalah haram. Sekiranya pabrik tekstil dan bahan-bahan pakaian di dunia ini sudah tutup semua di mana tidak didapatkan lagi kain penutup aurat, tetapi jika masih ada pohon pisang tumbuh dan pohon waru masih berdaun, aurat itu wajib ditutup walaupun dengan daun pisang atau daun jati. Kalau pohon pisang sudah tidak berdaun, pohon waru sudah kering, wanita itu wajib menguraikan rambutnya ke bagian *mu’dzam Al-aurat*, dan meletakkan kedua belah tangannya ke tempat yang vital, karena mengamalkan *Qaidah*,

الْمَيْسِرُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ

*Yang mudah dilakukan itu tidak gugur dengan sebab yang sukar dilakukan*

Sebagaimana sabda Rasûlullâh ﷺ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (رواه البيهقي).

*Dari ‘Abdullâh bin ‘Abbâs, dan telah bersabda Rasûlullâh ﷺ, “Apabila aku perintahkan dengan suatu perintah, maka lakukanlah olehmu daripadanya sepanjang kemampuan yang ada padamu.” (HR. Al-Baihaqî).*

Di zaman sekarang ini, di mana bukan hanya kemungkinan mudah untuk menutup aurat sejujur badan wanita dengan pakaian yang layak dan *mu’tabar* menurut *mizân syar’î* juga mungkin buat membungkus

tiap wanita dengan sepuluh *piece* kain yang bercorak ragamnya, kalau tidak puas dengan selapis dan di mana segala keperluan hidup; barang-barang dagangan bisa dipesan segera sampai di rumah melalui telepon dan sebagainya sehingga wanita-wanita, ibu-ibu tidak perlu lagi ke toko atau ke pasar, jika jemu menutup bagian-bagian badan yang diharamkan Allâh ﷻ untuk membukanya di jalan raya dan kalau seandainya kehabisan uang untuk membeli kain penutup aurat karena sudah kehabisan uang untuk membeli alat-alat kosmetik yang serba komplit yang nantinya juga akan dipamerkan kepada orang-orang yang bukan mahramnya yang mengakibatkan dosa, yang membawa adzab yang pedih dan jangan terlalu gegabah menggunakan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan para *ahl usûl*, untuk hal-hal yang tidak semestinya. Dharurat apa bagi wanita, untuk tidak menutup auratnya? Apakah bertahan dengan kebiasaan membuka aurat itu disebut dharurat? Kalau demikian, siapa yang mengajarnya?

Memang ada *Qaidah usûl Al-Fiqhi*,

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

*Segala kedharuratan itu, membolehkan apa-apa yang dilarang.*

Dan *Qaidah*,

كُلُّ شَيْءٍ إِذَا اتَّسَعَ ضَاقٌ وَإِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

*Tiap sesuatu yang luas menjadi sempit, dan apabila sempit menjadi longgar.*

Bukanlah yang dimaksud dengan sempit di sini kepicikan dan kesempitan hati wanita untuk menerima hukum syara' yang amat bertentangan dengan hawa nafsu untuk memamerkan tubuh.

Kalau memang mau membuka aurat, silakan! tetapi jika sudah tidak bisa dilarang janganlah menyalahgunakan dalil-dalil atau kaidah-kaidah

untuk keperluan maksiat. Tetapi takutlah kepada Allâh ﷻ. “*Yâ ayyuha an-nâsu ittaqullâh wastagfirû rabbakum innahu kâna ghaffarâ.*”

### **PERTANYAAN 5:**

Apa hukum berenang yang dicampur antara laki-laki dan wanita dalam satu kolam renang?

### **JAWABAN 5:**

Renang termasuk olahraga yang dianjurkan oleh agama untuk dilatih dan dipelajari oleh anak laki-laki. Sedangkan keterampilan jahit-menjahit, merenda kepada anak-anak perempuan. Diriwayatkan darj Ibnu ‘Umar ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ السِّبَاحَةَ وَالرِّمِّيَّ وَالْمَرْأَةَ الْمَغْزَلَ

*“Ajarkanlah anak-anak kamu berenang dan memanah, dan wanita-wanita akan merenda.”* (HR. Al-Baihaqî).

Akan tetapi renang yang Anda tanyakan ini, adalah renang campur aduk antara laki-laki dengan wanita dengan pakaian renang yang sangat minim sekali, di mana hampir *mu‘dzam Al-‘aurah* tampak dengan jelas oleh orang-orang yang berlainan jenis kelaminnya adalah suatu hal yang melanggar syara’. Hal tersebut terutama bagi pria, tak ubahnya seperti kampret yang melihat buah yang ranum, tidak terbungkus, sangat membangkitkan selera sang kampret. Untuk menahan rangsangan melihat buah ranum ini, jangankan kampret dari kolong jembatan, walaupun kampret keluaran pesantren pun rasanya kurang bisa menahan sekeranya dalam kecamuk rangsangan ini.

Sekurang-kurangnya menjadi pikiran. Karena kita ini bukan malaikat, dan Allâh ﷻ telah memberikan batas-batas yang perlu kita jaga, jangan sampai terlanggar. Renang yang bercampur antara laki-laki dan perempuan ini diharamkan Allâh, karena saling melihat dan memperlihatkan

aurat antara jenis kelamin yang berlainan. Dalil-dalilnya sudah jelas dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, dan *atsar*, yang tidak perlu lagi bagi kita untuk mengemukakannya, karena sudah terlalu jelas.

Kesimpulannya sebagaimana hadis yang di-*takhrîj* oleh Imam Aḥmad dalam *Musnad*-nya, dan Al-Hâkim dari 'Imrân رضي الله عنه, dan dari Al-Hakam bin 'Amr Al-Ghifarî رضي الله عنه, bahwa Rasûlullâh صلى الله عليه وسلم bersabda,

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

*Tidak boleh menaati makhluk di dalam mendurhakai Khaliq.*

Selanjutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhârî dan Muslim, Abû Dâwud dan an-Nasâ'î dari 'Alî رضي الله عنه bahwa Rasûlullâh صلى الله عليه وسلم bersabda,

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ (رواه البخاري ومسلم و ابو داود والنسائي).

*Dari 'Alî رضي الله عنه bahwa Rasûlullâh صلى الله عليه وسلم bersabda, "Tidak boleh taat kepada seseorang di dalam mendurhakai Allâh, bahwasanya taat itu dalam hal kebaikan." (HR. Al-Bukhârî dan Muslim, Abû Dâwud dan an-Nasâ'î).*

# Sunat/Khitan

## PERTANYAAN 1:

Saya mempunyai anak laki-laki yang umurnya 5 tahun, tetapi semenjak anak itu lahir telah bersih disunat. Dalam keluarga saya sering terjadi tanda tanya bagaimana hukumnya apakah perlu disunat lagi kalau harus disunat, apanya yang harus disunat? atau apakah ada lagi persyaratan lain?

## JAWABAN 1:

Yang dimaksud dengan disunat, atau dikhitan adalah dihilangkannya kulit yang menutup *hasyafah*. Jika seorang anak dilahirkan sudah dalam keadaan tersunat artinya tidak ada kulit yang menutupi *hasyafah*, atau anak yang disunat oleh jin yang tidak diketahui, tahu-tahu kulit penutup *hasyafah*-nya sudah hilang, maka hal itu *tidak perlu disunat lagi*. Karena menyunat barang yang telah disunat adalah *tahsilu Al-hasil*, seperti memadamkan lampu yang sudah padam. Dengan ini, nyatalah bahwa anak Anda tersebut tak wajib disunat lagi.

Keterangannya terdapat dalam kitab *Bughyâtu Al-Mustarsyidîn* halaman 20,

لَوْ خَتَنَ الْمَوْلُودَ الْجِنُّ بَانَ أُرَيْلَ مَا يُعْظَى الْحَشْفَةَ كَفَى إِذَا الْقَصْدُ إِزَالَتَهُ  
كَمَا لَوْ وَلَدَ مَخْتُونًا وَلَا يُسْنُّ حِينَئِذٍ إِمْرَارُ الْمُوسَى بِخِلَافِ الرَّأْسِ فِي  
الْمُحْرَمِ

*Apabila ada jin yang mengkhitan kanak-kanak, bahwa dihilangkan sesuatu yang menutupi hasyafahnya, niscaya memadailah. Karena maksud daripada khitan adalah menghilangkannya, sebagaimana juga halnya*

*jika anak itu dilahirkan sudah terkhitan. Dan tidak sunah lagi ketika itu, melakukan dengan pisau cukur pada alat kelaminnya. Lain halnya kepala pada tahalulnya orang yang ihram. (Yakni untuk tahalul haji atau umroh, sekurang-kurangnya menghilangkan tiga helai rambut. Tetapi jika kebetulan orang tersebut tidak ada rambut kepalanya, atau botak, maka sunah untuk tahallulnya itu melakukan pisau cukur pelan-pelan di kepalanya. Tetapi untuk masalah orang yang sudah tersunat ini tidak sunah melakukan pisau cukur pada bagian tempat sunatan itu).*

## **PERTANYAAN 2:**

Bagaimana hukumnya, kalau wanita (orang perempuan) mengaji dan shalat tetapi tidak dikhitan (sunat) semasa kecil, shalatnya sah atau tidak?

## **JAWABAN 2:**

Hukum khitan, baik atas laki-laki ataupun atas perempuan adalah wajib. Berarti berdosa keduanya jika tidak berkhitan. Hanya perbedaan laki-laki dengan perempuan dalam hal ini adalah tentang batas yang dikhitan. Laki-laki adalah dihilangkan kulit yang menutupi *hasyafah*-nya. Adapun perempuan asal dipotong sedikit saja pada bagian alat kelaminnya yang disebut *clitoris*. Menurut *Syaikh* Ibnu Hajar Al-Haitamî, orang yang tidak dikhitan baik laki-laki ataupun perempuan termasuk dari *kabâ'ir*, yaitu dosa besar.

Tidak dikhitannya laki-laki pada *ghâlib*-nya tidak mengesahkan shalatnya karena laki-laki yang tidak dikhitan tidak sah istinjanya. Sehingga dibasuhnya juga *hasyafah*-nya yang ada di dalam *qulfah*-nya (kulupnya) karena kulup itu harus dihilangkan sehingga apa yang ada di bawahnya dianggap bagian zahir maka wajib hukumnya untuk membasuhnya. Dan tidak boleh menganggap kecil masalah ini, sebab khitan terkait dengan sah tidaknya shalat, maka tidak heran bila orang yang tidak dikhitan termasuk salah satu dosa besar.

Namun bagi perempuan yang tidak dikhitan, maka tidak menghalangi istinjanya. Oleh karena itu meninggalkan khitan bagi perempuan tidak

digolongkan kepada dosa besar, sebagaimana pendapat-pendapat *Ashâbu asy-Syâfi'i*, walaupun ia tetap sebagai dosa tetapi bukan dosa besar.

Maka shalatnya wanita yang tidak berkhitan adalah sah. Sebagaimana juga sah shalat laki-laki yang tidak berkhitan, jika terlebih dahulu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kulupnya dengan teliti, karena najis/bekas air kencing yang melekat di dalamnya adalah agak sukar untuk dibersihkan.

Di dalam Kitab *Ghâyatu Al-Bayân 'Alâ Zubadi asy-Syaikh Ibnu Ruslan* halaman 43 dikemukakan,

وَالْخِتَانُ وَاجِبٌ عَلَى ذَكَرٍ وَالْأُنْثَى لِبَالِغٍ عَاقِلٍ مُّحْتَمِلٍ لَهُ سَاتِرٌ بِالنَّصْبِ كَمَرَّةٍ قَطَعَ وَهِيَ الْقُلْفَةُ مِنَ الذَّكْرِ وَالْإِسْمِ بِنَصْبِهِ أَيْضًا مِنْ أَنْثَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَكَانَ مِنْ مِلَّةِ الْخِتَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ اخْتَتَنَ وَعُمُرُهُ وَثَمَانُونَ سَنَةً وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ مِائَةً وَعِشْرُونَ سَنَةً وَقِيلَ سَبْعُونَ سَنَةً وَلِخَبَرِ أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ أَسْلَمَ أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنِ وَالْأَمْرُ لِلرُّجُوبِ وَلِأَنَّهُ قَطَعَ جُزْءًا مِنَ الْبَدَنِ لَا يَسْتَحْلِفُ تَعْبُدًا فَلَا يَكُونُ وَاجِبًا كَقَطْعِ السَّرِقَةِ.

*Dan khitan (sunat) itu wajib atas laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki yang sudah dewasa berakal yang tahan menanggung kesakitannya, memotong sesuatu yang menutupi kamroh (hasyafah) yaitu kulup dari zakar. Dan memotong sedikit saja pada (bagian intim) perempuan karena firman Allâh ﷻ "Kemudian Kami wahyukan kepada engkau, bahwa ikutilah olehmu agama Ibrâhîm yang cenderung kepada kebenaran. Dan sebagian dari agama Ibrâhîm adalah khitan. Maka tersebut dalam hadits Bukhârî dan Muslim, bahwa Ibrâhîm dikhitan saat usinya delapan puluh tahun dan tersebut dalam Sahîh Ibnu Hibbân dan Al-Hâkim saat usia beliau seratus dua puluh tahun, dan menurut satu qaul, saat usia*

beliau tujuh puluh tahun dan karena hadis riwayat dari Abî Dâwud, bahwa Nabi ﷺ mengatakan kepada seorang laki-laki yang masuk Islam, “Buangkan olehmu rambut kufur, dan berkhitanlah.” Sedang perintah itu adalah menunjuk wajib dan dikarenakan khitan memotong bagian daripada badan yang tak dapat tumbuh kembali karena ibadat, maka tidak terjadi kecuali karena wajib, seperti memotong tangan karena mencuri.

Dalam kitab *Sirâju at-Tâlibîn ‘Alâ Minhâji Al-‘Âbidîn* juz ke-I halaman 284,

قَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الزَّوَاجِرِ: وَتَرَكَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْكِبَائِرِ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَلَهُ نَوْعٌ اتَّجَاهٍ فِي تَرْكِ خِتَانِ الذَّكَرِ لِمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَفَاسِدِ الَّتِي مِنْ جُمَلَتِهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ غَالِبًا لِأَنَّ غَيْرَ الْمَخْتُونِ لَا يَصِحُّ اسْتِنْجَاؤُهُ حَتَّى يَغْسِلَ الْحَشْفَةَ الَّتِي دَاخِلَ قَلْفَتِهِ لِأَنَّهَا لِمَا كَانَتْ مُسْتَحِقَّةً الْإِزَالَةَ كَانَ مَا تَحْتَهَا فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ فَوَجَبَ غَسْلُهُ وَالظَّاهِرُونَ مِنْ أَحْوَالِ غَيْرِ الْمَخْتُونِ التَّسَاهُلِ فِي ذَلِكَ وَعَدَمَ الْإِعْتِنَاءِ فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَكَانَ هَذَا مُلْحَظًا مِنْ عَدِهِ كَبِيرَةً، وَأَمَّا فِي حَقِّ الْأُنْثَى فَلَا وَجْهَ لِكَوْنِهِ كَبِيرَةً ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الْكَلَامِ الْأَصْحَابِ مَا يُصْرِحُ بِمَا ذَكَرْتُهُ. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ حَكَمُوا وَجْهَيْنِ فِي قَبُولِ شَهَادَةِ الْأَقْلَفِ قَالَ بَعْضُ شَرَّاحِ الْمِنْهَاجِ كَالْكَمَالِ الدَّمِيرِيِّ وَالصَّحِيحِ أَنَا إِذَا أَوْجَيْنَا الْخِتَانَ فَتَرَكَهُ بِلَا عُذْرٍ فَسُقُ فَا فَهَمَّ أَنَّ الْكَلَامَ أَنَّمَا هُوَ فِي ذَكَرٍ دُونَ الْأُنْثَى وَأَنَّ الذَّكَرَ يَفْسُقُ بِتَرْكِ الْخِتَانِ بِلَا عُذْرٍ، وَيَلْزَمُ مِنْ فِسْقِهِ بِهِ كَوْنُهُ كَبِيرَةً وَوَجْهَهُ مَا قَدَّمْتُهُ.

Telah berkata orang yang sangat Alim, Ibnu Hajar dalam kitabnya yang benama *az-Zawâjir*, “Dan yang tidak dikhitan dari laki-laki dan perempuan termasuk dosa besar.” Begitulah apa yang disebutkan sebagian ula-



*ma. Dan untuk ini ada satu macam kekuatan dalam hal khitannya laki-laki karena terdapat dengan sebabnya beberapa mafsadah, antara lain meninggalkan shalat. Karena bahwasanya yang tidak berkhitan itu tidak sah istinjanya sehingga dibasuhnya *hasyafah* yang ada di dalam qulfa (kulup), karena keadaan kulup itu zahir (tampak), maka wajib membasuhnya. Dan yang nyata dari keadaan-keadaan orang yang tidak berkhitan itu tidak sah shalatnya. Dan inilah rupanya dasar pandangan orang yang menganggapnya sebagai dosa besar. Dan adapun pada haknya perempuan, maka tak ada jalan menganggapnya dosa besar, kemudian aku pun melihat dalam perkataan para *Ashâbu asy-Syâfi'i* (pengikut *Syâfi'i*) sesuatu yang menegaskan masalah khitan itu. Dan demikian itu di karenakan mereka ada yang menceritakan dua jalan mengenai diterimanya kesaksian orang tersebut, berkata sebagian pensyarah-pensyarah *Minhâj* seperti *Al-Kamâlu Damîrî* dan yang saleh bahwa jika kita diwajibkan khitan, maka meninggalkannya tanpa udzur adalah suatu kefasiqan. Maka fahamilah olehmu bahwa pembicaraan ini hanya bagi orang laki-laki bukan perempuan dan bahwa laki-laki menjadi fasiq dengan sebab meninggalkan khitan tanpa udzur. Dan lazimlah karena fasiqnya sebagai dosa besar. Dan jalannya adalah apa yang aku telah kemukakannya.*

### **PERTANYAAN 3:**

Saya punya anak laki-laki/perempuan tapi sudah meninggal dunia, waktu meninggalnya belum disunat, saya dapat isyarat walaupun sudah meninggal ia harus disunat. Ada gantinya harus pake jantung pisang katanya. Jadi pertanyaan tersebut saya tidak bisa jawab. Mohon penjelasan.

### **JAWABAN 3:**

Mayit tidak boleh disunat. Walaupun disengaja kelambatan menyunatnya pada masa hidupnya, yang berarti berdosa tetap mayit tidak boleh disunat. Dalilnya terdapat dalam kitab *Kâsyifatu as-Sajâ 'Alâ Safînati an-Najâ*, halaman 11 yaitu,

وَيَجِبُ إِصْصَالُ الْمَاءِ إِلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ فَجْرِ النَّيْبِ عِنْدَ جُلُوسِهَا عَلَى قَدَمَيْهَا لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا وَمَا تَحْتَ قُلْفَةِ الْأَقْلَفِ وَيَحْرُمُ خْتَنُهُ وَإِنْ عَصَى بِتَأْخِيرِهِ أَوْ تَعَدَّرَ غَسْلُ مَا تَحْتَ قُلْفَتِهِ بِأَنْ كَانَ فِيهَا نَجَسَةٌ تَعَدَّرَ إِزَالَتَهَا فَيُذْفَنُ بِلَا صَلَاةٍ عَلَيْهِ كَفَاقِدِ الطُّهُورَيْنِ عَلَى مَا قَالَهُ الرَّمْلِيُّ وَلَا يُحْجُزُ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِأَنَّ شَرْطَ التَّيَمُّمِ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ. وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ يَتَيَمَّمُ لِلضَّرُورَةِ قَالَ الْبُجُورِيُّ: وَيَنْبَغِي تَقْلِيدُهُ لِأَنَّ فِي ذَفْنِهِ بِلَا صَلَاةٍ عَدَمَ احْتِرَامِ الْمَيِّتِ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْفُضَالِيُّ.

*Dan wajib menyampaikan air kepada sesuatu yang nyata daripada farjinya seorang janda ketika duduknya di atas dua kakinya ketika buang air, dan kepada kulupnya orang yang kulup, dan haram mengkhitannya; dan sekalipun ia berdosa karena menundanya, atau berhalangan membasuh apa yang ada di bawah kulupnya, dengan bahwa ada padanya najis yang berhalangan menghilanginya, maka ia dikuburkan tanpa dishalatinya, seperti orang yang ketiadaan dua alat penyucian menurut apa yang dikatakan oleh ar-Ramlî. Dan juga tidak harus bahwa ditayamumkan karena bahwasannya syarat tayamum itu menghilangkan najis. Dan Ibnu Hajar berkata, "Ditayamumkan karena dharurat." Al-Baijûrî berkata, "Dan sebaiknya metaqlidinya karena di dalam menguburnya tanpa menshalati adalah ketiadaan kehormatan terhadap mayit, sebagaimana mengatakannya oleh asy-Syaikh Al-Fudalî."*

Adapun mengenai acara mengganti sunat itu dengan memotong jantung pisang, hal itu tidak ada dasarnya dari agama. Walaupun misalnya memotong jantung pisang itu tidak ada larangan agama akan tetapi setidak-tidaknya berarti pelakunya telah berbuat suatu hal yang sia-sia, yang menunjuki kurang bagus ke-Islam-an orang itu.

Menurut hadits yang diriwayatkan dari Abû Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasûlullâh صلى الله عليه وسلم bersabda,

مَنْ حُسِّنَ إِسْلَامَ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ (رواه الترمذي وابن ماجه)

*Sebagian daripada bagusnya Islam seseorang yaitu meninggalkannya hal-hal yang tidak diperlukan.* (HR. At-Tirmidzî dan Ibnu Mâjah)

Hadis ini di-*sahih*-kan oleh Ibnu ‘Abdi Al-Barr. Dan di-*hasan*-kan oleh an-Nawawî. Imam Ahmad meriwayatkannya dalam *Musnad*-nya dari Al-Hasan bin ‘Alî rahimahullah. Al-Hâkim pun meriwayatkannya dalam *Al-Kun’yâ* dari Abû Bakar as-Siddîq rahimahullah. Dan asy-Syairazîpun meriwayatkannya dalam *Al-Alqâb* dari Abû Dzar Al-Ghifârî rahimahullah.

#### **PERTANYAAN 4:**

Apakah wajib dikhitan seorang wanita yang telah berusia 30 tahun, ia baru mengetahui bahwa ia belum dikhitan?

#### **JAWABAN 4:**

Hukum khitan setelah akil baligh bagi laki-laki dan perempuan, apalagi seorang wanita yang baru mengetahui sesudah berumur 30 tahun bahwa ia belum dikhitan, hal ini dilakukan tidak berdosa, karena tidak berkhitan dalam masa lima belas tahun yang lalu, apalagi hal tersebut tidak diketahuinya. Tetapi setelah diketahuinya, ia berdosa melalaikan kewajiban ini, karena hukum berkhitan bagi wanita adalah wajib sebagaimana kewajibannya laki-laki. Hanya kadar yang dipotong pada wanita, adalah asal ada sedikit potong saja, kadar bersedekah, dari alat klitorisnya. Hal ini tidak berat, dan tidak terlalu menyulitkannya. Tetapi meninggalkannya adalah termasuk berdosa, dan dianggap maksiat farji. Tersebut dalam *Is‘âdu ar-Râfiq*, juz ke-II halaman 3,

وَمِنْهَا تَرْكُ الْخِتَانِ بَعْدَ الْبُلُوغِ إِذْ هُوَ وَاجِبٌ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُكَلَّفِ سِوَاءِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَيَكُونُ بَقْطَعِ قُلْفَةِ الذَّكَرِ وَقَطْعِ الْإِسْمِ مِنَ الْأُنْثَى.

*Dan setengah daripada maksiat farji adalah meninggalkan berkhitan sesudah dewasa, karena khitan itu hukumnya wajib ketika dewasa, atas*

*mukallaf sama saja ia laki-laki atau perempuan. Dan adalah khitan itu dengan memotong kulup laki-laki dan asal ada nama potong bagi perempuan.*

Dan tercantum juga dalam kitab *az-Zawâjir* karya Syeikh Ibnu Hajar Al-Haitamî,

وَتَرَكُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْكِبَائِرِ

*Dan meninggalkan khitan sesudah dewasa dari laki-laki dan perempuan termasuk dosa-dosa besar.*

### **PERTANYAAN 5:**

Apa hukumnya orang yang mengkhitani anak dengan dibarengi memotong ayam yang menurut tradisi disebut belanja? Apakah haram atau tidak, jika ayam tersebut dimakan?

### **JAWABAN 5:**

Memotong ayam berbarengan dengan mengkhitan anak secara tradisional, tanpa sesuatu *i'tiqad ta'tsir* atau *memberi bekas apa-apa tentang penyertaan itu*, adalah suatu perkara yang tak ada larangan agama atasnya. Tetapi lebih utama tidak dikerjakan yang tak ada gunanya. Seorang Islam yang baik, ialah orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak ada kegunaannya baik untuk dunia ataupun akhiratnya. Sebagaimana sabda Rasûlullah ﷺ:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ

*Salah satu daripada kebagusan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak diperlukannya.*

Akan tetapi apabila apa yang dinamakan “bela” itu, di-*i'tiqadkan ta'tsir* atau memberi bekas dengan tabiatnya atau dzatnya bagi keselamatan anak itu, maka hal tersebut tidak diragukan tentang kufurnya. Dan jika

dii'tiqadkan membekas dengan *quwwat*-nya atau sifatnya, maka tidak *syak* tentang fasiqnya orang yang mengi'tiqadkan hal tersebut terdapat khilaf tentang kufurnya.

Oleh karena itu, alangkah baiknya ditinggalkan saja. Karena salah perbuatan bisa mendatangkan kekufuran yang kita harus berlindung kepada Allâh ﷻ darinya.

### **PERTANYAAN 6:**

Anak berumur 17 tahun belum disunat/khitan dan meninggal dunia, bagaimana hukumnya?

### **JAWABAN 6:**

Salah satu dari maksiat farji adalah meninggalkan khitan atau sunat bagi laki-laki setelah dewasa. Jadi berdosalah, orang yang tidak berkhitan sesudah berusia 15 tahun. Tetapi jika orang tersebut meninggal dunia, sedang ia laki-laki maka mayitnya tak boleh disunatin, jangan dikhitan, karena hal itu menyakiti mayit, walaupun ia berdosa karena menundanya. Adapun Anda yang memandikan mayit itu tidaklah berdosa karena hal tersebut bukan kesalahan Anda. Tetapi Anda wajib membersihkan kotoran yang tersimpan di dalam kulup mayit itu, sekiranya kulup itu mudah terbuka. Akan tetapi jika kesulitan membukanya, tetapi untuk hal itu memerlukan pemotongan atau khitan, sudahlah, janganlah Anda membersihkan bagian itu. Basuh *zahir*-nya saja, dan jangan menyunat mayit, maka dikuburlah mayat itu tanpa dishalati menurut apa yang dinyatakan oleh Syeikh ar-Ramlî, dan tak bisa ditayamumkan sebagai gantinya, karena salah satu dari syarat tayamum adalah menghilangkan najis terlebih dahulu. Akan tetapi menurut Syeikh Ibnu Hajar, boleh ditayamumkan karena darurat dan dishalatkan.

Dalam hal ini Al-Baijûrî berkata,

وَيَنْبَغِي تَقْلِيدُهُ لِأَنَّهُ فِي دَفْنِهِ بِلَا صَلَاةٍ عَدَمُ اخْتِرَامِ لِلْمَيِّتِ.

*Dan sebaiknya bertaqlid (mengikuti) kepada Syekh Ibnu Hajar, karena menguburkan mayit muslim tanpa dishalati adalah tidak menghormati mayit.*

Adapun dalil yang menyatakan, berdosa menunda khitan setelah baligh adalah sebagaimana tersebut dalam kitab *Sirâj at-Tâlibîn Syarh atas Minhâj Al-Âbidîn Al-Ghazalî*, karangan Syekh Ihsân Muhammad Dahlân Kediri Al-Indonesia, pada juz ke-I halaman 187 yaitu,

وَمِنْهَا تَرْكُ الْخِتَانِ بَعْدَ الْبُلُوغِ إِذْ هُوَ وَاجِبٌ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُكَلَّفِ سِوَاءِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَيَكُونُ بِقَطْعِ قُلْفَةِ الذَّكَرِ وَقَطْعِ الْإِسْمِ مِنَ الْأُنْثَى .

*Dan salah satu maksiat farji adalah meninggalkan khitan sesudah baligh, karena hal tersebut hukumnya wajib sesudah baligh atas mukallaf, baik dia laki-laki ataupun perempuan.*

Dan menurut Syaikh Ibnu Hajar dalam kitab *az-Zawâjir*,

وَتَرْكُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْكِبَائِرِ

*Meninggalkan khitan sesudah dewasa dari laki-laki atau perempuan terbilang daripada dosa besar.*

Dalil selanjutnya terdapat dalam kitab *Al-Bujairimî 'Alâ Al-Khatîb*, juz ke-II halaman 222,

وَيَحْرُمُ خْتَنُهُ وَإِنْ عَصَى بِتَأْخِيرِهِ أَوْ تَعَدَّرَ غَسْلُ مَا تَحْتَ قُلْفَتِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَعَلَيْهِ فَيَتَيَمَّمُ عَمَّا تَحْتَهَا وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَهَا نَجَاسَةٌ تَعَدَّرَ إِزَالَتَهَا وَالْأَدْفِنَ بِلَا صَلَاةٍ عَلَيْهِ مِ رَوْعِنْدَ ابْنِ حَجَرٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ بَعْدَ التَّيَمُّمِ .

*Dan haram mengkhitan mayit, sekalipun ia berdosa dengan sebab menundanya, atau tak dapat membasuh sesuatu, yang di bawah qulfahnya,*

*sebagaimana menghukumkan dengannya oleh perkataan Fuqaha, dan atasnya maka ditayamumkanlah untuk sesuatu yang di bawahnya. Dan tempatnya selama tak ada di bawahnya itu najis, yang sulit menghilangkannya. Dan jika tidak, ditanamlah ia tanpa dishalati atasnya. Dan menurut Syekh Ibnu Hajar, dishalatkan atasnya sesudah tayamum.*





# Tentang Penulis



## Waktu dan Peristiwa

31 Januari 1931

Lahir dengan nama Muhammad Syafi'i sebagai anak pertama pasangan Bapak Muhammad Saleh Raidi dan Ibu Mini.

1933

Mulai tinggal bersama Kakek Husin di Batu tulis XIII, Pecenongan.

1935

Belajar Al-Qur'an beserta tajwidnya kepada Kakek Husin. Ia belajar kepadanya hingga kakeknya itu wafat sekitar tahun 1944.

1936

Masuk sekolah dasar HEI (*Hollandche Engels Instituut*) yang terletak di Jalan Ketapang.

Sekitar tahun 1938

Mulai diajak Kakek Husin untuk mengaji dan membaca dzikir di tempat Kiai Abdul Fattah, pemimpin terekat Idrisiah. Rumah Kiai Abdul Fattah dan masjidnya terletak di daerah Batu Tulis juga. Pembacaan dzikir dilakukan di malam hari. Kakek Husin juga biasa shalat berjamaah di sana dan Syafi'i kecil selalu diajak.

Sekitar 1939

Berdagang kue buatan neneknya dengan berkeliling sekitar kampungnya sebelum berangkat sekolah. Kegiatan ini dijalannya selama lebih kurang 2 tahun.

1940

Mengkhatamkan Al-Qur'an dan mulai membantu mengajar teman-temannya.

Sekitar 1941

Belajar Al-Qur'an, *lughah*, *nahwu*, dan *shorof* kepada Pak Sholihin. Lebih kurang 2 tahun ia belajar kepada Pak Sholihin.

1942

Lulus dari HEI.

Sekitar 1945

Mengikuti Kursus *stenografi* dan pembukuan.

1946

Berdagang barang-barang kelontong di Pasar Atom, setelah kedatangan NICA di Indonesia.

1947

Bekerja di Balai Pustaka sebagai tenaga pemeriksa pembukuan. Beliau bekerja di sana selama lebih kurang dua tahun.

1948

Menikah dengan gadis tetangganya di Batu tulis bernama Nonon yang di kemudian hari dipanggil dengan Hajjah Siti Khiyar.

1948

Mulai belajar kepada Guru Sa'idan di daerah Kemayoran. Pada beliau ia mempelajari ilmu tajwid, ilmu nahwu dengan kitab pegangan *Mulhatul-ʿArab*, dan ilmu fiqh dengan pegangan kitab *ats-Tsimarul-Yani'ah* yang merupakan syarah atas kitab *ar-Riyadhul-Badi'ah*. Guru Sa'idan pula yang menyuruhnya belajar kepada guru-guru lain, di antaranya

kepada Guru Ya'kub Sa'idi (Kebon Sirih). Lebih kurang 5 tahun Muallim Syafi'i belajar kepada Guru Sa'idan, yaitu sampai tahun 1953.

1950

Belajar kepada seorang ulama keluaran Mekkah yang terkenal alim, yaitu K.H. Ya'kub Saidi yang biasa dipanggil Guru Ya'kub. Selama sekitar 5 tahun (sampai tahun 1955), ia mengaji kepada Guru Ya'kub. Banyak kitab yang telah dibacanya sampai khatam, terutama kitab-kitab dalam ilmu *ushuludin* dan *manthiq*. Di antara kitab-kitab yang dikhatamkan padanya adalah *Idhalbul Mubham*, *Darwisy Quwaysini*, dan lain-lain.

1950

Mulai belajar kepada K.H. Mahmud Romli (Guru Mahmud). Muallim mengaji kitab kepada Guru Mahmud hingga beliau wafat pada tahun 1959. Kitab-kitab yang dipelajarinya di antaranya adalah *Ihya'Ulumiddin* (tashawuf) dan *Bujairimi* (fiqih).

1951

Mendapatkan anak pertama yang diberi nama Ahmad Chudlory. Kelak H. Ahmad Chudlory menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PPP.

1953

Selama lebih kurang 5 tahun, yaitu sampai tahun 1958, Muallim Syafi'i belajar kepada K.H. Mukhtar Muhammad di Kebon Sirih yang masih terhitung mertuanya sendiri dan juga murid dari Guru Ya'kub. Di antara kitab yang dibaca ketika mengaji padanya adalah kitab *Kafrawi* (dalam ilmu Nahwu).

Sekitar 1956

Bekerja di RRI sebagai pegawai negeri. Tugasnya adalah bagian *transcription service*, yaitu bagian rekaman musik-musik.

1958

Mulai belajar kepada Habib Ali bin Husein al-Alathas (Habib Ali Bungur). Muallim Syafi'i belajar kepadanya hingga beliau wafat pada tahun 1976. Ia banyak sekali mengaji kitab kepada beliau. Biasanya sebelum berangkat ke kantor di RRI, Muallim datang ke tempat Habib Ali Bungur dan membaca kitab di hadapannya.

Sekitar tahun 1960

Muallim meminta rekomendasi kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi (Habib Ali Kwitang) atas karangannya yang berjudul *al-Hujajul-Bayyinah* (argumantasi-argumentasi yang jelas). Setelah melihat karangan Muallim itu, Habib Ali bukan hanya memberikan rekomendasinya dalam bahasa Arab melainkan juga memberikan sebuah Al-Qur'an, tasbih, dan uang sebesar 5.000 rupiah kepadanya. Uang sebesar itu sangat lumayan untuk ukuran waktu itu.

1963

Sewaktu Muallim Syafi'i Hadzami baru mengajar pada 14 majelis taklim, terbentuk sebuah badan yang bernama BMMT (Badan Musyawarah Majelis Taklim) yang mengoordinasikan majelis-majelis itu. Dalam musyawarah yang diasakan pada tanggal 7 April 1963 dan dipimpin langsung oleh Muallim Syafi'i Hadzami, dapat ditetapkan dan disahkan susunan pengurusan BMMT yang diberi nama *Al-'Asyirotusy-Syafi'iyah* sekaligus mengukuhkan pimpinan-pimpinan majelis taklim tersebut.

1966

Menunaikan haji yang pertama bersama kawan dengannya, Haji Abdul Qadir Ghozali.

1969

Setelah bertugas cukup lama, maka atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, Muallim memutuskan untuk berhenti dari RRI. Statusnya sebagai pegawai ia tinggalkan dan ia mencari pekerjaan lain.

1970

Mulai mengasuh pengajian udara di Radio Cenderawasih, Jakarta selama beberapa tahun. Pada mulanya berbentuk ceramah sebagaimana biasa. Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk, maka pihak radio memintanya untuk mengasuh acara Tanya jawab. Dengan jawaban-jawaban yang *argumentative* berdasarkan dalil-dalil yang kuat, para penanya dan pendengar radio lainnya merasa puas. Karenanya, tidak heran bila kemudian acara ini banyak dipuji orang. Bahkan, salah seorang gurunya yang paling utama pun, Habib Ali bin Husein al-Attas (Habib Ali Bungur) menyatakan kegembiraannya dan memujinya.

1971

Jawaban-jawaban yang beliau sampaikan di radio Cenderawasih berikut dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, diterbitkan dengan judul *Taudhbihul-Adillah* yang artinya menjelaskan dalil-dalil, disertai judul dalam bahasa Indonesia *Seratus Masalah Agama*. Hingga saat ini telah tujuh jilid buku yang diterbitkan. Inisiatif penerbitannya datang dari Muallim sendiri. Selain di Indonesia, buku itu juga pernah dicetak di Malaysia.

1972

Setelah BMMT berjalan sekitar 10 tahun, majelis-majelis taklim yang diasuh Muallim bertambah lagi 9 buah, sehingga semuanya menjadi 23 majelis taklim. Dengan adanya perkembangan ini, maka dalam musyawarah pengurus tanggal 16 Februari 1972 yang dipimpin langsung oleh K.H.M. Syafi'I Hadzami diputuskan untuk mengadakan penyegaran anggota pengurus.

1973

Muallim untuk kedua kalinya kembali mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji. Kali ini berangkat bersama istrinya. Ikuti pula bersama Muallim beberapa orang jemaah al-Asyirotusy-Syafi'iyah.

1975

Jumlah majelis taklim beliau bertambah menjadi 26 buah yang tempatnya lebih tersebar luas lagi. Berlandaskan musyawarah mufakat segenap anggota majelis-majelis taklim, maka pada tahun 1975 dengan Akte Notaris M.S. Tadjoedin nomor 288 tertanggal 30 Juni 1975, dibentuk suatu yayasan yang bernama Yayasan BMMT al-'Asyirotusy-Syafi'iyah dengan ketua umumnya K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami.

1 Juni 1975

Dalam suatu pertemuan antara pengurus Yayasan BMMT dengan para anggota majelis taklim, Yayasan telah menerima tanah untuk modal pembangunan kompleks pesantren. Tanah untuk membangun gedung pesantren itu terletak di Kampung Dukuh, Kebayoran Lama.

1975

Diangkat menjadi salah satu anggota pengurus MUI DKI untuk periode 1975–1980.

20 Januari 1976

Guru Sa'idan wafat dan dimakamkan di daerah Kranji, Bekasi.

16 Februari 1976

Habib Ali bin Husein al-Aththas, salah seorang guru utama dari K.H.M. Syafi'i Hadzami wafat dan dimakamkan di dekat masjid al-Hawi, Cililitan, Jakarta Timur.

19 Januari 1977

Dalam suatu upacara peresmian dimulailah pelaksanaan pembangunan kompleks pesantren. Dalam kesempatan itu sambutan-sambutan yang bersifat dukungan telah diberikan oleh Bapak Haji Urip Widodo selaku Wakil Gubernur DKI, Bapak K.H. Dr. Idham Chalid, dan beberapa ulama terkemuka Jakarta.

1980

Diberi kepercayaan yang lebih tinggi dalam kepengurusan MUI DKI periode 1980–1985, yaitu sebagai salah satu ketua.

1985

Jabatan sebagai salah satu ketua MUI DKI untuk periode kepengurusan 1985–1990 kembali dipercayakan kepada K.H.M Syafi'i Hadzami.

1990

K.H.M. Syafi'i Hadzami mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi lagi dalam kepengurusan MUI DKI. Kali ini beliau diberi amanah sebagai kedua umumnya.

1994

Menjadi salah satu anggota delegasi MUI yang berangkat ke Malaysia dalam rangka memenuhi undangan Pemerintahan Malaysia untuk menghadiri suatu pertemuan yang berkaitan dengan persoalan Darul-Arqam. Tokoh-tokoh lain yang ikut berangkat ke Malaysia dalam kesempatan itu adalah K.H. Ilyas Ruhiyat, K.H. Sahal Mahfudz, K.H. Ma'ruf Amin, Prof. Dr. Syafi'i Ma'arif, dan beberapa orang lainnya.

1994

Pada Multamar NU ke-29 yang berlangsung tanggal 1 sampai 5 Desember 1994 di Pesantren Cipasung. Tasikmalaya, K.H.M. Syafi'i Hadzami ikut menghadirinya. Dalam muktamar ini beliau dipilih sebagai salah satu rais syuriah.

1995

Dipilih kembali sebagai Ketua Umum MUI DKI untuk periode 1995–2000.

22 April 1997

Muhammad Saleh Raidi, ayah K.H.M. Syafi'i Hadzami berpulang ke rahmatullah dan dimakamkan di pemakaman umum Gandaria, tidak jauh dari kediaman Muallim.

1999

Muallim menunaikan haji bersama dengan anak angkatnya, H. Muhammad Erwin Indrawan.

7 Mei 2006 M (9 Rabiul Tsani 1427 H)

KH. Muhammad Syafi'i Hadzami wafat pada usia 75 tahun.



# Tentang Editor



Agus Arifin dan biasa dipanggil Gus Arifin, berasal dari Jawa Timur tepatnya di desa Pening, Kecamatan Jetis, Mojokerto, dan lahir pada 11 Agustus 1969. Lahir dan dibesarkan di daerah Basis Nahdlatul Ulama (NU). Gus Arifin yang asli Jatim menikah dengan gadis asal Banten, E. Sundus Wahidah.

Alhamdulillah, beliau sudah dikaruniai 5 orang putra yaitu: Alvin Gus Abdurrahman Wahid, Audi Gus Imaduddin Jalil, Azka Gus Shalahuddin Khalil, Akmal Gus Aliyuddin Hafidz, dan Afif Gus Musthafa Khatami.

Menempuh pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah (1981), Madrasah Tsanawiyah (1984), SMA (1987), Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya—Teknik Kimia (1992).

Dan selama masa kuliah di Surabaya (1987–1992), beliau *ngaji* ke beberapa orang Kyai di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Tulung Agung, dengan cara “*Nyantri Kalong*” atau hanya datang/belajar di pondok kalau waktu malam saja.

Guru-Guru beliau antara lain: Kyai Abdul Djalil Mustaqim (almaghfurlah)—Pondok PETA Tulung Agung), Kyai Ahmad (Cak Mad) Sidosermo Wonokromo, KH. A. Thoyyib (Abah Thoyyib—*almaghfurlah*) Lebani Gresik dan juga Kyai Najmuddin—Pening Jetis Mojokerto (yang tidak lain adalah Pakde beliau).

Selama masa kuliah dan “nyantri” itulah, beliau aktif di HMI dan pernah memimpin HMI (Himpunan Mahasiswa Islam—Koordinator 10 November ITS Surabaya, 1991–1992).

Dan pernah memimpin LTMI (Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam-HMI Cab Surabaya, 1993). Bahkan “Jabatan” Komandan Banser GP Ansor pernah disandanginya meskipun hanya tingkat Ranting Pening Jetis Mojokerto pada 1991–1993).

Kecintaan mempelajari kitab-kitab klasik dalam berbagai disiplin ilmu, seperti *Fiqh*, *Tauhid*, *Akhlak*, *sejarah* dan lain-lain, mengantar beliau menekuni untuk mengumpulkan ribuan kitab dalam bentuk “digital” beliau sering disebut dengan julukan “Kiai Digital”. Beliau juga menekuni bidang ICT (*Information Communication Technology*) dengan menempuh training-training di luar negeri seperti: Training VHF/UHF Radio di Motorola University (Singapore–1999/2000); Gas Control And SCADA (Enron, Houston Texas 2001); Siemens—SCADA System (Sydney, Australia 2003) dan belajar mengenai Fiber Optic (Melbourne, Australia 2004).

Di samping memimpin Majelis Ta’lim seperti Majelis Ta’lim At-Taqwa, Nurul Hikmah dan Arrahman di Kawasan Graha Raya Bintaro, dan Majelis Ta’lim (ngaji) keliling dari masjid ke masjid. Beliau juga seorang Ahli/Trainer GIS (*Geographical Information System*), *digital Mapping*/pemetaan digital dan juga trainer *Pipeline Network Analysis*.

### **Buku-buku yang pernah ditulis:**

1. *Membuka Pintu Rahmat dengan Dzikir Munajat*, Penerbit Zikrul Hakim
2. *Membuka Pintu Rahmat dengan Membaca Al-Qur’an*, Penerbit Zikrul Hakim
3. *Peta Perjalanan Ibadah Haji*, Penerbit Quanta
4. *Step by Step Puasa Ramadhan bagi Orang Sibuk*, Penerbit Quanta
5. *Penuntun Praktis Shalat Sudah Benarkah Shalat Kita*, penerbit Quanta
6. *Doa dan Dzikir Ibadah Haji & Umrah*, Penerbit Quanta
7. *Mintalah kepada-Ku*, Penerbit Quanta.

Tentang Editor

8. *Doa-Doa Lengkap Istigasah*, Penerbit Quanta.

9. *Menikah untuk Bahagia*, Penerbit Quanta.

Saat ini beliau memimpin *Jam'iyah Tilawatil Qur'an (Jatiqo)* sebagai *Ra'is Am* dan juga Ketua Dewan Syuro Agus Arifin Institute.

---

**facebook : gus arifin**

**twitter: gus\_arifin**

**www.gusarifin.com**

**www.jatiqo.com**

**www.sehatbarokah.com**

---



Sejumlah pertanyaan sebagai berikut:

**"Mengapa yang kentut di dubur, tetapi muka dan tangan yang dibasuh?"**

**"Bolehkah berwudhu' dengan telanjang bulat?"**

**"Bolehkah dalam keadaan berhadats besar makan, minum, dan membaca Al-Qur'an?"**

**"Apa perbedaan antara tayamum untuk wudhu' dengan tayamum untuk mandi junub?"**

**"Bagaimana hukumnya seorang perempuan yang melahirkan, terlambat untuk mandi. Mandi tersebut apakah termasuk *wiladah* atau *nifas*? Dan bagaimana hukumnya orang makan masakan dari perempuan yang masih berhadats, halal atau tidak?"**

Temukan jawabannya di dalam buku ke-3 *Taudhîhul Adillah* ini, secara rinci dan khas. Buku ini ditulis oleh Muallim KH. M. Syafi'i Hadzami, seorang ulama Betawi yang genius, yang menurut murid beliau KH. Saifudin Amsir adalah, "*Beliau itu seperti Universitas yang kaya akan ilmu.*" Dan menurut editor buku ini, Gus Arifin, beliau seperti "*Ensiklopedia Islam yang Berjalan*".

Nikmati sajian khas dari Penerbit Quanta ini, dapatkan nilai lebih dari buku ini, dan insya Allâh bermanfaat, *âmin yâ rabbal alamin*.

Quanta adalah imprint dari  
Penerbit PT Elex Media Komputindo  
Kompas Gramedia Building  
Jl Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270  
Telp. (021) 53650110, 53650111 ext. 3201 - 3202  
Web Page: <http://www.elexmedia.co.id>

REFERENSI ISLAMI

ISBN: 978-979-27-8014-7



9 789792 780147

998101586